



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015 – 2035**



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN**  
**PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2015 – 2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya dan pendidikan berkualitas serta pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka diperlukan rencana rinci yang operasional dan implementatif serta aplikatif terhadap kegiatan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendukung penataan dan pengendalian pembangunan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum, dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan suatu peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, maka perlu adanya pengaturan rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**dan**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RDTR Kota Yogyakarta adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota Yogyakarta.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

24. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
30. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
32. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.
33. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
34. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
36. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
37. Zona Budi Daya adalah area dalam bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
38. Zona Lindung adalah area dalam bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
40. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

41. Rawan bencana alam adalah tingkat atau besarnya bencana alam yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan bagi manusia dan lingkungannya, yang diukur berdasarkan jenis penyebab bencana, lokasi dan luasnya, lingkup dan intensitas potensi kerusakan, banyaknya kejadian, durasi dan frekuensi kejadian.
42. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
43. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.
44. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi.
45. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
46. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
48. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
49. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
50. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
51. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang disebabkan dari api yang tidak dapat dikendalikan atau dikuasai baik besar maupun kecil, disengaja atau tidak dan menimbulkan kerugian harta benda, cacat bahkan korban jiwa manusia.
52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari kawasan rawan bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempat bernaung sementara.
54. Ruang evakuasi bencana adalah ruang yang diperuntukkan untuk menampung penduduk yang sedang menghindari ancaman bencana terdiri atas jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
55. Jalur Evakuasi Pertama yang selanjutnya disebut JEP, adalah jalur yang digunakan oleh pengungsi untuk menghindari ancaman bencana, yaitu dari lokasi Kawasan Rawan Bencana menuju Kawasan Aman Bencana.
56. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan kapasitas di atas 500 MW.
57. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dengan tegangan antara 70 kV sampai dengan 150 kV.

58. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berindikasi tindak pidana penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang.
59. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
60. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## **Bagian Kedua Sistematika Peraturan Daerah**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan;
- c. Bab III Rencana Pola Ruang;
- d. Bab IV Rencana Jaringan Prasarana;
- e. Bab V Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya;
- f. Bab VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- g. Bab VII Peraturan Zonasi;
- h. Bab VIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
- i. Bab IX Penyidikan;
- j. Bab X Ketentuan Pidana;
- k. Bab XI Ketentuan Lain-lain;
- l. Bab XII Ketentuan Peralihan; dan
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup.

## **Bagian Ketiga Azas dan Manfaat**

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan azas:

- a. pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum; dan
- c. kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 4**

Manfaat Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana rinci pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta;
- b. memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas di BWP Kota Yogyakarta; dan
- c. acuan perijinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta.

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup Pengaturan**

### **Paragraf 1**

### **Muatan Rencana Detail Tata Ruang**

### **Pasal 5**

Muatan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan;

- b. Rencana Pola Ruang;
- c. Rencana Jaringan Prasarana;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan Penanganannya;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

## **Paragraf 2**

### **Bagian Wilayah Perkotaan**

#### **Pasal 6**

Bagian Wilayah Perkotaan(BWP) yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3.250 Ha (tiga ribu dua ratus lima puluh hektar)dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul;
- c. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman; dan
- d. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

#### **Pasal 7**

- (1) Kota Yogyakarta merupakansatu kesatuan BWP yang dibagi menjadi 14 (empat belas) Sub BWP yang merupakan wilayah kecamatan dan 45 (empat puluh lima) blok yang merupakan wilayah kelurahan, terdiri atas:
  - a. Sub BWP A Danurejan dengan luas lebih kurang 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) terdiri atas Blok A1 Tegalpanggung, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A3 Bausasran;
  - b. Sub BWP B Gedongtengen dengan luas lebih kurang 96Ha (sembilan puluh enam hektar) terdiri atas Blok B1 Sosromenduran dan Blok B2 Pringgokusuman;
  - c. Sub BWP C Gondokusuman dengan luas lebih kurang 399 Ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektar) terdiri atas Blok C1 Terban, Blok C2 Kotabaru, Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren dan Blok C5 Demangan;
  - d. Sub BWP D Gondomanan dengan luas lebih kurang 112 Ha (seratus dua belas hektar) terdiri atas Blok D1 Prawirodirjan dan Blok D2 Ngupasan;
  - e. Sub BWP E Jetis dengan luas lebih kurang 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar) terdiri atas Blok E1 Cokrodiningratan, Blok E2 Bumijo dan Blok E3 Gowongan;
  - f. Sub BWP F Kotagede dengan luas lebih kurang 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar) terdiri atas Blok F1 Rejowinangun, Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan;
  - g. Sub BWP G Kraton dengan luas lebih kurang 140 Ha (seratus empat puluh hektar) terdiri atas Blok G1 Patehan, Blok G2 Panembahan dan Blok G3 Kadipaten;
  - h. Sub BWP H Mantrijeron dengan luas lebih kurang 261 Ha (dua ratus enam puluh satu hektar) terdiri atas Blok H1 Suryodiningratan, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H3Mantrijeron;
  - i. Sub BWP I Mergangsan dengan luas lebih kurang 231 Ha (dua ratus tiga puluh satu hektar) terdiri atas Blok I1 Brontokusuman, Blok I2 Keparakan dan Blok I3 Wirogunan;
  - j. Sub BWP J Ngampilan dengan luas lebih kurang 82 Ha (delapan puluh dua hektar) terdiri atas Blok J1 Notoprajan dan Blok J2 Ngampilan;
  - k. Sub BWP K Pakualaman dengan luas lebih kurang 63 Ha (enam puluh tiga hektar) terdiri atas Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur
  - l. Sub BWP L Tegalrejo dengan luas lebih kurang 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) terdiri atas Blok L1 Bener, Blok L2 Karangwaru, Blok L3 Kricak dan Blok L4Tegalrejo;
  - m. Sub BWP M Umbulharjo dengan luas lebih kurang 812 (delapan ratus dua belas hektar) terdiri atas Blok M1 Pandeyan, Blok M2Warungboto, Blok M3Sorosutan, Blok M4Tahunan, Blok M5 Muja-muju, Blok M6 Semaki, Blok M7 Giwangan;
  - n. Sub BWPN Wirobrajan dengan luas lebih kurang 176 Ha (seratus tujuh puluh enam hektar) terdiri atas Blok N1 Patangpuluhan, Blok N2Wirobrajan dan Blok N3Pakuncen.
- (2) BWP Kota Yogyakarta dan cakupan sub BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta BWP Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian Blok Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB II**  
**TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN**

**Pasal 8**

Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah mewujudkan BWP Kota Yogyakarta dalam mendorong pengembangan ekonomi perkotaan yang didasarkan pada kegiatan pariwisata, pendidikan dan budaya.

**BAB III**  
**RENCANA POLA**  
**RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
  - a. Zona lindung; dan
  - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 14 (empat belas) Peta Rencana Pola Ruang dan Garis Sempadan Bangunan untuk masing-masing Sub BWP/kecamatan yang tercantum dalam Lampiran IIIA-IIIIN dengan skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Zona Lindung**

**Pasal 10**

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Cagar Budaya (SC);
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan
- c. Zona Perlindungan Setempat (PS).

**Paragraf 1**  
**Zona Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

**Pasal 11**

- (1) Zona cagar budaya (SC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi subzona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari :
  - a. cagar budaya bersejarah Kota Gede ditetapkan seluas lebih kurang 8 Ha (delapan hektar) di Blok F3 Purbayan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya untuk pemakaman;
  - b. cagar budaya bersejarah Benteng Vredenburg ditetapkan seluas lebih kurang 7,5 Ha (tujuh setengah hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya dalam bentuk Benteng;
  - c. cagar budaya bersejarah Kompleks Gedung Agung ditetapkan seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya dengan fungsi sebagai Istana Kepresidenan Yogyakarta;
  - d. cagar budaya bersejarah Masjid Agung Kauman ditetapkan seluas lebih kurang 1,5 Ha (satu setengah hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya sebagai tempat peribadatan;
  - e. cagar budaya bersejarah Kompleks Keraton Yogyakarta ditetapkan seluas lebih kurang 28,5 Ha (dua puluh delapan setengah hektar) di sub BWP G Kraton sebagian Blok G3 Kadipaten, sebagian Blok G1 Patehan dan sebagian Blok G2 Panembahan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya sebagai Pusat Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta;

- f. Cagar budaya bersejarah Tamansari ditetapkan kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) di sebagian Blok G1 Patehan untuk kegiatan bangunan cagar budaya sebagai obyek wisata; dan
  - g. cagar budaya bersejarah Kompleks Puro Pakualaman ditetapkan seluas lebih kurang 4,5 hektar di Blok K1 Purwokinanti untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya.
- (2) Sebaran zona dan subzona cagar budaya bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Zona Ruang Terbuka Hijau Kota**

**Pasal 12**

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
- a. Subzona RTH-1 ditetapkan seluas lebih kurang 26 Ha (dua puluh enam hektar) di sebagian Blok M5 Muja-muju dan sebagian Blok F1 Rejowinangun berupa Kebun Binatang Gembira Loka;
  - b. Subzona RTH-2 ditetapkan seluas lebih kurang 24 Ha (dua puluh empat hektar) berupa Taman, Hutan Kota dan Lapangan Olah Raga, meliputi :
    1. Sub BWP A Danurejan di Blok A1 Tegalpanggung, Blok A3 Bausasran dan Blok A2 Suryatmajan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    2. Sub BWP H Mantrijeron di Blok H3 Mantrijeron, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H1 Suryodiningratan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    3. Sub BWP D Gondomanan di Blok D1 Prawirodirjan dan Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    4. Sub BWP K Pakualaman di sebagian Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    5. Sub BWP N Wirobrajan di sebagian Blok N2 Wirobrajan dan Blok N3 Pakuncen untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    6. Sub BWP G Kraton di sebagian Blok G1 Patehan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    7. Sub BWP M Umbulharjo di sebagian Blok M3 Sorosutan dan Blok M7 Giwangan untuk kegiatan Taman, Hutan Kota dan Lapangan Olah Raga;
    8. Sub BWP E Jetis di sebagian Blok E1 Cokrodiningratan dan Blok E2 Bumijo untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    9. Sub BWP F Kotagede di sebagian Blok F2 Prenggan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
    10. Sub BWP C Gondokusuman di sebagian Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga.
  - c. Subzona RTH-3 Fungsi Tertentu ditetapkan seluas lebih kurang 15 Ha (lima belas hektar) berupa Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU), meliputi:
    1. Sub BWP L Tegalrejo di sebagian Blok L4 Tegalrejo untuk kegiatan TPU;
    2. Sub BWP A Danurejan di sebagian Blok A2 Suryatmajan dan sebagian Blok A3 Pakuncen untuk kegiatan TPU;
    3. Sub BWP H Mantrijeron di Blok H3 Mantrijeron, sebagian Blok H2 Gedongkiwo untuk kegiatan TPU
    4. Sub BWP M Umbulharjo di sebagian Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan dan sebagian Blok M5 Muja-muju untuk kegiatan TPU dan Taman Makam Pahlawan;
    5. Sub BWP E Jetis di sebagian Blok E2 Bumijo dan Blok E3 Gowongan untuk kegiatan TPU;
    6. Sub BWP I Mergangsan di sebagian Blok I2 Keparakan dan sebagian Blok I3 Wirogunan untuk kegiatan TPU;
    7. Sub BWP C Gondokusuman di sebagian Blok C1 Terban dan Blok C3 Baciro untuk kegiatan TPU;
    8. Sub BWP N Wirobrajan di sebagian Blok N3 Pakuncen untuk kegiatan TPU;
    9. Sub BWP F Kotagede di sebagian Blok F1 Rejowinangun untuk kegiatan TPU;
    10. Sub BWP H Mantrijeron di sebagian Blok H2 Gedongkiwo untuk kegiatan TPU.
- (2) Sebaran zona dan subzona ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Zona Perlindungan Setempat**

**Pasal 13**

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa subzona sempadan sungai, terdiri dari:
  - a. Subzona sempadan Sungai Winongo ditetapkan seluas lebih kurang 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar di Sub BWP L Tegalrejo, Sub BWP N Wirobrajan, Sub BWP E Jetis, Sub BWP J Ngampilandan Sub BWP B Gedongtengen;
  - b. Subzona sempadan Sungai Code ditetapkan seluas lebih kurang 32 Ha (tiga puluh dua hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar diSub BWP E Jetis, Sub BWP C Gondokusuman , Sub BWP I Mergangsan , Sub BWP D Gondomanan dan Sub BWP A Danurejan; dan
  - c. Subzona sempadan Sungai Gajahwong, ditetapkan seluas lebih kurang 22,5 Ha (dua puluh dua setengah hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar di Sub BWP M Umbulharjo.
- (2) Sebaran zona dan subzona sempadan sungai (PS) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Zona Budidaya**

**Pasal 14**

- (1) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Zona perumahan (R);
  - b. Zona perdagangan dan jasa (K);
  - c. Zona perkantoran (KT);
  - d. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
  - e. Zona industri (I); dan
  - f. Zona peruntukan lain (PL).
- (2) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Zona Perumahan**

**Pasal 15**

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Subzona rumah kepadatan tinggi (R-1), ditetapkan seluas kurang lebih 943,8 Ha (sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan hektar) berupa kegiatan rumah kepadatan tinggi sebagai perumahan dan permukiman yang tersebar pada:
    1. Sub BWP E Jetis, meliputi: Blok E2 Bumijo, Blok E1 Cokrodingratan dan Blok E3 Gowongan;
    2. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C5 Demangan, Blok C4 Klitren , Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban;
    3. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasaran, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
    4. Sub BWP J Ngampilan, meliputi: Blok J2 Ngampilan dan Blok J1 Notoprajan;
    5. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H2 Gedongkiwo, Blok H3 Mantrijeron dan Blok H1 Suryodiningratan;
    6. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D1 Prawirodirjan;
    7. Sub BWP K Pakualam, meliputi: Blok K2 Blok K2 Gunungketur dan Blok K1 Purwokinanti ;
    8. Sub BWP I Mergangsan, meliputi : Blok I1 Brontokusuman, Blok I2 Keparakan dan Blok I3 Wirogunan;

9. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M5 Muja-muju, Blok M1 Pandeyan, Blok M6 Semaki, Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan, dan Blok M2 Warungboto;
  10. Sub BWP B Gedongtengen, meliputi: Blok B2 Pringgokusuman;
  11. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L2 Karangwaru dan Blok L4 Sub BWP L Tegalrejo ;
  12. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N3 Pakuncen dan Blok N1 Patangpuluhan.
- b. Subzona rumah kepadatan sedang (R-2), ditetapkan seluas kurang lebih 700 Ha (tujuh ratus hektar) berupa kegiatan rumah kepadatan sedang sebagai fungsi perumahan dan permukiman yang tersebar :
1. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L1 Bener, Blok L2 Karangwaru, Blok L3 Kricak dan Blok L4 Tegalrejo;
  2. Sub BWP C Gondokusuman, pada Blok C1 Terban;
  3. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
  4. Sub BWP B Gedongtengen, meliputi : Blok B2 Pringgokusuman dan Blok B1 Sosromenduran;
  5. Sub BWP J Ngampilan, meliputi: Blok J2 Sub BWP J Ngampilan dan Blok J1 Notoprajan;
  6. Sub BWP N Wirobrajan, pada Blok N2 Wirobrajan;
  7. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H3 Mantrijeron, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H1 Suryodiningratan;
  8. Sub BWP I Mergangsan, pada Blok I1 Brontokusuman;
  9. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M7 Giwangan, Blok M5 Muja-muju, Blok M1 Pandeyan dan Blok M2 Warungboto;
  10. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan , Blok F3 Purbayan dan Blok F1 Rejowinangun; dan
  11. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D2 Ngupasan dan Blok D1 Prawirodirjan.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2 Zona Perdagangan dan Jasa**

### **Pasal 16**

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub BWP A Danurejan;
  - b. Sub BWP B Gedongtengen;
  - c. Sub BWP C Gondokusuman;
  - d. Sub BWP D Gondomanan;
  - e. Sub BWP E Jetis;
  - f. Sub BWP F Kotagedhe;
  - g. Sub BWP G Kraton;
  - h. Sub BWP H Mantrijeron;
  - i. Sub BWP I Mergangsan;
  - j. Sub BWP J Ngampilan;
  - k. Sub BWP K Pakualaman;
  - l. Sub BWP L Tegalrejo;
  - m. Sub BWP M Umbulharjo;
  - n. Sub BWP N Wirobrajan.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Zona Perkantoran**

**Pasal 17**

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 84,5 Ha (delapan puluh empat setengah hektar) meliputi subzona kantor pemerintah dan swasta (KT) pada :
  - a. Sub BWP E Jetis, pada Blok E2 Bumijo;
  - b. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasran, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
  - c. Sub BWP B Gedongtengen pada Blok B1 Sosromenduran;
  - d. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C5 Demangan, Blok C4 Klitren dan Blok C2 Kotabaru;
  - e. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D2 Ngupasan dan Blok D1 Prawirodirjan; dan
  - f. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M5 Muja-muju dan Blok M6 Semaki.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Zona Sarana Pelayanan Umum**

**Pasal 18**

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Subzona sarana pendidikan (SPU-1);
  - b. Subzona sarana transportasi (SPU-2);
  - c. Subzona sarana kesehatan (SPU-3); dan
  - d. Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4).
- (2) Subzona sarana pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar) terdiri dari :
  - a. Sub BWP E Jetis, meliputi: Blok E2 Bumijo, Blok E1 Cokrodingratan dan Blok E3 Gowongan;
  - b. Sub BWP L Tegalrejo, pada Blok L2 Karangwaru;
  - c. Sub BWP I Mergangsan, meliputi: Blok I3 Wirogunan dan Blok I2 Keparakan;
  - d. Sub BWP A Danurejan, pada Blok A1 Tegalpanggung;
  - e. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N2 dan Blok N3 Pakuncen;
  - f. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi Blok H3 Mantrijeron dan Blok H1 Suryodiningratan;
  - g. Sub BWP G Kraton, pada Blok G3 Kadipaten;
  - h. Sub BWP B Gedongtengen pada Blok B1 Sosromenduran;
  - i. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren, Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban;
  - j. Sub BWP D Gondomanan, pada Blok D2 Ngupasan;
  - k. Sub BWP J Ngampilan, pada Blok J2 Ngampilan; dan
  - l. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi, Blok M1 Pandeyan, Blok M2 Warungboto, Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan, Blok M5 Muja-muju dan Blok M6 Semaki.
- (3) Subzona sarana transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 42,5 hektar terdiri dari :
  - a. Terminal Penumpang tipe A, di Sub BWP M Umbulharjo pada Blok M7 Giwangan;
  - b. Stasiun Kereta Api Lempuyangan di Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasran dan Blok A1 Tegalpanggung, sebagian di Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren dan Blok C5 Demangan; dan
  - c. Stasiun Kereta Api Tugu, di Sub BWP B Gedongtengen meliputi: Blok B2 Pringgokusuman dan Blok B1 Sosromenduran.
- (4) Subzona sarana kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar) terdiri dari:
  - a. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C1 Terban, Blok C2 Kotabaru dan Blok C3 Baciro;
  - b. Sub BWP D Gondomanan pada Blok D2 Ngupasan;
  - c. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J2 Ngampilan; dan
  - d. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M1 Pandeyan dan Blok M3 Sorosutan.

- (5) Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan seluas kurang lebih 21,5 Ha (dua puluh satu setengah hektar) terdiri dari:
  - a. Stadion Mandala Krida, Gedung Olah Raga Amongrogo dan beberapa sarana olah raga lainnya di Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M3 Sorosutan, Blok M6 Semakidan Blok M7 Giwangan; dan
  - b. Stadion Kridosono di Sub BWP C Gondokusuman pada Blok C2 Kotabaru.
- (6) Sebaran zona dan subzona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5 Zona Industri**

### **Pasal 19**

- (1) Zona Industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, berupa subzona industri kecil atau industri rumah tangga (I).
- (2) Subzona industri kecil atau industri rumah tangga (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 271,5 Ha (dua ratus tujuh puluh satu hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan di:
  - a. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M3 Sorosutan dan Blok M5 Muja-muju;
  - b. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N1 Patangpuluhan, Blok N2 Wirobrajan dan Blok N3 Pakuncen;
  - c. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L3 Kricak dan Blok L4 Tegalrejo;
  - d. Sub BWP I Mergangsan pada Blok I1 Brontokusuman;
  - e. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J2 Ngampilan;
  - f. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H3 Mantrijeron; dan
  - g. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan.
- (3) Sebaran zona dan subzona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Zona Peruntukan Lain**

### **Pasal 20**

- (1) Zona Peruntukan Lain (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f berupa subzona pariwisata (PL) ditetapkan seluas kurang lebih 116,75 Ha (seratus enam belaskoma tujuh puluh lima hektar)
- (2) Pengembangan subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub BWP G Kraton, meliputi: Blok G1 Patehan, Blok G2 Panembahan dan Blok G3 Kadipaten;
  - b. Sub BWP K Pakualaman, meliputi: Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur;
  - c. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan;
  - d. Sub BWP H Mantrijeron pada Blok H2 Gedongkiwo; dan
  - e. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J1 Notoprajan.
- (3) Sebaran zona dan subzona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

Ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, ketentuan khusus dan standar teknis rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**RENCANA JARINGAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana sistem pengelolaan air limbah;
- f. Rencana pengembangan jaringan drainase; dan
- g. Rencana pengembangan prasarana lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan**

**Pasal 23**

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan arteri primer;
  - b. pengembangan jalan arteri sekunder;
  - c. pengembangan jalan kolektor sekunder;
  - d. pengembangan jalan lokal sekunder;
  - e. pengembangan jalan lingkungan primer dan sekunder; dan
  - f. pengembangan sistem pergerakan kereta api.
- (2) Pengembangan jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagian dari ruas jalan Ring Road Selatan Kota Yogyakarta (JAP-II) di Blok M7 Giwangan.
- (3) Pengembangan jalan arteri sekunder (JAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan Magelang;
  - b. Jalan Kyai Mojo;
  - c. Jalan HOS Cokroaminoto;
  - d. Jalan R.E. Martadinata;
  - e. Jalan Kapten Tendean;
  - f. Jalan Bugisan;
  - g. Jalan Sugeng Jeroni;
  - h. Jalan M.T. Haryono;
  - i. Jalan Mayjen Sutoyo;
  - j. Jalan Kolonel Sugiyono;
  - k. Jalan Menteri Supeno;
  - l. Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - m. Jalan Ngeksigondo;
  - n. Jalan Gedongkuning;
  - o. Jalan Laksda Adisucipto;
  - p. Jalan Urip Sumoharjo;
  - q. Jalan Jenderal Sudirman; dan
  - r. Jalan Pangeran Diponegoro.
- (4) Pengembangan jalan kolektor sekunder (JKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan A.M. Sangaji;
  - b. Jalan Tentara Pelajar;
  - c. Jalan Tentara Rakyat Mataram;
  - d. Jalan Pembela Tanah Air;

- e. Jalan Letjend Suprpto;
- f. Jalan Wahid Hasyim;
- g. Jalan Bantul;
- h. Jalan C. Simanjuntak;
- i. Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi);
- j. JalanMalioboro;
- k. Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani);
- l. Jalan Pangurakan (Jalan Trikora);
- m. Jalan Abu Bakar Ali;
- n. Jalan Mataram;
- o. Jalan Mayor Suryotomo;
- p. Jalan KHA Dahlan;
- q. Jalan H. Agus Salim;
- r. JalanIbu Ruswo;
- s. Jalan Panembahan Senopati;
- t. Jalan Brigjen Katamso;
- u. Jalan Parangtritis;
- v. Jalan Prof. Dr. Ir. Yohanes;
- w. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- x. Jalan Dr. Sutomo;
- y. Jalan Suryopranoto; z.
- Jalan Sultan Agung; aa.
- Jalan Kusumanegara; bb.
- Jalan Taman Siswa;
- cc.Jalan Affandi; dan
- dd. Jalan Gambiran.

(5) Pengembangan jalan lokal sekunder (JLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi ruas jalan sebagai berikut :

- a. Jalan Cik Di Tiro;
- b. Jalan Suroto;
- c. Jalan Hayam Wuruk;
- d. Jalan Pasar Kembang;
- e. Jalan Gandekan;
- f. Jalan Jogonegaran;
- g. Jalan Bhayangkara;
- h. Jalan Pajeksan;
- i. Jalan Suryatmajan;
- j. Jalan Juminahan;
- k. Jalan Bausasran;
- l. Jalan Gayam;
- m. Jalan Kenari;
- n. Jalan Ipda Tut Harsono;
- o. Jalan Munggur;
- p. Jalan Batikan;
- q. Jalan Veteran;
- r. Jalan Ki Penjawi;
- s. Jalan Rejowinangun;
- t. Jalan Pramuka;
- u. Jalan Tegalturi;
- v. Jalan Lowanu;
- w. Jalan Wirosaban;

- x. Jalan Sisingamangaraja; dan
  - y. Jalan DI. Panjaitan.
- (6) Pengembangan jalan lingkungan primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi semua ruas jalan penghubung antara lingkungan perumahan penduduk dengan jalan lokal sebagai berikut :
- a. Jalan di Kelurahan Kricak;
  - b. Jalan di Kelurahan Karangwaru;
  - c. Jalan di Kelurahan Tegalrejo;
  - d. Jalan di Kelurahan Bener;
  - e. Jalan di Kelurahan Bumijo;
  - f. Jalan di Kelurahan Cokrodiningratan;
  - g. Jalan di Kelurahan Gowongan;
  - h. Jalan di Kelurahan Demangan;
  - i. Jalan di Kelurahan Kotabaru;
  - j. Jalan di Kelurahan Klitren;
  - k. Jalan di Kelurahan Baciro;
  - l. Jalan di Kelurahan Terban;
  - m. Jalan di Kelurahan Suryatmajan;
  - n. Jalan di Kelurahan Tegalpanggung;
  - o. Jalan di Kelurahan Bausasran;
  - p. Jalan di Kelurahan Sosromenduran;
  - q. Jalan di Kelurahan Pringgokusuman;
  - r. Jalan di Kelurahan Ngampilan;
  - s. Jalan di Kelurahan Notoprajan;
  - t. Jalan di Kelurahan Pakuncen;
  - u. Jalan di Kelurahan Wirobrajan;
  - v. Jalan di Kelurahan Patangpuluhan;
  - w. Jalan di Kelurahan Gedongkiwo;
  - x. Jalan di Kelurahan Suryodiningratan;
  - y. Jalan di Kelurahan Mantrijeron;
  - z. Jalan di Kelurahan Patehan;
  - aa. Jalan di Kelurahan Panembahan;
  - bb. Jalan di Kelurahan Kadipaten;
  - cc. Jalan di Kelurahan Ngupasan;
  - dd. Jalan di Kelurahan Prawirodirjan;
  - ee. Jalan di Kelurahan Purwokinanti;
  - ff. Jalan di Kelurahan Gunungketur;
  - gg. Jalan di Kelurahan Keparakan;
  - hh. Jalan di Kelurahan Wirogunan;
  - ii. Jalan di Kelurahan Brotokusuman;
  - jj. Jalan di Kelurahan Semaki;
  - kk. Jalan di Kelurahan Mujamuju;
  - ll. Jalan di Kelurahan Tahunan;
  - mm. Jalan di Kelurahan Warungboto;
  - nn. Jalan di Kelurahan Pandeyan;
  - oo. Jalan di Kelurahan Sorosutan;
  - pp. Jalan di Kelurahan Giwangan;
  - qq. Jalan di Kelurahan Rejowinangun;
  - rr. Jalan di Kelurahan Prenggan; dan
  - ss. Jalan di Kelurahan Purbayan.

- (7) Rencana pengembangan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Jalan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembangan sistem pergerakan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi jalur rel kereta api yang membujur dari arah barat ke timur dengan didukung keberadaan Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan serta Depo atau Balai Yasa.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pergerakan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan**

**Pasal 24**

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk memenuhi pasokan dan pelayanan listrik, melalui :
  - a. Penambahan jaringan; dan
  - b. Penambahan gardu listrik.
- (2) Penambahan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terutama untuk melayani kawasan terbangun baru di Blok C1 Terban BWP Kota Yogyakarta.
- (3) Penambahan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gardu induk dan gardu untuk menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder.
- (4) Gardu induk untuk memenuhi pasokan dan pelayanan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gardu induk Wirobrajan yang berlokasi di Jalan RE Martadinata Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan dengan kapasitas 60 MVA;
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 25**

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
  - a. Layanan telepon tetap; dan
  - b. Layanan telepon bergerak.
- (2) Layanan telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilayani oleh PT. Telkom melalui penyediaan Sentral Telepon Otomat (STO) dan jaringan kabel untuk melayani seluruh BWP/Sub BWP dan blok.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penetapan menara telekomunikasi/menara *Base Transceiver System* (BTS) yang dimanfaatkan secara bersama yang tersebar merata di Kota Yogyakarta.
- (4) Lokasi pembangunan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan tidak ditengah-tengah zona perumahan dan zona cagar budaya.
- (5) Rencana pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut skala prioritas pelayanan, yaitu :
  - a. Prioritas I adalah subzona yang berfungsi penting dan vital bagi perkembangan ekonomi, meliputi subzona perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum yang berupa rumah sakit dan terminal, subzona pemerintahan, subzona industri, dan subzona pariwisata.
  - b. Prioritas II adalah subzona yang diperuntukan bagi pengembangan perumahan kepadatan sedang dan subzona perumahan kepadatan rendah.
  - c. Prioritas III adalah subzona yang berfungsi selain yang telah termasuk dalam prioritas I dan prioritas II.

- (6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum**

**Pasal 26**

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. Prioritas pengembangan jaringan;
  - b. Pengembangan jaringan baru; dan
  - c. Pelayanan yang dipertahankan,
- (2) Prioritas peningkatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok E2 Bumijo Sub BWP E Jetis;
  - b. Blok E3 Gowongan Sub BWP E Jetis;
  - c. Blok A1 Tegalpanggung Sub BWP A Danurejan;
  - d. Blok A2 Suryatmajan Sub BWP A Danurejan;
  - e. Blok A3 Bausasran Sub BWP A Danurejan;
  - f. Blok D2 Ngupasan Sub BWP D Gondomanan;
  - g. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
  - h. Blok J1 Notoprajan Sub BWP J Ngampilan;
  - i. Blok G3 Kadipaten Sub BWP G Kraton;
  - j. Blok G2 Panembahan Sub BWP G Kraton;
  - k. Blok G1 Patehan Sub BWP G Kraton;
  - l. Blok K1 Puwokinanti Sub BWP K Pakualaman;
  - m. Blok K2 Gunungketur Sub BWP K Pakualaman;
  - n. Blok I3 Wirogunan Sub BWP I Mergangsan; dan
  - o. Blok I2 Keparakan Sub BWP I Mergangsan.
- (3) Pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok L3 Kricak Sub BWP L Tegalrejo;
  - b. Blok L4 Tegalrejo Sub BWP L Tegalrejo;
  - c. Blok L1 Bener Sub BWP L Tegalrejo;
  - d. Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan;
  - e. Blok M3 Sorosutan Sub BWP M Umbulharjo;
  - f. Blok M7 Giwangan Sub BWP M Umbulharjo;
  - g. Blok M1 Pandeyan Sub BWP M Umbulharjo;
  - h. Blok M4 Tahunan Sub BWP M Umbulharjo;
  - i. Blok M2 Warungboto Sub BWP M Umbulharjo;
  - j. Blok F2 Prenggan Sub BWP F Kotagede;
  - k. Blok F1 Rejowinangun Sub BWP F Kotagede; dan
  - l. Blok F3 Purbayan Sub BWP F Kotagede.
- (4) Pelayanan yang dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok L2 Karangwaru Sub BWP L Tegalrejo;
  - b. Blok C1 Terban Sub BWP C Gondokusuman;
  - c. Blok C4 Klitren Sub BWP C Gondokusuman;
  - d. Blok C5 Demangan Sub BWP C Gondokusuman;
  - e. Blok C3 Baciro Sub BWP C Gondokusuman;
  - f. Blok M5 Muja-muju Sub BWP M Umbulharjo;
  - g. Blok M6 Semaki Sub BWP M Umbulharjo;

- h. Blok H2 Gedongkiwo Sub BWP H Mantrijeron;
  - i. Blok H1 Suryodiningratan Sub BWP H Mantrijeron;
  - j. Blok H3 Mantrijeron Sub BWP H Mantrijeron; dan
  - k. Blok I1 Brontokusuman Sub BWP I Mergangsan .
- (5) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Minum dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah**

**Pasal 27**

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septiktank individual, septiktank komunal atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal;
- (3) Lokasi dengan sistem pembuangan limbah setempat yang diarahkan dengan penggunaan septiktank komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Blok M5 Muja-muju Sub BWP M Umbulharjo;
  - b. Blok M4 Tahunan Sub BWP M Umbulharjo;
  - c. Blok M2 Warungboto Sub BWP M Umbulharjo;
  - d. Blok M1 Pandeyan Sub BWP M Umbulharjo;
  - e. Blok M7 Giwangan Sub BWP M Umbulharjo;
  - f. Blok F1 Rejowinangun Sub BWP F Kotagede;
  - g. Blok F2 Prenggan Sub BWP F Kotagede;
  - h. Blok C3 Baciro Sub BWP C Gondokusuman;
  - i. Blok C1 Terban Sub BWP C Gondokusuman;
  - j. Blok A1 Tegalpanggung Sub BWP A Danurejan;
  - k. Blok D2 Ngupasan Sub BWP D Gondomanan;
  - l. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
  - m. Blok N1 Patangpuluhan Sub BWP N Wirobrajan;
  - n. Blok B2 Pringgokusuman Sub BWP B Gedongtengen;
  - o. Blok E1 Cokrodiningratan Sub BWP E Jetis;
  - p. Blok E3 Gowongan Sub BWP E Jetis;
  - q. Blok L3 Kricak Sub BWP L Tegalrejo;
  - r. Blok L2 Karangwaru Sub BWP L Tegalrejo; dan
  - s. Blok L4 Tegalrejo Sub BWP L Tegalrejo.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan perpipaan yang terdiri dari:
- a. Saluran Induk/Primer merupakan pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
  - b. Saluran Sekunder merupakan pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
  - c. Saluran Penggelontor merupakan sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (5) Lokasi dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada wilayah sebagai berikut:
- a. Blok L1 Bener Sub BWP L Tegalrejo;
  - b. Blok E2 Bumijo Sub BWP E Jetis;
  - c. Blok C5 DemanganSub BWP C Gondokusuman;
  - d. Blok C2 KotabaruSub BWP C Gondokusuman;
  - e. Blok C4 Blok C4 Klitren Sub BWP C Gondokusuman;
  - f. Blok A2 Suryatmajan Sub BWP A Danurejan;
  - g. Blok A3 Bausasran Sub BWP A Danurejan;

- h. Blok B1 Sosromenduran Sub BWP B Gedongtengan;
  - i. Blok J1 Notoprajan Sub BWP J Ngampilan;
  - j. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
  - k. Blok N3 Pakuncen Sub BWP N Wirobrajan;
  - l. Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan;
  - m. Blok H3 Mantrijeron Sub BWP H Mantrijeron;
  - n. Blok H1 Suryodiningratan Sub BWP H Mantrijeron;
  - o. Blok H2 Sub BWP H Mantrijeron;
  - p. Blok G1 Patehan Sub BWP G Kraton;
  - q. Blok G2 Panembahan Sub BWP G Kraton;
  - r. Blok G3 Kadipaten Sub BWP G Kraton;
  - s. Blok D1 Prawirodirjan Sub BWP D Gondomanan;
  - t. Blok K1 Purwokinanti Sub BWP K Pakualaman;
  - u. Blok K2 Gunungketur Sub BWP K Pakualaman;
  - v. Blok I2 Keparakan Sub BWP I Mergangsan;
  - w. Blok D2 Ngupasan Sub BWP I Mergangsan;
  - x. Blok I1 Brontokusuman Sub BWP I Mergangsan;
  - y. Blok M3 Sorosutan Sub BWP M Umbulharjo;
  - z. Blok M6 Semaki Sub BWP M Umbulharjo; dan
  - aa. Blok F3 Purbayan Sub BWP F Kotagede.
- (6) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Peningkatan jaringan; dan
  - b. Pengembangan jaringan baru
- (7) Peningkatan jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub BWP C Gondokusuman;
  - b. Sub BWP A Danurejan; dan
  - c. Sub BWP I Mergangsan.
- (8) Pengembangan jaringan baru air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub BWP L Tegalrejo;
  - b. Sub BWP N Wirobrajan;
  - c. Sub BWP H Mantrijeron;
  - d. Sub BWP C Gondokusuman;
  - e. Sub BWP M Umbulharjo; dan
  - f. Sub BWP F Kotagede.
- (9) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kota Yogyakarta merupakan bagian dari jaringan prasarana limbah regional DI Yogyakarta yang diolah di IPAL Sewon, Bantul.
- (10) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Limbah Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Drainase**

**Pasal 28**

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
- a. Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan;
  - b. Pengembangan sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperlukan peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan zona yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. perbaikan jaringan primer, meliputi Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo;
  - b. pengembangan jaringan sekunder, meliputi:
    1. saluran drainase di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo–Jalan Kyai Mojo (Jalan Godean);
    2. saluran drainase di Sepanjang Jalan Kusumanegara – Jalan Sultan Agung – Jalan P. Senopati – Jalan Kh. Dahlan – Jalan Laksda. R.E.Martadinata.
  - c. pengembangan jaringan tersier, ditetapkan tersebar diseluruh sub BWP kecamatan dan blok kelurahan sesuai berdasarkan rencana induk drainase.
- (4) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi
- a. pengembangan jaringan baru; dan
  - b. prioritas pengembangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Sub BWP L Tegalrejo;
  - b. Sub BWP N Wirobrajan;
  - c. Sub BWP H Mantrijeron;
  - d. Sub BWP I Mergangsan;
  - e. Sub BWP M Umbulharjo;
  - f. Sub BWP F Kotagede;
  - g. Sub BWP C Gondokusuman; dan
  - h. Sub BWP E Jetis.
- (7) Rencana prioritas pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b meliputi :
- a. Sub BWP C Gondokusuman;
  - b. Sub BWP M Umbulharjo; dan
  - c. Sub BWP N Wirobrajan.
- (8) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya**

### **Pasal 29**

Rencana pengembangan prasarana lainnya di BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:

- a. Rencana sistem jaringan persampahan;
- b. Rencana Jalur evakuasi bencana; dan
- c. Rencana sistem pengaman kebakaran.

### **Paragraf 1**

## **Rencana Sistem Jaringan Persampahan**

### **Pasal 30**

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
- a. Rencana pembagian sektor pelayanan persampahan; dan
  - b. Rencana tempat penampungan sampah sementara (TPSS).
- (2) Rencana pembagian sektor pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sektor Gunungketur;
  - b. Sektor Kotagede;
  - c. Sektor Kranggan;
  - d. Sektor Krasak;
  - e. Sektor Malioboro; dan
  - f. Sektor Ngasem Gading.

- (3) Rencana tempat penampungan sampah sementara (TPSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan tersebar diseluruh sub BWP dan blok sesuai dengan tingkat pelayanannya dan rencana pengelolaannya menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (4) Tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pengelolaan sampah BWP Kota Yogyakarta dilakukan di TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul, yang digunakan bersama-sama untuk 3 (tiga) daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dan rencana pengelolaannya menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian sektor pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2** **Rencana Jalur Evakuasi Bencana**

### **Pasal 31**

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
  - a. jalur evakuasi letusan gunung berapi;
  - b. jalur evakuasi banjir lahar dingin; dan
  - c. ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 32**

- (1) Jalur evakuasi letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalan yang sudah ada, diantaranya terdiri dari:
  - a. Jalan C Simanjuntak;
  - b. Jalan Jendral Sudirman;
  - c. Jalan Suroto; dan
  - d. Jalan-jalan lainnya menuju ruang evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diantaranya terdiri dari :
  - a. Jalan Wolter Monginsidi;
  - b. Jalan A.M. Sangaji;
  - c. Jalan Jenderal Sudirman;
  - d. Jalan C. Simanjutak;
  - e. Jalan Amad Jazuli;
  - f. Jalan Abu Bakar Ali; dan
  - g. Jalan-jalan lainnya menuju ruang evakuasi.
- (3) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, diantaranya terdiri dari :
  - a. Stadion Kridosono;
  - b. Stadion Mandala Krida;
  - c. Alun-alun Utara;
  - d. Alun-alun Selatan; dan
  - e. Lokasi lainnya yang telah ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana.

## **Paragraf 3** **Sistem Pengaman Kebakaran**

### **Pasal 33**

- (1) Pengembangan sistem pengaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara cepat.

- (2) Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
  - a. Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib melengkapi alat-alat pemadam kebakaran pada bangunan tersebut dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas/UPTD yang berwenang.
  - b. Untuk meningkatkan kesadaran atau meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menunjang sistem pengamanan kebakaran maka disediakan hydran yang menyebar di seluruh BWP dan terletak pada tempat-tempat yang mudah diketahui dan dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA**

#### **Pasal 34**

- (1) Kawasan Strategis Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
  - a. Kawasan Kotagede yang terletak pada Sub BWP F Kotagede meliputi sebagian Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan dengan luas kurang lebih 100,5 Ha (seratus setengah hektar);
  - b. Kawasan Malioboro yang meliputi Sub BWP A Danurejan pada sebagian Blok A2 Suryatmajandan Blok A1 Tegalpanggung dengan luas kurang lebih 20,45 Ha (dua puluh koma empat puluh lima hektar), Sub BWP D Gondomanan pada sebagian Blok D2 Ngupasan dengan luas kurang lebih 44 Ha (empat puluh empat hektar), dan Sub BWP B Gedongtengen pada sebagian Blok B1 Blok B1 Sosromenduran dengan luas kurang lebih 32,2 Ha (tiga puluh dua koma dua hektar);
  - c. Kawasan Kotabaru yang terletak pada Sub BWP C Gondokusuman meliputi sebagian Blok C2 Kotabaru dengan luas kurang lebih 74 Ha (tujuh puluh empat hektar);
  - d. Kawasan Kraton yang terletak pada Sub BWP G Kraton meliputi sebagian Blok G2 Panembahan, Blok G1 Patehan dan Blok G3 Kadipaten dengan luas kurang lebih 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar); dan
  - e. Kawasan Pura Pakualaman yang terletak pada Sub BWP K Pakualaman meliputi sebagian Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur dengan luas kurang lebih 1,6 Ha (satu koma enam hektar).
- (3) Penanganan sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk :
  - a. Rencana penanganan Kawasan Kotagede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya, pariwisata budaya dan industri kerajinan yang menyiratkan citra budaya;
  - b. Rencana penanganan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya dan perdagangan dan jasa yang menyiratkan citra budaya, pariwisata dan perjuangan;
  - c. Rencana penanganan Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran dan pendidikan yang menyiratkan citra perjuangan dan pendidikan ;
  - d. Rencana Kawasan Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan sejarah budaya ; dan
  - e. Rencana Kawasan Pura Pakualaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan sejarah budaya.
- (4) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 35**

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berpedoman pada:
  - a. Rencana pola ruang;
  - b. Rencana jaringan prasarana;
  - c. Peraturan zonasi; dan
  - d. Renetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Pemanfaatan ruang BWP Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang disertai perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan program pemanfaatan ruang bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana swasta dan/atau kerja sama pendanaan.
- (5) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang disampaikan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PERATURAN ZONASI**

**Pasal 36**

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang :
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan pelaksanaan;
  - f. ketentuan khusus; dan
  - g. standar teknis.
- (5) Rincian peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rincian ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Rincian ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dituangkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dituangkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Rincian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dituangkan dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 37**

Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat yaitu dalam kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta berhak:

- a. berperan serta dalam proses penyusunan peraturan zonasi;
- b. mengetahui secara terbuka RDTR;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RDTR Kota Yogyakarta, diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 38**

Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### **Pasal 39**

- (1) Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun atau adat istiadat setempat dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, struktur ruang dan pola ruang.

### **Pasal 40**

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
  - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pelaksanaan tata ruang Kota Yogyakarta;
  - c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta;
  - d. pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana terhadap rancangan RDTR;
  - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli; dan
  - f. terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
  - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
  - d. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kota Yogyakarta, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang zona dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 41**

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Walikota;
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemantauan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 42**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi

dengan pejabat penidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 45**

- (1) Jangka waktu rencana detail tata ruang BWP Kota Yogyakarta adalah 20 (dua puluh) tahun
- (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas administrasi kota yang ditetapkan dengan undang-undang, maka rencana detail tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di BWP Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 47**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ditetapkan, semua pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Februari 2015

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**TITIK SULASTRI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:  
5/2014**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2015 - 2035**

**I. UMUM**

RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. RDTR BWP Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang di BWP Kota Yogyakarta selama ini.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RDTR. Untuk itu, penyusunan RDTR ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta.

RDTR memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTR Yogyakarta tahun 2015-2035 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Yogyakarta yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Yogyakarta dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas; dan
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas sub BWP, dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “berdayaguna” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “serasi, selaras dan seimbang” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antarpola ruang untuk menciptakan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, masyarakat memiliki persamaan, keadilan dan perlindungan hukum tanpa membedakan status sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Peraturan Daerah ini.

#### Huruf c

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

RDTR merupakan penjabaran lebih lanjut dari RTRW ke dalam rencana rinci yang lebih operasional sebagai acuan perijinan pemanfaatan ruang. Dengan demikian maka pola ruang dalam RTRW masih tetap harus mendominasi dalam suatu zona atau subzona dalam RDTR.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan lebih akurat dan berkualitas artinya bahwa RDTR disusun dengan tingkat ketelitian peta 1 : 5.000 yang memiliki akurasi lebih teliti daripada RTRW dengan kualitas pengaturan dan pemanfaatan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### Huruf c

Segala bentuk perijinan pembangunan dan ijin usaha yang dimohonkan di BWP Kota Yogyakarta wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Pembagian blok dan subblok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kawasan cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan adalah sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Subzona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan direncanakan untuk mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta merevitalisasi subzona cagar budaya.

Arahan pengelolaan subzona cagar budaya dan ilmu pengetahuan BWP Kota Yogyakarta meliputi upaya :

- Pelestarian bangunan kuno;
- Penjagaan keaslian bangunan;
- Pemfungsian bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
- Perlindungan bangunan peninggalan sejarah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan sempadan sungai diatur sebagai berikut :

- a. bagi sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan dengan kriteria:
  - paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  - paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
  - paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- b. bagi sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Subzona perumahan kepadatan tinggi ditentukan dengan kriteria perencanaan memiliki kepadatan bangunan 100-1000 rumah/hektar.

Huruf b

Subzona perumahan kepadatan sedang ditentukan dengan kriteria perencanaan memiliki kepadatan bangunan 40-100 rumah/hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Subzona sarana pendidikan ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
- jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
- sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
- sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

Huruf b

Subzona sarana transportasi ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional.
- memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi.
- memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan.
- aksesibilitas yang menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor.
- tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan.
- area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada tempat pemberhentian kendaraan umum antar lingkungan dan juga pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah perumahan, misalnya pangkalan becak, bajaj, ojek, dan sejenisnya.
- area pusat kegiatan pada unit kecamatan (120.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada pangkalan kendaraan umum jenis angkutan kecil yang dapat meneruskan penumpang ke pusat-pusat kegiatan atau ke pusat-pusat lingkungan hunian dengan catatan tidak menerobos daerah perumahan dan tidak mangkal di pusat lingkungan. Luas pangkalan oplet / angkot ini sekurang-kurangnya 500 m<sup>2</sup>.

- jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area ruas milik jalan / rumija.
- dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya pada satu sisi saja.
- permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
- perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya.
- penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya.
- lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,2 (satu koma dua) meter.
- kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2.
- tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan.
- pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan;
- harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan;
- ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan; dan
- luas dari lahan parkir tergantung pada jumlah pemilikan kendaraan, jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani, dan sistem pengelolaan parkir.

#### Huruf c

Subzona sarana kesehatan ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
- sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A;
- sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
- rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama; dan
- mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

#### Huruf d

Subzona sarana olah raga dan rekreasi ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- sarana olah raga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini;
- sarana olah raga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi; dan
- fasilitas olah raga dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Ayat (1)

Subzona industri kecil ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
- penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;
- memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri;
- dapat dikembangkan di zona perumahan selama tidak mengganggu aspek lingkungan;
- memperhatikan penanganan limbah industri;
- berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;
- disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman; dan
- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 20

ayat (1)

Subzona pariwisata ditentukan dengan kriteria perencanaan, yaitu zona wisata yang dikembangkan di tempat berlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (tetenger/*landmark*, cagar budaya).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan sistem pengamanan kebakaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Ayat (1 )  
Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
  
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Ayat (5)
  - Cukup jelas
- Ayat (6)
  - Cukup jelas
- Ayat (7)
  - Ketentuan tata bangunan mengatur bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang merujuk pada norma perancangan kota (*urban design*).
- Ayat (8)
  - Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk setiap subzona pada BWP Kota Yogyakarta, baik jumlah maupun luas sarana yang disediakan diatur dalam Ketentuan Standar Teknis
- Ayat (9)
  - Cukup jelas
- Ayat (10)
  - Cukup jelas
- Ayat (11)
  - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Cukup jelas
- Pasal 38
  - Cukup jelas
- Pasal 39
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 40
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 41
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Cukup jelas
- Pasal 43
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2 )
    - Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar atas tujuan penataan BWP sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan dinamika pembangunan di BWP.

Peninjauan kembali dan revisi RDTR BWP bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas


Pasal 49

Cukup jelas


**PETA BWP KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- Ibukota Administrasi**
- Ibukota DIY
  - Ibukota Kabupaten/ Kota
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
- Jalan**
- Arteri Sekunder
  - Kolektor
  - Lokal
- Hidrografi**
- Sungai
- Kode Blok dan Sub Blok**
- E1 Kode Sub Blok
  - A** Kode Blok



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA PERUNTUKAN BLOK  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**


- |                             |                   |                 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Ibukota Administrasi</b> | <b>Jalan</b>      | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY               |                   | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota   |                   | Lokal           |
|                             |                   | Rel Kereta Api  |
| <b>Batas Administrasi</b>   | <b>Hidrografi</b> |                 |
|                             |                   | Sungai          |
|                             |                   |                 |
|                             |                   |                 |
|                             |                   |                 |
- 
- |  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
|  | Cagar Budaya         |  | Perumahan Kepadatan Sedang               |
|  | Industri             |  | Perumahan Kepadatan Tinggi               |
|  | Kebun Binatang       |  | RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga |
|  | Pariwisata           |  | Sarana Kesehatan                         |
|  | Perdagangan dan Jasa |  | Sarana Olahraga dan Rekreasi             |
|  | Perkantoran          |  | Sarana Pendidikan                        |
|  | RTH Fungsi Tertentu  |  | Sarana Transportasi                      |
|  |                      |  | Sempadan Sungai                          |

**Kode Blok dan Sub Blok**

- Kode Sub Blok  
 Kode Blok



**PETA INDEKS**



**KODE PETA**

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN DANUREJAN**

**LEGENDA**


- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Ibukota Administrasi<br>Ibukota DIY   | Jalan<br>Arteri Sekunder<br>Kolektor<br>Lokal<br>Rel KA  | Hidrografi<br>Sungai |
| Batas Administrasi<br>Batas Kabupaten<br>Batas Kecamatan<br>Batas Kelurahan | Perumahan Kepadatan Sedang<br>Perumahan Kepadatan Tinggi |                      |
| Sarana Pendidikan<br>Sarana Transportasi                                    | RTH Fungsi Tertentu                                      |                      |
| Perdagangan dan Jasa<br>Perkantoran<br>Sempadan Sungai                      |  |                      |

**Kode Blok dan Sub Blok**

- Kode Sub Blok  
**A** Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



ORIENTASI

Utara

Proyeksi : .....Transverse Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN GEDONGTENGEN

LEGENDA


- |                           |                            |                   |        |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| <b>Jalan</b>              |                            | <b>Hidrografi</b> |        |
|                           | Arteri Sekunder            |                   | Sungai |
|                           | Kolektor                   |                   |        |
|                           | Lokal                      |                   |        |
|                           | Rel KA                     |                   |        |
| <b>Batas Administrasi</b> |                            |                   |        |
|                           | Batas Kabupaten            |                   |        |
|                           | Batas Kecamatan            |                   |        |
|                           | Batas Kelurahan            |                   |        |
|                           | Perdagangan dan Jasa       |                   |        |
|                           | Perkantoran                |                   |        |
|                           | Sempadan Sungai            |                   |        |
|                           | Perumahan Kepadatan Sedang |                   |        |
|                           | Perumahan Kepadatan Tinggi |                   |        |
|                           | Sarana Transportasi        |                   |        |

Kode Blok dan Sub Blok


**B1** Kode Sub Blok

**B** Kode Blok

**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



PETA INDEKS




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

SKALA



ORIENTASI

Utara



Proyeksi : .....Transverse Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S


MENGETAHUI

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

SUMBER

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013



LAMPIRAN III C  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN GONDOKUSUMAN

- LEGENDA**
- Jalan**
    - Arteri Sekunder
    - Kolektor
    - Lokal
  - Hidrografi**
    - Sungai
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kabupaten
    - Batas Kecamatan
    - Batas Kelurahan
  - Perdagangan dan Jasa** (K)
  - Perkantoran** (KT)
  - Sempadan Sungai** (PS)
  - Perumahan Kepadatan Sedang** (R-2)
  - Perumahan Kepadatan Tinggi** (R-1)
  - RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga** (RTH-2)
  - RTH Fungsi Tertentu** (RTH-3)
  - Sarana Pendidikan** (SPU-1)
  - Sarana Transportasi** (SPU-2)
  - Sarana Kesehatan** (SPU-3)
  - Sarana Olahraga dan Rekreasi** (SPU-4)

- Kode Blok dan Sub Blok**
- C1 Kode Sub Blok
  - C Kode Blok

**PETA INDEKS**

**KODE PETA**

**NO. LEMBAR**

**JUMLAH**

**SKALA**

0 55 110 220 330 440 Meters

**ORIENTASI** Utara

Proyeksi : .....Transverse Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN GONDAMANAN**

**LEGENDA**


- |                           |  |                        |
|---------------------------|--|------------------------|
| <b>Jalan</b>              | Arteri Sekunder                          | <b>Hidrografi</b>      |
|                           | Kolektor                                 | Sungai                 |
|                           | Lokal                                    |                        |
| <b>Batas Administrasi</b> |  |                        |
|                           | Batas Kabupaten                          |                        |
|                           | Batas Kecamatan                          |                        |
|                           | Batas Kelurahan                          |                        |
|                           | Perdagangan dan Jasa                     | SPU-3 Sarana Kesehatan |
|                           | Perkantoran                              |                        |
|                           | Pariwisata                               |                        |
|                           | Sempadan Sungai                          |                        |
|                           | Perumahan Kepadatan Sedang               |                        |
|                           | Perumahan Kepadatan Tinggi               |                        |
|                           | RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga |                        |
|                           | RTH Fungsi Tertentu                      |                        |
|                           | Cagar Budaya                             |                        |

**Kode Blok dan Sub Blok**

- Kode Sub Blok  
**D** Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN JETIS**

**LEGENDA**

- Jalan**
- Arteri Sekunder
  - Kolektor
  - Lokal
  - Rel KA
- Hidrografi**
- Sungai

- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan


- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi

**Kode Blok dan Sub Blok**


Kode Sub Blok

**E** Kode Blok

**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S


**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013



LAMPIRAN III F  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN KOTAGEDÉ**

**LEGENDA**

<b>Jalan</b>	Arteri Sekunder	<b>Hidrografi</b>	Sungai
	Kolektor		
	Lokal		

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

	Perdagangan dan Jasa
	Perkantoran
	Sempadan Sungai
	Perumahan Kepadatan Sedang
	Perumahan Kepadatan Tinggi
	Kebun Binatang
	RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
	RTH Fungsi Tertentu
	Sarana Pendidikan
	Sarana Olahraga dan Rekreasi
	Cagar Budaya

**Kode Blok dan Sub Blok**

**F1** Kode Sub Blok  
**F** Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB

**PETA INDEKS**

**KODE PETA**

**NO. LEMBAR**

**JUMLAH**

**SKALA**

0 70 140 280 420 560 Meters

**ORIENTASI**

Utara

Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN KRATON**

**LEGENDA**

**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor  
 Lokal

**Hidrografi**  
 Sungai


**Batas Administrasi**

Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan


Perdagangan dan Jasa  
 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga  
 Cagar Budaya  
 Sarana Pendidikan  
 Pariwisata

**Kode Blok dan Sub Blok**

G1 Kode Sub Blok  
 G Kode Blok



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN MANTRIJEJERON**

**LEGENDA**

**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor  
 Lokal

**Hidrografi**  
 Sungai

**Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan

Perdagangan dan Jasa  
 Sempadan Sungai  
 Perumahan Kepadatan Sedang  
 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga  
 RTH Fungsi Tertentu  
 Sarana Pendidikan

**Kode Blok dan Sub Blok**


H1 Kode Sub Blok

H Kode Blok

3 - 6 - 3 Garis Sempadan Bangunan/GSB



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

LAMPIRAN III I  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN MERGANGSAN

LEGENDA

**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor  
 Lokal

**Hidrografi**  
 Sungai

**Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan


Perdagangan dan Jasa  
 Perkantoran  
 Sempadan Sungai  
 Perumahan Kepadatan Sedang  
 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 RTH Fungsi Tertentu  
 Sarana Pendidikan

Kode Blok dan Sub Blok

Kode Sub Blok  
 Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



PETA INDEKS




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

SKALA



ORIENTASI

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

MENGETAHUI

Walikota Yogyakarta



HARYADI SUYUTI


SUMBER




1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN NGAMPILAN**

**LEGENDA**



**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor Lokal


**Hidrografi**  
 Sungai

**Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan


 K Perdagangan dan Jasa  
 PS Sempadan Sungai  
 R-2 Perumahan Kepadatan Sedang  
 R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 SPU-1 Sarana Pendidikan  
 SPU-2 Sarana Transportasi

**Kode Blok dan Sub Blok**

 Kode Sub Blok  
 Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN PAKUALAMAN

LEGENDA

**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor  
 Lokal


**Hidrografi**  
 Sungai

**Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan


K Perdagangan dan Jasa  
 K1 Perkantoran  
 PL Pariwisata  
 PS Sempadan Sungai  
 R-2 Perumahan Kepadatan Sedang  
 R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 SC Cagar Budaya

Kode Blok dan Sub Blok

K1 Kode Sub Blok  
 K Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



PETA INDEKS




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

SKALA



ORIENTASI

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

MENGETAHUI

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

SUMBER

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN TEGALREJO

LEGENDA


- |                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| <b>Jalan</b>              | Arteri Sekunder                          | <b>Hidrografi</b> |
|                           | Kolektor                                 |                   |
|                           | Lokal                                    | Sungai            |
|                           | Rel KA                                   |                   |
| <b>Batas Administrasi</b> |  |                   |
|                           | Batas Kabupaten                          |                   |
|                           | Batas Kecamatan                          |                   |
|                           | Batas Kelurahan                          |                   |
|                           | Perdagangan dan Jasa                     |                   |
|                           | Perkantoran                              |                   |
|                           | Sempadan Sungai                          |                   |
|                           | Perumahan Kepadatan Sedang               |                   |
|                           | Perumahan Kepadatan Tinggi               |                   |
|                           | RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga |                   |
|                           | RTH Fungsi Tertentu                      |                   |
|                           | Sarana Pendidikan                        |                   |
|                           | Cagar Budaya                             |                   |

Kode Blok dan Sub Blok

- Kode Sub Blok  
 L Kode Blok  
 3 - 6 - 3 Garis Sempadan Bangunan/GSB



PETA INDEKS




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

SKALA



ORIENTASI

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

MENGETAHUI

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

SUMBER

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

LAMPIRAN III M  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN UMBULHARJO


LEGENDA

- |                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan                                    | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota |  | Kolektor        |
|                           |  | Lokal           |
| Batas Administrasi        | Hidrografi                               | Sungai          |
| ----- Batas Kabupaten     |  |                 |
| ----- Batas Kecamatan     |  |                 |
| ----- Batas Kelurahan     |  |                 |
| K                         | Perdagangan dan Jasa                     |                 |
| KT                        | Perkantoran                              |                 |
| PS                        | Sempadan Sungai                          |                 |
| R-2                       | Perumahan Kepadatan Sedang               |                 |
| R-1                       | Perumahan Kepadatan Tinggi               |                 |
| RTH-1                     | Kebun Binatang                           |                 |
| RTH-2                     | RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga |                 |
| RTH-3                     | RTH Fungsi Tertentu                      |                 |
| SPU-1                     | Sarana Pendidikan                        |                 |
| SPU-2                     | Sarana Transportasi                      |                 |
| SPU-3                     | Sarana Kesehatan                         |                 |
| SPU-4                     | Sarana Olahraga dan Rekreasi             |                 |

Kode Blok dan Sub Blok

- M1 Kode Sub Blok  
 M Kode Blok  
 3 - 6 - 3 Garis Sempadan Bangunan/GSB

PETA INDEKS




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

SKALA



ORIENTASI

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S


MENGETAHUI

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

SUMBER

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013



**PETA RENCANA POLA RUANG DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN  
 KECAMATAN WIROBRAJAN**

**LEGENDA**


**Jalan**  
 Arteri Sekunder  
 Kolektor  
 Lokal

**Hidrografi**  
 Sungai

**Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan


K Perdagangan dan Jasa  
 KT Perkantoran  
 PS Sempadan Sungai  
 R-2 Perumahan Kepadatan Sedang  
 R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi  
 RTH-2 RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga  
 RTH-3 RTH Fungsi Tertentu  
 SPU-1 Sarana Pendidikan

**Kode Blok dan Sub Blok**  
 N3 Kode Sub Blok  
 N Kode Blok  
**3 - 6 - 3** Garis Sempadan Bangunan/GSB



Kab. Bantul

**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**

Utara



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA JARINGAN JALAN  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                           |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY             | —     | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota | —     | Lokal           |
|                           | —     | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi        |       |                 |
| --- Batas Kabupaten       |       | Hidrografi      |
| --- Batas Kecamatan       |       | Sungai          |
| --- Batas Kelurahan       |       |                 |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA SISTEM PERGERAKAN  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                           |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY             | —     | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota | —     | Lokal           |
|                           | —     | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi        |       |                 |
| --- Batas Kabupaten       |       | Hidrografi      |
| --- Batas Kecamatan       |       | Sungai          |
| --- Batas Kelurahan       |       |                 |
| ● Lokasi Halte Bus        |       |                 |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**


- |                             |              |                        |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Ibukota Administrasi</b> | <b>Jalan</b> | Arteri Sekunder        |
| ● Ibukota DIY               |              | Kolektor               |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota   |              | Lokal                  |
|                             |              | Rel Kereta Api         |
| <b>Batas Administrasi</b>   |              | <b>Hidrografi</b>      |
| --- Batas Kabupaten         |              |                        |
| --- Batas Kecamatan         |              | Sungai                 |
| --- Batas Kelurahan         |              |                        |
|                             |              | Gardu Induk            |
|                             |              | Jaringan Listrik       |
|                             |              | Peningkatan Jaringan   |
|                             |              | Prioritas Pengembangan |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



**ORIENTASI**

Utara

Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**

- |                           |            |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan      | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY             | —          | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota | —          | Lokal           |
|                           | —          | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi        | Hidrografi | Sungai          |
| --- Batas Kabupaten       | —          |                 |
| --- Batas Kecamatan       | —          |                 |
| --- Batas Kelurahan       | —          |                 |
| Menara BTS Telekomunikasi |            |                 |
| ⊗ Menara BTS Eksisting    |            |                 |
| ⊗ Menara BTS Rencana      |            |                 |

**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



**ORIENTASI**



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S


**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013




LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035


**PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                           |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY             | —     | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota | —     | Lokal           |
|                           | —     | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi        |       | Hidrografi      |
| --- Batas Kabupaten       |       | Sungai          |
| --- Batas Kecamatan       |       |                 |
| --- Batas Kelurahan       |       |                 |
| — Jaringan Air Bersih     |       |                 |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN LIMBAH  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                           |            |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|
| Ibukota Administrasi      | Jalan      | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY             | —          | Kolektor Lokal  |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota | —          | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi        | Hidrografi |                 |
| --- Batas Kabupaten       | —          | Sungai          |
| --- Batas Kecamatan       | —          |                 |
| --- Batas Kelurahan       |            |                 |
| Jaringan Limbah           |            |                 |
| — Induk                   | — Baru     |                 |
| — Lateral                 | — Glontor  |                 |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                             |                          |                 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Ibukota Administrasi</b> | <b>Jalan</b>             | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY               | — Kolektor               | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota   | — Lokal                  | Lokal           |
|                             | - - - - - Rel Kereta Api | Rel Kereta Api  |
| <b>Batas Administrasi</b>   | <b>Hidrografi</b>        | Sungai          |
| - - - - - Batas Kabupaten   | — Sungai                 | Sungai          |
| - - - - - Batas Kecamatan   |                          |                 |
| - - - - - Batas Kelurahan   |                          |                 |
| <b>Jaringan Drainase</b>    |                          |                 |
| → Drainase Saluran Primer   |                          |                 |
| — Drainase Saluran Sekunder |                          |                 |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horisontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**

- |                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| Ibukota Administrasi        | Jalan      | Arteri Sekunder |
| ● Ibukota DIY               | —          | Kolektor        |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota   | —          | Lokal           |
|                             | —          | Rel Kereta Api  |
| Batas Administrasi          | Hidrografi | Sungai          |
| --- Batas Kabupaten         | —          |                 |
| --- Batas Kecamatan         |            |                 |
| --- Batas Kelurahan         |            |                 |
| Sistem Jaringan Persampahan |            |                 |
| TPSS Permanen               |            |                 |
| Depo                        |            |                 |
| Landasan Kontainer          |            |                 |



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



ORIENTASI



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA RENCANA JALUR EVAKUASI BENCANA  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**



- |                              |              |                   |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Ibukota Administrasi</b>  | <b>Jalan</b> | Arteri Sekunder   |
| ● Ibukota DIY                |              | Kolektor          |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota    |              | Lokal             |
|                              |              | Rel Kereta Api    |
| <b>Batas Administrasi</b>    |              | <b>Hidrografi</b> |
|                              |              |                   |
|                              |              | Sungai            |
|                              |              |                   |
| <b>Sistem Jalur Evakuasi</b> |              |                   |
| ■ Lokasi Evakuasi            |              |                   |
| ➔ Rute Evakuasi              |              |                   |



**PETA INDEKS**



KODE PETA
NO. LEMBAR
JUMLAH



Proyeksi : .....Transerve Mercator  
 Sistem Grid : .....Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013


**PETA PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA  
 KOTA YOGYAKARTA**

**LEGENDA**

- |                           |                   |   |
|---------------------------|-------------------|---|
| Ibukota Administrasi      | Jalan             | Arteri Sekunder                           |
| ● Ibukota DIY             |                   | Kolektor                                  |
| ● Ibukota Kabupaten/ Kota |                   | Lokal                                     |
|                           |                   | Rel Kereta Api                            |
| Batas Administrasi        |                   |   |
| ----- Batas Kabupaten     |                   |   |
| ----- Batas Kecamatan     |                   |   |
| ----- Batas Kelurahan     |                   |   |
|                           | <b>Hidrografi</b> |   |
|                           |                   | Sungai                                    |
|                           |                   | Kawasan Yang Diprioritaskan Penanganannya |



**PETA INDEKS**




KODE PETA

NO. LEMBAR

JUMLAH

**SKALA**



ORIENTASI

Utara

Proyeksi : ..... Transerve Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zone 49 S

**MENGETAHUI**

Walikota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI

**SUMBER**

1. Peta Dasar RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 25000
2. Batas Administrasi Kota Yogyakarta
3. Citra Satelit Worldview-2 Orthorektifikasi Tahun 2012
4. Hasil Analisis 2013

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR     TAHUN  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BWP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (2020-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)			5 Tahun Keempat (2030-2033)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Perwujudan Pola Ruang																					
	a	Perwujudan Zona Lindung																				
		a) Zona Cagar Budaya																				
		1) Pelestarian dan pemantapan fungsi zona dan subzona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan sebagai citra kota	Komplek Kraton Yogyakarta; Komplek Pura Pakualaman; Kawasan Malioboro; Komplek Senisono; Bangunan-Bangunan Kuno di Jalan AM Sangaji, Jalan KH A Dahlan, Jalan Cok Ditiro, Jalan Suroto, dan Jalan Senopati; Zona Jalan AM Sangaji; Hotel Garuda; Kompleks Kepatihan; Museum Tegalrejo; Panggung Krapyak; Kompleks Taman Sari; Beberapa Rumah Dalem atau Rumah Pangeran; Bekas Kraton Mataram di Kotagede; Bangunan Kuno di Kota Baru; dan Benteng Vredeburg.	3 paket																	APBN, APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY / Kota
		2) Pelestarian zona dan subzona cagar budaya yang ditetapkan dalam rangka perlindungan aset budaya meliputi peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.	Komplek Kraton Yogyakarta; Komplek Pura Pakualam; Kawasan Malioboro; Komplek Senisono; Bangunan-Bangunan Kuno di Jalan AM Sangaji, Jalan KH A Dahlan, Jalan Cok Ditiro, Jalan Suroto, dan Jalan Senopati; Zona Jalan AM Sangaji; Hotel Garuda; Kompleks Kepatihan; Museum Tegalrejo; Panggung Krapyak; Kompleks Taman Sari; Beberapa Rumah Dalem atau Rumah Pangeran; Bekas Kraton Mataram di Kotagede; Bangunan Kuno di Kota Baru; dan Benteng Vredeburg.	1 paket																	APBN, APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY / Kota
		3) Pengembangan dan pembangunan fasilitas penunjang cagar budaya yang berpotensi untuk kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan	Komplek Kraton Yogyakarta; Komplek Pura Pakualam; Kawasan Malioboro; Komplek Senisono; Bangunan-Bangunan Kuno di Jalan AM Sangaji, Jalan KH A Dahlan, Jalan Cok Ditiro, Jalan Suroto, dan Jalan Senopati; Zona Jalan AM Sangaji; Hotel Garuda; Kompleks Kepatihan; Museum Tegalrejo; Panggung Krapyak; Kompleks Taman Sari; Beberapa Rumah Dalem atau Rumah Pangeran; Bekas Kraton Mataram di Kotagede; Bangunan Kuno di Kota Baru; dan Benteng Vredeburg.	1 paket																	APBN, APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY / Kota
		4) Pengawasan dan pengendalian aset-aset cagar budaya	Komplek Kraton Yogyakarta; Komplek Pura Pakualam; Kawasan Malioboro; Komplek Senisono; Bangunan-Bangunan Kuno di Jalan AM Sangaji, Jalan KH A Dahlan, Jalan Cok Ditiro, Jalan Suroto, dan Jalan Senopati; Zona Jalan AM Sangaji; Hotel Garuda; Kompleks Kepatihan; Museum Tegalrejo; Panggung Krapyak; Kompleks Taman Sari; Beberapa Rumah Dalem atau Rumah Pangeran; Bekas Kraton Mataram di Kotagede; Bangunan Kuno di Kota Baru; dan Benteng Vredeburg.	1 paket																	APBN, APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY / Kota
		b) Zona Ruang Terbuka Hijau Kota																				
		1) Identifikasi dan penetapan tata batas RTH publik (skala kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT)	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	2 paket																	APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda DIY dan Kota
		2) Peremajaan RTH publik (skala kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT)	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	10 paket																	APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda DIY dan Kota
		3) Pengembangan fasilitas penunjang RTH publik (skala kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT)	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	10 paket																	APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda DIY dan Kota
		4) Pemeliharaan rumput dan pohon di RTH Alun-Alun Selatan	Blok D2	1 paket																	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
		5) Pemeliharaan rumput dan pohon di RTH Alun-Alun Utara	Blok G1	1 paket																	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (20120-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)					5 Tahun Keempat (2029-2033)		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		6)	Pengembangan / peremajaan RTH Kebun Binatang Gembira Loka	Blok M5 dan Blok F1.	1 lokasi																APBD, APBN, Swasta	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta dan Pengelola Kebun Binatang
		7)	Penataan subzona sempadan rel kereta api	Blok A1, Blok A3, Blok, B1, Blok B2, Blok C3, Blok C5, Blok L4	10 paket																APBN, APBD, swasta	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, PT. KAI
		8)	Peningkatan RTH pada pemakaman umum	Blok L4, Blok A2, Blok E3, Blok H3, Blok H2, Blok M3, Blok M4, Blok M5, Blok E2, Blok I2, Blok C1, dan Blok C3	5 paket																APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
		9)	Sosialisasi penyediaan dan pemanfaatan RTH (publik dan privat)	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota
		10)	Penyusunan Rencana Penataan sub zona Cagar Budaya Kota Gede, Sagan Lama, Bintaran sebagai Kota Pusaka	BWP Kota Yogyakarta	3 paket																APBN, APBN	Kementerian PU, Dinas PU DI Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta
		11)	Pengawasan dan pengendalian RTH publik	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota
		<b>c) Zona Perlindungan Setempat</b>																				
		1)	Konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu	Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong	1 paket																APBN, APBD	Kemen Hut, Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
		2)	Normalisasi Daerah Aliran Sungai untuk mengurangi daya rusak air	Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong	1 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
		3)	Identifikasi dan penetapan garis batas sempadan sungai sesuai peraturan perundangan	Sepanjang aliran Sungai Code, Gajahwong dan Winongo	3 paket																APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY dan Kota, Bappeda DIY dan Kota
		4)	Penetapan dan pengembangan ruang evakuasi rawan bencana banjir dan longsor pada kawasan sungai	Blok L1, Blok E1, Blok E2, Blok C2, Blok A2, Blok D2, BlokK1, Blok M5, Blok M6, Blok G1, Blok N3.	2 paket																APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda DIY dan Kota
		5)	Sosialisasi dan stimulasi pengembangan kawasan sungai sebagai fungsi konservasi, RTH dan wisata air	Sepanjang aliran Sungai Code, Gajahwong dan Winongo	2 paket																APBD Kota, APBD DIY	Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Bappeda DIY dan Kota
		<b>b) Perwujudan Zona Budaya</b>																				
		<b>a) Zona Perumahan</b>																				
		1)	Studi masterplan pengembangan zona perumahan berkarakter Yogyakarta	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	2 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota
		2)	Studi kelayakan pada zona perumahan kumuh disekitar bantaran sungai dan pusat-pusat kegiatan lainnya	Sepanjang aliran Sungai Code, Gajahwong dan Winongo	2 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota
		3)	Penetapan tata batas zona perumahan sesuai klasifikasi yang ditetapkan peraturan daerah terkait	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	2 Paket																APBD Kota	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, BPN
		4)	Identifikasi rumah tidak layak huni untuk bantuan rehabilitasi perumahan dan lingkungan	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	3 paket																APBN, APBD DIY dan Kota	Kementerian PU, Dinas PUP-ESDM DIY dan Kota, Bappeda DIY dan Kota
		5)	Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan (subzona rumah kepadatan tinggi, sedang, dan rendah)	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBD Kota	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta dan Bappeda Kota
		6)	Bantuan Reabilitasi Rumah Layak Huni	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	3 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota
		<b>b) Zona Perdagangan dan Jasa</b>																				
		1)	Penetapan tata batas zona perdagangan dan jasa	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
		2)	Revitalisasi, rehabilitasi dan relokasi sentra-sentra perdagangan dan jasa berdasarkan aksesibilitas, keindahan, keteraturan, keamanan dan kenyamanan, serta ekonomis	BWP Kota Yogyakarta																	APBD, Swasta	Kemen PU dan Pera, Kemen Perindag, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Swasta
		3)	Penyusunan rencana induk penataan zona perdagangan dan jasa untuk menunjang pariwisata	BWP Kota Yogyakarta	2 paket																APBN, APBD DIY dan Kota	Kemen PU dan Pera, Kemen Perindag, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota
		4)	Penataan dan Penerbitan kegiatan sektor informal	BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dinas Perindag
		<b>c) Zona Perkantoran</b>																				

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab				
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (20120-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)					5 Tahun Keempat (2029-2033)						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031	2032	2033	2034/2035
		1)	Studi Penyusunan masterplan pembangunan zona perkantoran swasta	Blok E2, Blok A3, Blok A2, Blok A1, Blok B1, Blok C3, Blok C5, Blok C4, Blok C2, Blok D2, Blok D1, Blok M5 dan Blok M6	4 paket																APBN, APBD	Kemen Dagri, Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota				
		2)	Pengembangan kantor pemerintah DIY dan Kota	Blok E2, Blok A3, Blok A2, Blok A1, Blok B1, Blok C3, Blok C5, Blok C4, Blok C2, Blok D2, Blok D1, Blok M5 dan Blok M6	1 ls																APBN, APBD	Instansi Terkait				
		4)	Pembangunan dan pengendalian perkantoran swasta sesuai lokasi yang diperuntukan ruangnya	Blok E2, Blok A3, Blok A2, Blok A1, Blok B1, Blok C3, Blok C5, Blok C4, Blok C2, Blok D2, Blok D1, Blok M5 dan Blok M6																	Swasta	Swasta				
		<b>d) Zona Sarana Pelayanan Umum</b>																								
		1)	Studi identifikasi dan pengembangan penyediaan sarana pelayanan umum	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota				
		2)	Pembangunan SPU untuk optimalisasi pelayanan umum	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		3)	Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan (tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, dll)	Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok L2, Blok I3, Blok I2, Blok A1, Blok N2, Blok N3, Blok H3, Blok H1, Blok G3, Blok B1, Blok C3, Blok C4, Blok C2, Blok C1, Blok D2, Blok J2, Blok M5, Blok M1, Blok M6, Blok M3, Blok M4, dan Blok M2	1 ls																APBN, APBD, Swasta	Kemen PU dan Pera, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Swasta				
		4)	Pengembangan dan pembangunan fasilitas penunjang sarana pendidikan	Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok L2, Blok I3, Blok I2, Blok A1, Blok N2, Blok N3, Blok H3, Blok H1, Blok G3, Blok B1, Blok C3, Blok C4, Blok C2, Blok C1, Blok D2, Blok J2, Blok M5, Blok M1, Blok M6, Blok M3, Blok M4, dan Blok M2	1 ls																APBN, APBD, Swasta	Kemen PU dan Pera, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Swasta				
		5)	Studi manajemen transportasi di Kota Yogyakarta	BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBN, APBD	Kemen Hub, Dishub DIY / Kota				
		6)	Studi pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pariwisata	BWP Kota Yogyakarta	1 ls																APBN, APBD	Kemen Hub, Dishub DIY / Kota				
		7)	Perbaikan dan perawatan sarana transportasi (terminal penumpang tipe A Giwangan)	Blok M7	1 lokasi																APBN, APBD, Pendanaan Bersama	Kemen Hub, Kemen PU dan Pera, Dishub DIY / Kota				
		8)	Perbaikan dan perawatan sarana kesehatan	Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok D2, Blok J2, Blok M1 dan Blok M3	1 ls																APBN, APBD	Kemen Kesehatan, Kemen PU dan Pera, Diskes, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		9)	Pengembangan dan pembangunan fasilitas penunjang sarana kesehatan	Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok D2, Blok J2, Blok M1 dan Blok M3	1 ls																APBN, APBD	Kemen Kesehatan, Kemen PU dan Pera, Diskes, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		10)	Studi kelayakan lokasi untuk di pengembangan sarana olah raga	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD	Kemen Pora, Kemen PU dan Pera, Dispora, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		11)	Perbaikan dan perawatan sarana olah raga Mandala Krida	Blok M6	1 lokasi																APBN, APBD	Kemen Pora, Kemen PU dan Pera, Dispora, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		12)	Perbaikan dan perawatan sarana olah raga Krisdosono	Blok C2	1 lokasi																APBN, APBD	Kemen Pora, Kemen PU dan Pera, Dispora, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		13)	Studi kelayakan lokasi untuk di pengembangan sarana sosial budaya yang baru sesuai skala pelayanan	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Bappeda DIY / Kota				
		14)	Perbaikan dan perawatan sarana sosial budaya	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Dinas Pariwisata				
		15)	Review kebijakan mengenai sistem pengembangan dan pembangunan sarana ibadah guna menciptakan kerukunan dan toleransi beragama	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD	Kemen Agama, Kemen PU dan Pera, Dinas Agama, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta				
		16)	Perbaikan dan perawatan sarana ibadah	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Kemen Agama, Kemen PU dan Pera, Dinas Agama, Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Swasta, Masyarakat				
		<b>e) Zona Industri</b>																								
		1)	Review kebijakan pengembangan dan pembangunan kegiatan industri sebagai penggerak ekonomi daerah	BWP Kota Yogyakarta	1 paket																APBN, APBD	Kemen Perindag, Dinas Perdagangan				
		2)	Promosi dan sosialisasi potensi industri kecil	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	Kemen Perindag, Dinas Perdagangan				
		3)	Pengawasan dan pengendalian pembangunan industri kecil	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	Kemen Perindag, Dinas Perdagangan				



No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab				
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (20120-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)					5 Tahun Keempat (2029-2033)						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031	2032	2033	2034/2035
		4) Pemeliharaan dan perbaikan berkala jaringan jalan kolektor sekunder	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota					
		<b>d) Pemantapan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder</b>																								
		1) Pemantapan dan pelebaran jaringan jalan lokal sekunder	Jalan Cik Ditiro, Jalan Suroto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pasar Kembang, Jalan Gandekan, Jalan Jogonegaran, Jalan Bhayangkara, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Juminahan, Jalan Bausasran, Jalan Gayam, Jalan Kenari, Jalan Aipda Tut Harsono, Jalan Munggur, Jalan Batikan, Jalan Veteran, Jalan Ki Penjawi, Jalan Rejowinangun, Jalan Pramuka, Jalan Tegal Turi, Jalan Lowanu, Jalan Wirosaban, Jalan Sisingamagraja, dan Jalan DI Panjaitan																	APBD	Dinas PU Kota					
		2) Pemeliharaan dan perbaikan berkala jaringan jalan lokal sekunder	BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		<b>c) Pemantapan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder</b>																								
		1) Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder	tersebar pada masing-masing Blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		2) Pemeliharaan dan perbaikan berkala jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder	tersebar pada masing-masing Blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		<b>e) Pemantapan dan Pembangunan Jembatan</b>																								
		1) Identifikasi dan inventarisasi jembatan	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota					
		2) Studi kelayakan dan DED pengembangan jembatan internal kota	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota					
		3) Pembangunan jembatan flyover	Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono																APBN	Kemen PU dan Pera						
		4) Pemeliharaan berkala jembatan dan flyover	Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono																APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota						
		<b>f) Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Jalan Lainnya</b>																								
		1) Revitalisasi dan rehabilitasi terminal penumpang tipe A Giwangan	Blok M7	1 lokasi																APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Dishub DIY / Kota					
		2) Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal penumpang tipe A Giwangan	Blok M7	1 lokasi																APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Dishub DIY / Kota					
		3) Pemeliharaan dan perawatan secara berkala terminal penumpang tipe A Giwangan	Blok M7	1 lokasi																APBN, APBD, Kerjasama Pendanaan	Kemen PU dan Pera, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota, Dishub DIY / Kota					
		4) Pemeliharaan dan perawatan secara berkala sarana halte	Halte UIN Kalijaga, Halte Demangan, Halte Gramedia, Halte Tugu, Halte Kantor Pos Besar, Halte Gondomanan, Halte Pasar Sentul, Halte SGM, Halte Babadan Gedongkuning, Halte Blok O, Halte Maguwoharjo, Halte RS PKU Muhammadiyah, Halte Pasar Kembang, Halte Badran, Halte Pingit, Halte Colombo, Halte Monjali, Halte Jukteng Wetan, Halte Tunggak, Halte Gambiran, Halte Basen, Halte Rejowinangun, Halte Cendana, Halte Mandala Krida, Halte Gayam, Halte Duta Kencana, Halte Galeria, Halte Kentungan, Halte Ngabean, Halte Wirobrajan, Halte BPK, Halte Tegalendu, Halte HS-Silver, Halte Pegadaian Kotagede, Halte janti, Halte MM UGM, Halte Mirota Kampus, Halte Gondolayu, Halte Jukteng Kulon, Halte Plengkung Gading, Halte Wirosaban	41 lokasi															APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dishub Kota						
		5) Pengembangan penyediaan dan pemanfaatan ruang pejalan kaki dan sepeda	Jalan W.Monginsidi, Jalan Prof. Sudarto, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Cik Ditiro, Jalan Sultan Agung, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Bausasran, Jalan Gayam, Jalan Suroto, Jalan Abu Bakar Ali																	APBD	Dinas PU Kota					
		6) Pengembangan dan penyediaan street furniture dan fasilitas penunjang bagi ruang pejalan kaki dan sepeda	Jalan W.Monginsidi, Jalan Prof. Sudarto, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Cik Ditiro, Jalan Sultan Agung, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Bausasran, Jalan Gayam, Jalan Suroto, Jalan Abu Bakar Ali																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																	Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (20120-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)					5 Tahun Keempat (2029-2033)			
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
		7)	Pemeliharaan dan perawatan secara berkala ruang pejalan kaki dan sepeda	Jalan W.Monginsidi, Jalan Prof. Sudarto, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Cik Ditiro, Jalan Sultan Agung, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Bausasran, Jalan Gayam, Jalan Suroto, Jalan Abu Bakar Ali																	APBD	Dinas Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta	
		<b>g)</b>	<b>Pengembangan Sistem Pergerakan Kereta Api</b>																				
		1)	Pengembangan sistem perkeretaapian perkotaan	Kawasan perkotaan yogyakarta																			
		2)	Pemasangan dan pengembangan pagar pembatas pada sempadan rel kereta api	Blok A1, Blok A3, Blok, B1, Blok B2, Blok C3, Blok C5, Blok L4																	APBN	PT. Kereta Api Persero	
		3)	Perbaikan dan penambahan rambu-rambu sepanjang rel kereta api	Blok A1, Blok A3, Blok, B1, Blok B2, Blok C3, Blok C5, Blok L4																	APBN	PT. Kereta Api Persero	
		4)	Revitalisasi dan rehabilitasi stasiun kereta api	Stasiun Tugu (Blok B1 dan Blok B2), Stasiun Lampuyangan (Blok A3 dan Blok C4)	2 lokasi																APBN	PT. Kereta Api Persero	
		5)	Revitalisasi dan rehabilitasi depo / balai yasa kereta api	Blok B1 dan Blok B2	1 lokasi																APBN	PT. Kereta Api Persero	
		6)	Perbaikan dan penambahan fasilitas penunjang stasiun kereta	Stasiun Tugu (Blok B1 dan Blok B2), Stasiun Lampuyangan (Blok A3 dan Blok C4)	2 lokasi																APBN	PT. Kereta Api Persero	
		7)	Perbaikan dan perawatan secara berkala stasiun kereta api	Stasiun Tugu (Blok B1 dan Blok B2), Stasiun Lampuyangan (Blok A3 dan Blok C4)	2 lokasi																APBN	PT. Kereta Api Persero	
		<b>b)</b>	<b>Perwujudan Jaringan Energi / Kelistrikan</b>																				
		a)	Peningkatan dan optimalisasi daya listrik	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. PLN Persero	
		b)	Pengembangan jaringan pipa transmisi dan gardu listrik	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. PLN Persero	
		c)	Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. PLN Persero	
		d)	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. PLN Persero	
		e)	Pemeliharaan berkala jaringan transmisi dan gardu listrik	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. PLN Persero	
		<b>c)</b>	<b>Perwujudan Jaringan Telekomunikasi</b>																				
		a)	Pemantapan dan pengembangan jaringan STO	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. Telkom, Swasta	
		b)	Pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi / BTS bersama	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PT. Telkom, Swasta	
		<b>d)</b>	<b>Perwujudan Jaringan Air Minum</b>																				
		a)	Studi pengembangan sistem pelayanan air minum	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PU, PDAM	
		b)	Pemantapan dan pembangunan sarana dan prasarana unit pelayan air minum	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PDAM Kota Yogyakarta	
		c)	Pengembangan dan pembangunan jaringan perpipaan air minum	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PDAM Kota Yogyakarta	
		d)	Penambahan dan pengembangan penyediaan hidran pemadam kebakaran	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PDAM Kota Yogyakarta	
		e)	Pemeliharaan berkala jaringan parasarana air minum	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PDAM Kota Yogyakarta	
		<b>e)</b>	<b>Perwujudan Pengelolaan Air Limbah</b>																				
		a)	Studi kelayakan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Dinas PU, PDAM	
		b)	Pengembangan IPAL melalui pisanisasi	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBN, APBD	PD. IPAL	
		c)	Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan IPLT pada perumahan	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PD. IPAL	
		d)	Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan IPAL pada industri	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PD. IPAL	
		e)	Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan IPAL pada perdagangan dan jasa	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PD. IPAL	
		f)	Pemeliharaan berkala jaringan parasarana air limbah	BWP Kota Yogyakarta																	APBD	PD. IPAL	
		<b>f)</b>	<b>Perwujudan pengelolaan Sampah</b>																				
		a)	Studi kelayakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)	BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, BLH Kota	
		b)	Pengembangan penyediaan TPSS	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, BLH Kota	
		c)	Penambahan dan peningkatan pelayanan sarana angkut sampah	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, BLH Kota	
		d)	Pemeliharaan dan perawatan berkala sarana dan prasarana TPSS	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, BLH Kota	
		<b>g)</b>	<b>Perwujudan Jaringan Drainase</b>																				
		a)	Penyusunan masterplan sistem drainase BWP Kota Yogyakarta	BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota	
		b)	Pengembangan dan pembangunan tanggul sepanjang jaringan drainase primer	Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong																	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota	
		c)	Pengembangan dan pembangunan jaringan drainase sekunder (tertutup) pada jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal	sepanjang jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal																	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota	
		d)	Pembangunan jaringan drainase tersier (terbuka) pada jaringan lingkungan	sepanjang jaringan jalan lingkungan																	APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta	
		e)	Pemeliharaan berkala pada sistem jaringan drainase	BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota	
		f)	Pembangunan sumur resapan sebagai pengendali banjir / genangan	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY / Kota	
		<b>h)</b>	<b>Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana</b>																				

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan															Sumber Dana	Instansi Pelaksana / Penanggung Jawab					
					5 Tahun Pertama (2015-2019)					5 Tahun Kedua (20120-2024)					5 Tahun Ketiga (2025-2029)							5 Tahun Keempat (2029-2033)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	2031	2032	2033	2034/2035
		a)	Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana	Jalan C.Simanjutak, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Suroto, Jalan Mongonsidi, Jalan AM Sangaji, Jalan A. Jazuli, Jalan Abu Bakar Ali																APBN, APBD	BNPB, BPBD, Dinas PUP-ESDM DIY / Kota					
		b)	Penambahan dan pembangunan unit informasi kebencanaan	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																APBD	BPBD, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		c)	Penyediaan dan pemanfaatan RTH taman sebagai ruang evakuasi	Seluruh blok di BWP Kota Yogyakarta																APBD	Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
3.	Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya																									
	Perwujudan Penataan Kota Pusaka untuk Pelestarian Warisan Budaya																									
		a)	Pemantapan dan pengembangan Sub BWP Kotagede	Blok F2 dan Blok F3	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		b)	Perawatan dan perbaikan berkala Sub BWP Kotagede	Blok F2 dan Blok F3	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		c)	Pemantapan dan pengembangan Sub BWP Kotabaru	Blok C2	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		d)	Perawatan dan perbaikan berkala Sub BWP Kotabaru	Blok C2	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		e)	Pemantapan dan pengembangan Sub BWP Danurejan	Blok A2, Blok B1, dan Blok D2	2 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		f)	Perawatan dan perbaikan berkala Sub BWP Danurejan	Blok A2, Blok B1, dan Blok D2	2 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		g)	Pemantapan dan pengembangan Sub BWP Kraton	Blok G1, Blok G2, dan Blok G3	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		h)	Perawatan dan perbaikan berkala Sub BWP Kraton	Blok G1, Blok G2, dan Blok G3	3 lokasi															APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		i)	Pemantapan dan pengembangan Sub BWP Pakualaman	Blok K1																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					
		j)	Perawatan dan perbaikan berkala Sub BWP Pakualaman	Blok K1																APBN, APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen Pariwisata, Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta					

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

**PERATURAN ZONASI**

No	Zona Kegiatan	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Perlindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain
		SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
		Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Tertentu (Makam)	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan	Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
<b>A</b>	<b>PENGIJAUAN</b>															
1	Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Taman Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Taman Makam Pahlawan	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Taman Pemakaman Umum	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I
5	Hutan Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Alun-Alun	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Ruang Evakuasi Bencana	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>B</b>	<b>HUNIAN</b>															
1	Rumah sangat kecil	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	B	B	I	X
2	Rumah Kecil	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	B	B	I	X
3	Rumah Sedang	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	B	B	I	X
4	Rumah Besar	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	B	B	I	X
5	Rumah Susun	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X
6	Mess Karyawan	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	B	B	I	B
7	Apartemen	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	X	X	I	X
8	Asrama Mahasiswa / Pelajar	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	X	B	X	I	B
9	Rumah Kos	T	X	X	X	X	I	I	I	B	I	X	B	X	I	B
10	Rumah Dinas Swasta	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	B
11	Rumah Dinas Negeri	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B
12	Rumah Jabatan	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B
13	Rumah Mewah	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	B	X	I	B
14	Rumah Menengah	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
15	Rumah Sederhana	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
16	Panti Jompo	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	I	X	X	B

No	Zona Kegiatan	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Perlindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain
		SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
		Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Terlelu (Makam)	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan	Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
17	Pusat Rehabilitasi	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	I	X	X	B
18	Panti Asuhan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	I	X	X	B
<b>C</b>	<b>PERDAGANGAN</b>															
1	Rumah Toko (Ruko)	T	X	X	X	X	B	B	I	B	X	X	X	X	I	B
2	Rumah Kantor (Rukan)	T	X	X	X	X	B	B	I	B	X	X	X	X	I	B
3	Toko	T	B	X	X	X	T	T	I	B	B	T	T	T	T	T
4	Pertokoan	T	X	X	X	X	T	T	I	B	B	T	T	T	T	T
5	Pasar Induk	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T	T
6	Pasar Grosir	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T	T
7	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	T	T
8	Pasar lingkungan/musiman	X	X	X	X	X	B	B	I	B	B	X	T	T	T	T
9	Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
10	Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
11	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
12	Minimarket	T	X	X	X	X	T	T	I	T	T	T	T	T	T	T
13	Toserba	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	X
14	PKL	T	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	B
<b>D</b>	<b>PERHOTELAN</b>															
1	Hotel Berbintang	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	T	T	X
2	Hotel Melati	X	X	X	X	X	T	T	I	B	B	B	B	B	I	B
3	Penginapan/Losmen	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	B
4	Guesthouse	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	B
5	Homestay	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	B
6	Kondominium Hotel (Kondotel)	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	X	T	X
<b>E</b>	<b>JASA</b>															
1	Biro Perjalanan, Tour dan Travel	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I
2	Biro Jasa Pengurusan Perijinan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	I	X	X	I	I
3	Pengantaran/Kurir/pengiriman barang ekspedisi	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	I	B	I	I	I
4	Pangkas Rambut/Salon	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Laundry	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Penitipan Barang	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	I	T
7	Penitipan Anak	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	T
8	Penitipan Hewan dan Petshop	T	I	X	X	X	B	B	I	B	X	X	X	I	I	T

No	Zona Kegiatan	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Perlindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain
		SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
		Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Tertentu (Makam)	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan	Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
9	Usaha Makanan & Minimum/katering	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I
10	Penukaran Valuta Asing	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I
11	ATM Drive-thru	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Bimbingan belajar	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	T
13	Sevice Elektronik	T	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	T
14	Warung telekomunikasi (Wartel)	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Warung internet (warnet), game centre	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	I	X	I	I	I
16	Bengkel Kendaraan Bermotor	T	X	X	X	X	B	B	I	B	X	I	X	X	I	T
17	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	T
18	Bengkel Las/Konstruksi	T	X	X	X	X	B	B	I	X	X	I	X	X	I	T
19	Jasa Bangunan	T	X	X	X	X	B	B	I	B	B	I	B	X	I	I
20	Penyewaan Kendaraan Bermotor	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	I	X	I	I	I
21	Pencucian Kendaraan Bermotor	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X	I	I
22	Jasa Pembuatan iklan dan out door printing	T	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	I	I
23	Penjahit (Tailor)	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Percetakan koran, Majalah dan Buku (offset printing)	T	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	B	I	I	T
25	Fotocopy	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X
27	Studio Radio	X	X	X	X	X	T	T	I	T	T	I	X	X	I	I
28	Studio TV	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	X	X	X
29	Tempat pembayaran listrik, telepon, air	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I
30	SPBU/SPBE	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X
31	Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	I	X	X	X	X
32	Reklame	X	X	X	X	X	T	T	I	T	T	I	T	T	I	I
<b>F</b>	<b>WISATA DAN REKREASI</b>															
1	Permainan Ketangkasan (Amusement), dan Bilyard	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	T
2	Penyelenggara Acara/Event Organiser	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I
3	Salon Kecantikan	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I
4	Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	T
5	Tempat Pijat, SPA, Mandi Uap dan Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	B	X	I	I	I	I	I
6	Café dan Cofee shop	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Discotik, Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	T
8	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	T

No	Zona Kegiatan	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Perlindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain
		SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
		Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Terlembu (Makam)	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan	Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
9	Lapangan Foolsall	I	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Teater Terbuka	I	B	I	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Taman Hiburan/Rekreasi	I	B	I	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Tempat Bermain Lingkungan	I	B	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
13	Kebun Binatang	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Gelanggang/Kolam Renang	X	B	I	X	X	I	I	I	B	I	X	X	I	I	
15	Gedung Kesenian	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	
16	Gedung/Lapangan Olahraga	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	Gelanggang Remaja	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	
18	Stadion	X	X	I	X	X	T	T	I	X	T	X	X	I	X	
19	Restoran, Pusat Jajanan	T	B	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	I	I	
20	Kolam Pancing	X	I	I	X	X	I	I	I	B	B	B	B	I	I	
21	Obyek Wisata Sejarah, Pendidikan dan Alam	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>G</b>	<b>INDUSTRI</b>															
1	Industri Kecil/Rumah Tangga	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	
<b>H</b>	<b>PELAYANAN PERKANTORAN</b>															
1	Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional	B	X	X	X	X	B	B	I	I	B	X	B	B	I	
2	Kantor Pemerintah Daerah/Kota/Provinsi/Wilayah	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
3	Kantor Perwakilan Negara Asing	B	X	X	X	X	B	B	I	I	B	X	B	B	I	
4	Kantor BUMN/BUMD	B	X	X	X	X	B	B	I	I	B	I	B	B	I	
5	Kantor POLRI	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Kantor TNI dan Hankam	B	X	X	X	X	B	B	I	I	B	I	B	B	I	
7	Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	Kantor Swasta	B	X	X	X	X	B	B	I	I	B	I	B	B	I	
9	Lembaga Permayarakatan (LP)	B	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	
<b>I</b>	<b>PELAYANAN PENDIDIKAN</b>															
1	Play Group, TK, PAUD, dan Pendidikan Khusus	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
2	Pendidikan Dasar	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
3	Pendidikan Menengah	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	
4	Pendidikan Tinggi	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	
5	Sekolah Agama/Pesantren	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
6	Tempat Kursus, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	
7	Islamic Centre	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

No	Zona	Kegiatan	Cagar Budaya				Perindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain					
			SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3		PS	R-1			R-2	K	KT	SPU-1			SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
			Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Terlelu (Makam)		Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi			Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan			Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
<b>J</b>	<b>PELAYANAN TRANSPORTASI</b>																					
1	Terminal Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X						
2	Terminal Barang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X						
3	Halte	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
4	Stasiun	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	T						
5	Tempat Parkir Umum	B	B	X	X	X	X	X	I	I	T	I	B	I	I	I						
6	Tempat Parkir Kendaraan	B	B	B	B	X	I	I	I	I	T	I	I	I	I	T						
7	Pool/Garasi Bus	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X						
8	Pool/Garasi Taxi	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X						
<b>K</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>																					
1	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	I	X	T	T						
2	Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	I	X	T	T						
3	Rumah Bersalin/Balai Klinik Ibu dan Anak (BKIA)	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	B	I	T						
4	Laboratorium Kesehatan	B	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	I	B	I	T						
5	Puskesmas, Pustu	B	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	I	B	I	T						
6	Praktek Pengobatan Alternatif, Tradisional, Herbal	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	B	I	T						
7	Posyandu	B	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	I	B	I	T						
8	Klinik Hewan	B	I	X	X	X	T	T	I	I	X	X	I	B	I	T						
9	Balai Kesehatan/Pengobatan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	T	I	I	B	I	T						
10	Praktek Dokter Umum, Terpadu, Mandiri atau Spesialis	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	B	I	T						
11	Praktek Bidan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	B	I	T						
12	Apotek, Toko Obat/Herbal	B	X	X	X	X	B	B	I	B	X	X	I	B	I	B						
13	Produksi jamu dan obat herbal	B	X	X	X	X	B	B	I	B	X	X	I	B	I	B						
<b>L</b>	<b>KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA</b>																					
1	Masjid	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
2	Musholla/Langgar	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
3	Gereja	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B						
4	Vihara	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B						
5	Pura	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B						
6	Klenteng	B	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B						
7	Balai RW	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I						
8	Gedung Serbaguna	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	I	B	I	I	I						
9	Gedung Pertemuan	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	I	B	I	I	I						

No	Kegiatan	Zona	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Perlindungan Setempat	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri	Peruntukan Lain
			SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
			Cagar Budaya Bersejarah & Pengetahuan	Kebun Binatang	Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga	Fungsi Terentu (Makam)	Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perdagangan dan Jasa	Kantor Pemerintah dan Swasta	Sarana Pendidikan	Sarana Transportasi	Sarana Kesehatan	Sarana Olahraga & Rekreasi	Industri Kecil atau Rumah Tangga	Pariwisata
10	Sanggar Seni		I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I
11	Museum		I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I

Keterangan :

- I Pemanfaatan diizinkan
- T Pemanfaatan diizinkan secara terbatas
- B Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat
- X Pemanfaatan yang tidak diizinkan

## **KEGIATAN DIIZINKAN BERSYARAT**

- A. Kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
- B. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pada sub zona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan (SC):
    - a) Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat sebagai berikut:
      - intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan tidak melebihi ketentuan batas ketinggian di zona cagar budaya;
      - menyesuaikan aspek arsitektur dan karakter bangunan di lingkungan sekitarnya dan tidak merubah karakter dan cirikhas bangunan terutama fasad
    - b) Kegiatan rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana dengan syarat sebagai berikut:
      - intensitas KDB paling tinggi 80% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan tidak melebihi ketentuan batas ketinggian di zona cagar budaya;
      - menyesuaikan aspek arsitektur dan karakter bangunan di lingkungan sekitarnya dan tidak merubah karakter dan cirikhas bangunan terutama fasad;
    - c) Kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat:
      - memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
      - Menempati bangunan yang telah ada di zona tersebut dengan tidak mengubah ciri dan karakter bangunan cagar budaya
      - Bangunan baru harus memenuhi ketentuan intensitas KDB paling tinggi 80% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan tidak melebihi ketentuan batas ketinggian di zona cagar budaya.
    - d) Kegiatan penginapan/losmen, guesthouse dan homestay disyaratkan sebagai berikut:
      - Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
      - Bentuk dari kegiatan penginapan tersebut menyesuaikan dengan bentuk arsitektur yang ada pada kawasan sekitarnya
      - Ketinggian bangunan maksimal 18 meter
      - KDB 60%
      - KDH 20 %
      - Memiliki ijin gangguan, dokumen lingkungan, analisis dampak lalu-lintas dan memenuhi standar prasarana minimal kegiatan penginapan/losmen, guesthouse dan homestay
      - Perlu adanya amdal dan andal lalin terutama untuk hotel bintang 3 keatas atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku
      - Menyediakan RTH , pedestrian yang tersambung dan kontinyu dengan kawasan cagar budaya jika berdekatan/ berbatasan langsung

- e) Kegiatan biro perjalanan, tour dan travel, biro jasa pengurusan perijinan, pengantaran/kurir/pengiriman barang ekspedisi, pangkas rambut/salon, laundry, usaha makanan & minimum/katering, penukaran valuta asing, atm drive-thru, warung internet (warnet), game centre, penyewaan kendaraan bermotor, pencucian kendaraan bermotor dan tempat pembayaran listrik, telepon, air, disyaratkan sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi
- f) Kegiatan Jasa untuk penyelenggara acara/event organiser, salon kecantikan dan café dan coffee shop, disyaratkan sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir di dalam persil kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi
- g) Kegiatan rumah bersalin/balai klinik ibu dan anak (bkia), laboratorium kesehatan, puskesmas, pustu, praktek pengobatan alternatif, tradisional, herbal, posyandu, klinik hewan, balai kesehatan/pengobatan, praktek dokter umum, terpadu, mandiri atau spesialis, praktek bidan, apotek, toko obat/herbal, produksi jamu dan obat herbal, disyaratkan:
- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya

- Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengguna kegiatan pendidikan
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi.
- h) Kegiatan Industri untuk industri kecil dan rumah tangga, disyaratkan sebagai berikut:
- Kegiatan industri yang mendukung fungsi pariwisata dan kerajinan
  - Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi
- i) Kegiatan Perkantoran untuk kantor pemerintah pusat/instansi vertikal/nasional, kantor pemerintah daerah/kota/provinsi/wilayah, kantor perwakilan negara asing, kantor BUMN/BUMD, kantor POLRI, kantor TNI dan hankam, kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan, kantor swasta, Lembaga Perumahan (LP), disyaratkan sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi karyawan di dalam persil
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan

- Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi.
- j) Kegiatan Pendidikan untuk Play Group, TK, PAUD, dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sekolah Agama/Pesantren, Tempat Kursus, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan dan Islamic Centre, disyaratkan sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengguna kegiatan pendidikan
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi.
- k) Kegiatan Transportasi untuk tempat parkir umum dan tempat parkir kendaraan disyaratkan;
- Menggunakan lahan-lahan parkir yang telah disediakan pada sebuah kegiatan
  - Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80%
  - Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi
- l) Kegiatan gereja, vihara, pura, klenteng, balai RW, gedung serbaguna dan gedung pertemuan, disyaratkan sebagai berikut:
- Kegiatan gereja, vihara, pura dan klenteng hanya bisa memanfaatkan bangunan keagamaan yang sudah ada
  - Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya
  - Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya
  - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80%

- Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat
  - Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali milik pribadi
2. Pada Zona RTH sub zona RTH-1 Kebun Binatang:
    - a) Kegiatan toko disyaratkan: hanya fasilitas pendukung dari fungsi rekreasi dan wisata kebun binatang seperti toko cenderamata, toko batik, toko makanan dan minuman
    - b) Kegiatan teater terbuka, taman hiburan/rekreasi, tempat bermain lingkungan, restoran, pusat jajanan dan gelanggang/kolam renang, disyaratkan hanya fasilitas pendukung atau sarana dari rekreasi dan wisata kebun binatang.
    - c) Kegiatan tempat parkir umum, tempat parkir sepeda dan tempat parkir kendaraan disyaratkan merupakan fasilitas pendukung atau sarana rekreasi dan wisata kebun binatang dan lokasinya di dalam persil RTH-1 atau di area sekitar yang tidak mengganggu lingkungan dan mendapat ijin lingkungan masyarakat.
  3. Pada Zona RTH sub zona RTH-2 Taman, Hutan Kota dan Lapangan Olahraga, kegiatan tempat parkir sepeda dan tempat parkir kendaraan disyaratkan merupakan sarana/fasilitas pendukung kegiatan RTH-2.
  4. Pada Zona RTH sub zona RTH-3 Fungsi Tertentu/Pemakaman, kegiatan tempat parkir sepeda dan tempat parkir kendaraan disyaratkan merupakan sarana/fasilitas pendukung kegiatan RTH-2.
  5. Pada Zona Perumahan sub zona R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi dan sub zona R-2 Perumahan Kepadatan Sedang:
    - a) Kegiatan ruko dan rukan disyaratkan:
      - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
      - mendapatkan kesepakatan warga sekitar,
      - memiliki dokumen lingkungan,
      - ketentuan amplop ruang diterapkan pada zona perumahan,
      - menyediakan ruang parkir dalam persil.
    - b) Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan dan PKL disyaratkan:
      - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
      - menyediakan ruang parkir dalam persil
      - menyediakan tempat pembuangan sampah.
    - c) Kegiatan penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
      - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
      - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
      - memiliki dokumen lingkungan,
      - ketentuan amplop ruang diterapkan pada zona perumahan dengan ketinggian maksimal 20 meter
      - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.

- d) Kegiatan Jasa untuk penitipan hewan dan petshop disyaratkan:
    - tidak mengganggu lingkungan perumahan sekitar,
    - mendapat ijin dari masyarakat sekitar,
    - terdapat fasilitas keamanan berupa penangkaran dan kandang agar hewan tidak mengganggu kondisi sekitar dan jenis hewan bukan hewan buas.
  - e) Kegiatan bengkel kendaraan bermotor, bengkel las/konstruksi, jasa bangunan, percetakan koran, majalah dan buku (offset printing), disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - memiliki dokumen lingkungan,
  - f) Kegiatan penyelenggara acara/event organiser (EO), tempat pijat, SPA, mandi uap dan fitnes,café dan coffee shop dan salon kecantikan disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan untuk salon kecantikan
    - memiliki izin penyelenggaraan acara dari kepolisian setempat untuk EO
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - Salon kecantikan memiliki dokumen lingkungan,
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil
  - g) Kegiatan restoran dan pusat jajanan disyaratkan:
    - Jarak badan jalan dengan bangunan utama adalah minimal 10 meter
    - Menyediakan tempat parkir mobil, bis besar (min 1 Bis besar), serta sepeda motor dan disesuaikan dengan jumlah pengunjung
    - Mendapat ijin dari masyarakat sekitar
    - Memiliki dokumen lingkungan
  - h) Kegiatan Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor BUMN/BUMD, Kantor TNI dan Hankam dan Kantor Swasta, disyarati:
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil
  - i) Kegiatan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan tempat kursus, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan disyaratkan:
    - memiliki dokumen lingkungan dan kajian analisis dampak lalu-lintas,
    - mendapat persetujuan dari warga sekitar,
    - tidak mendominasi fungsi perumahan dalam satu sub blok perumahan
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil
    - Memenuhi ketentuan standar prasarana dan sarana minimal bangunan pendidikan
  - j) Kegiatan apotek,toko obat/herbal dan produksi jamu dan obat herbal disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan
    - memiliki dokumen lingkungan termasuk pengolahan limbah kesehatan
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar ,
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil.
  - k) Kegiatan gereja, vihara, pura dan klenteng disyaratkan:
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar/mayoritas
    - kegiatan peribadatan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
6. Pada Zona Perkantoran sub zona KT Perkantoran pemerintah dan swasta:
- a) Kegiatan rumah susun, asrama mahasiswa / pelajar, rumah kos disyaratkan:

- tidak mengganggu peruntukan perkantoran,
  - tidak berdampak atau menimbulkan pertambahan penduduk yang tinggi (dampak social),
  - memenuhi standar kebutuhan rumah massal/susun per area atau luas maksimal 20% dari luas sub blok,
  - Ketinggian maksimal bangunan perumahan adalah 20 meter atau tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran,
  - Menyediakan dokumen lingkungan jika dipersyaratkan dalam ketentuannya,
  - Menyediakan kebutuhan ruang parkir dalam persil.
- b) Kegiatan ruko, rukan, toko, pertokoan, pasar lingkungan disyaratkan:
- Memiliki dokumen lingkungan
  - Menyediakan kebutuhan ruang parkir dalam persil
  - Mendukung fungsi perkantoran, misal toko alat tulis
  - Tidak mengganggu dan mendominasi zona dan fungsi utama perkantoran
  - Ketinggian maksimal tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran.
- c) Kegiatan PKL disyaratkan:
- mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - menyediakan ruang parkir dalam persil
  - menyediakan tempat pembuangan sampah.
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / trotoar, kecuali pada ruas-ruas jalan tertentu yang di perwalkan.
- a) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
- memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - memiliki dokumen lingkungan,
  - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.
- d) Kegiatan laundry, penitipan barang, penitipan anak, penitipan hewan, petshop, service elektronik, warung internet (warnet), game centre, bengkel kendaraan bermotor dan jasa bangunan, disyaratkan:
- Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya persetujuan dari warga setempat
  - Memiliki dokumen lingkungan
- l) Kegiatan penyelenggara acara/event organiser (EO), salon kecantikan, tempat pijat, SPA, mandi uap dan fitness, restoran dan pusat jajanan, kolam renang dan kolam pancing disyaratkan:
- memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan untuk salon kecantikan
  - memiliki izin penyelenggaraan acara dari kepolisian setempat untuk EO
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - Salon kecantikan memiliki dokumen lingkungan,
  - Menyediakan ruang parkir dalam persil
- e) Kegiatan apotek,toko obat/herbal dan produksi jamu dan obat herbal, disyaratkan:
- memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan
  - memiliki dokumen lingkungan termasuk pengolahan limbah kesehatan

- mendapatkan persetujuan warga sekitar ,
  - Menyediakan ruang parkir dalam persil.
7. Pada zona SPU sub zona SPU-1 Sarana Pendidikan:
- a) Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar, rumah mewah, panti jompo, pusat rehabilitasi, panti asuhan, disyaratkan:
    - tidak mengganggu peruntukan perkantoran,
    - tidak berdampak atau menimbulkan penambahan penduduk yang tinggi (dampak social),
    - Ketinggian maksimal bangunan perumahan adalah 20 meter atau tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran,
    - Menyediakan dokumen lingkungan jika dipersyaratkan dalam ketentuannya,
  - b) Kegiatan toko, pertokoan, pasar lingkungan disyaratkan:
    - Memiliki dokumen lingkungan
    - Menyediakan kebutuhan ruang parkir dalam persil
    - Mendukung fungsi perkantoran, misal toko alat tulis
    - Tidak mengganggu dan mendominasi zona dan fungsi utama perkantoran
    - Ketinggian maksimal tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran.
  - c) Kegiatan PKL, disyaratkan:
    - Melayani kepentingan sekolah,
    - menyediakan tempat pembuangan sampah,
    - operasional hanya pada saat jam sekolah
  - b) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - memiliki dokumen lingkungan,
    - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.
  - d) Kegiatan biro jasa pengurusan perijinan, pengantar/kurir, jasa bangunan, Penyewaan Kendaraan Bermotor, jasa pembuatan iklan, disyaratkan:
    - Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung
    - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
    - Perlu adanya persetujuan dari pihak sekolah dan warga setempat
    - Memiliki dokumen lingkungan
  - e) Kegiatan penyelenggara acara/event organiser (EO), salon kecantikan, restoran dan pusat jajanan, kolam renang dan kolam pancing disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan untuk salon kecantikan
    - memiliki izin penyelenggaraan acara dari kepolisian setempat untuk EO
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - Salon kecantikan memiliki dokumen lingkungan,
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil
  - f) Kegiatan Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor BUMN/BUMD, Kantor TNI dan Hankam dan Kantor Swasta, disyarati:
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar
    - Menyediakan ruang parkir dalam persil

- g) Kegiatan gedung serbaguna dan gedung pertemuan, disyaratkan:
    - Bangunan satu persil dengan lahan sarana pendidikan
    - Melayani kepentingan pendidikan
    - Menyediakan tempat parkir di dalam persil
8. Pada Zona SPU subzona SPU-2 Sarana Transportasi:
- a) Kegiatan mess karyawan, disyaratkan:
    - Mess yang digunakan untuk karyawan/pegawai pengelola sarana transportasi
    - Menyediakan fasilitas tinggal
  - b) Kegiatan PKL, disyaratkan:
    - Terlokasir pada blok di lahan sarana transportasi,
    - Tidak mengganggu fungsi utama pada subzona yang dimaksud
    - menyediakan ruang parkir dan tempat pembuangan sampah
    - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada pinggir jalan / trotoar.
  - c) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - memiliki dokumen lingkungan,
    - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.
9. Pada Zona SPU subzona SPU-3 Sarana Kesehatan:
- a) Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat:
    - tidak mengganggu peruntukan sarana kesehatan,
    - tidak berdampak atau menimbulkan pertambahan penduduk yang tinggi (dampak social),
    - Ketinggian maksimal bangunan perumahan adalah 20 meter atau tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran,
    - Menyediakan dokumen lingkungan jika dipersyaratkan dalam ketentuannya.
  - b) Kegiatan mess karyawan, asrama mahasiswa/pelajar, rumah kos dan rumah mewah disyaratkan:
    - Tempat hunian yang digunakan untuk karyawan/pegawai pengelola sarana kesehatan tersebut,
    - Kegiatan yang dimaksud mendukung fungsi utama kesehatan atau yang ada hubungannya dengan sarana kesehatan yang dimaksud.
  - c) Kegiatan PKL, disyaratkan:
    - Terlokasir pada blok di lahan sarana kesehatan,
    - Tidak mengganggu fungsi utama pada subzona yang dimaksud
    - menyediakan ruang parkir dan tempat pembuangan sampah
    - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada pinggir jalan / trotoar.
  - d) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
    - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
    - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
    - memiliki dokumen lingkungan,
    - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.

- d) Kegiatan Pengantaran/Kurir/pengiriman barang ekspedisi, jasa bangunan, tempat pijat, spa, mandi uap dan fitnes, EO, salon kecantikan, tempat parkir umum, gedung serbaguna dan gedung pertemuan, disyaratkan:
- Ada hubungan langsung dengan fungsi kesehatan,
  - Merupakan fasilitas pendukung dari subzona SPU-3 sarana kesehatan
  - Tidak mengganggu fungsi utama subzona sarana kesehatan.
- e) Kegiatan Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor BUMN/BUMD, Kantor TNI dan Hankam dan Kantor Swasta, disyarati:
- mendapatkan persetujuan warga sekitar
  - Menyediakan ruang parkir dalam persil
10. Pada Zona SPU subzona SPU-4 Sarana Olahraga dan Rekreasi:
- a) Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat:
- tidak mengganggu peruntukan sarana Olahraga dan Rekreasi,
  - tidak berdampak atau menimbulkan penambahan penduduk yang tinggi (dampak social),
  - Ketinggian maksimal bangunan perumahan adalah 20 meter atau tidak boleh melebihi ketinggian maksimal zona perkantoran,
  - Menyediakan dokumen lingkungan jika dipersyaratkan dalam ketentuannya.
- c) Kegiatan mess karyawan disyaratkan:
- Kegiatan yang dimaksud diperuntukan bagi karyawan/pegawai pengelola sarana olahraga dan rekreasi tersebut,
- f) Kegiatan PKL, disyaratkan:
- Terlokasir pada blok di lahan subzona SPU-4,
  - Tidak mengganggu fungsi utama pada subzona yang dimaksud
  - menyediakan ruang parkir dan tempat pembuangan sampah
  - Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada pinggir jalan / trotoar.
- e) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
- memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - memiliki dokumen lingkungan,
  - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.
- f) Kegiatan Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor BUMN/BUMD, Kantor TNI dan Hankam dan Kantor Swasta, disyarati:
- mendapatkan persetujuan warga sekitar
  - Menyediakan ruang parkir dalam persil
- g) Kegiatan rumah bersalin/balai klinik ibu dan anak (bkia), laboratorium kesehatan, puskesmas, pustu, praktek pengobatan alternatif, tradisional, herbal, posyandu, klinik hewan, balai kesehatan/pengobatan, praktek dokter umum, terpadu, mandiri atau spesialis, praktek bidan, apotek apotek,toko obat/herbal dan produksi jamu dan obat herbal, disyaratkan:
- memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan
  - memiliki dokumen lingkungan termasuk pengolahan limbah kesehatan

- mendapatkan ijin dari pengelola sarana olahraga dan rekreasi ,
- Menyediakan ruang parkir dalam persil.

11. Pada Zona Industri subzona I Industri Kecil atau Rumah Tangga:

12. Pada Zona Peruntukan Lain subzona PL Pariwisata:

- a) Kegiatan mess karyawan, asrama mahasiswa / pelajar, rumah kos, rumah dinas swasta, rumah dinas negeri, rumah jabatan, rumah mewah, panti jompo, pusat rehabilitasi dan panti asuhan, disyaratkan:
  - tidak mengganggu peruntukan kepariwisataan,
  - tidak berdampak atau menimbulkan pertambahan penduduk yang tinggi (dampak social),
  - Ketinggian maksimal bangunan perumahan adalah 20 meter,
  - Menyediakan dokumen lingkungan jika dipersyaratkan dalam ketentuannya,
- b) Kegiatan ruko, rukan dan PKL, disyaratkan:
  - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - memiliki dokumen lingkungan,
  - ketentuan amplop ruang diterapkan pada zona perumahan,
  - menyediakan ruang parkir dalam persil.
  - menyediakan tempat pembuangan sampah.
- c) Kegiatan hotel melati, penginapan/losmen, *guesthouse* dan *homestay* disyaratkan:
  - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan,
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar,
  - memiliki dokumen lingkungan,
  - menyediakan ruang parkir dalam persil sesuai kebutuhan.
- d) Kegiatan Perkantoran untuk kantor pemerintah pusat/instansi vertikal/nasional, kantor pemerintah daerah/kota/provinsi/wilayah, kantor perwakilan negara asing, kantor BUMN/BUMD, kantor POLRI, kantor TNI dan hankam, kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan, kantor swasta, disyaratkan:
  - Menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan kebutuhan ruang parkir bagi karyawan di dalam persil
  - Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada
  - Perlu adanya ijin dari warga setempat.
- e) Kegiatan apotek, toko obat/herbal dan produksi jamu dan obat herbal disyaratkan:
  - memiliki izin gangguan (HO)/izin lingkungan
  - memiliki dokumen lingkungan termasuk pengolahan limbah kesehatan
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar ,
  - Menyediakan ruang parkir dalam persil.
- f) Kegiatan gereja, vihara, pura dan klenteng disyaratkan:
  - mendapatkan persetujuan warga sekitar/mayoritas
  - kegiatan peribadatan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

## **KEGIATAN DIIZINKAN TERBATAS**

- A. Kegiatan diizinkan terbatas, dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.
- B. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pada sub zona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan (SC):
    - a) Kegiatan rumah kos, rumah dinas swasta, rumah dinas negeri dan rumah jabatan, dibatasi:
      - intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), dan ketinggian bangunan tidak melebihi ketentuan batas ketinggian di zona cagar budaya maksimal 12 meter;
      - jarak minimal 20 meter dari bangunan atau benda cagar budaya
    - b) Kegiatan ruko, rukan, toko, pertokoan, dibatasi:
      - ketinggian bangunan maksimal 12 meter
      - KDB 70%
      - KDH 20 %
      - dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
    - c) Kegiatan penitipan barang, penitipan anak, penitipan hewan dan petshop, bimbingan belajar, service elektronik, bengkel kendaraan bermotor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las/konstruksi, jasa bangunan jasa pembuatan iklan dan out door printing, penjahit (tailor), percetakan koran, majalah dan buku (offset printing), fotocopy, dibatasi:
      - Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
      - dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
    - d) Kegiatan restoran dan pusat jajanan, dibatasi
      - ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
      - dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
  2. Pada Zona Perumahan sub zona R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi dan sub zona R-2 Perumahan Kepadatan Sedang:
    - a) Kegiatan toko, pertokoan, dan minimarket, dibatasi:
      - ketinggian bangunan maksimal 18 meter
      - KDB 60%
      - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
      - dengan luas lantai paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
    - b) Kegiatan hotel berbintang, hotel melati dan kondotel, dibatasi:
      - Menggunakan ketentuan amplop ruang pada zona perumahan
      - ketinggian maksimal 20 meter, KDB 80%
      - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
    - c) Kegiatan Studio Radio, Studio TV, Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi, Reklame, dibatasi:
      - Ketinggian maksimal 20 meter, jika lebih harus mendapatkan ijin Walikota
      - KDB 70%

- Jarak minimal tower pemancar radio atau TV dengan perumahan warga 40 (empat puluh) meter
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- d) Kegiatan stadion dan Lembaga Perasyarakatan dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas blok;
  - jarak minimal dengan bangunan perumahan 100 (seratus) meter
- e) Kegiatan rumah sakit bersalin dan klinik hewan, dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
  - KDB 60% ketinggian maksimal 12 meter
3. Pada Zona Perkantoran (KT) subzona perkantoran pemerintah dan swasta:
- a) Kegiatan apartemen, dibatasi:
- Ketinggian maksimal 24 meter dengan KDB 80% dan KDH 10%
  - Hanya ada 1 (satu) unit untuk tiap blok
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- b) Kegiatan minimarket dan toserba, dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 20 meter
  - KDB 60%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
- c) Kegiatan hotel berbintang dan kondotel, dibatasi:
- Menggunakan ketentuan amplop ruang pada zona perumahan
  - ketinggian maksimal 20 meter, KDB 80%
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- d) Kegiatan studio radio, studio tv, pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, reklame, dibatasi:
- Ketinggian maksimal 20 meter, jika lebih harus mendapatkan ijin Walikota
  - KDB 70%
  - Jarak minimal tower pemancar radio atau TV dengan perumahan warga 40 (empat puluh) meter
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
  - reklame yang memuat pesan layanan masyarakat (non komersil)
- e) Kegiatan Kolam renang, stadion dan kolam pancing, dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas blok;
  - jarak minimal dengan bangunan perumahan 100 (seratus) meter
- f) Kegiatan rumah sakit dan rumah sakit bersalin, dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
  - KDB 60% ketinggian maksimal 12 meter
4. Pada zona SPU sub zona SPU-1 Sarana Pendidikan:
- a) Kegiatan apartemen, dibatasi:
- Ketinggian maksimal 24 meter dengan KDB 80% dan KDH 10%
  - Hanya ada 1 (satu) unit untuk tiap blok
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- b) Kegiatan minimarket dan toserba, dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 20 meter

- KDB 60%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 200 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
- c) Kegiatan studio radio, pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, reklame, dibatasi:
- Ketinggian maksimal 20 meter, jika lebih harus mendapatkan ijin Walikota
  - KDB 70%
  - Jarak minimal tower pemancar radio atau TV dengan perumahan warga 40 (empat puluh) meter
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
  - reklame yang memuat pesan pendidikan (non komersil)
- d) Kegiatan stadion dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas blok;
  - jarak minimal dengan bangunan perumahan 100 (seratus) meter
5. Pada Zona SPU subzona SPU-2 Sarana Transportasi:
- a) Kegiatan toko, pertokoan, minimarket dan toserba, dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 20 meter
  - KDB 80%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
6. Pada Zona SPU subzona SPU-3 Sarana Kesehatan:
- a) Kegiatan toko, pertokoan, minimarket, toserba dan pasar lingkungan dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 20 meter
  - KDB 60%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 100 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- b) Kegiatan hotel berbintang, dibatasi:
- Menggunakan ketentuan amplop ruang pada zona sarana kesehatan
  - ketinggian maksimal 20 meter, KDB 80%
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- c) Kegiatan reklame, dibatasi: materi reklame mendukung konten kesehatan (non komersil)
7. Pada Zona SPU subzona SPU-3 Sarana Olahraga dan Rekreasi:
- a) Kegiatan toko, pertokoan, pasar induk, pasar grosir, pasar tradisional, pasar lingkungan/musiman, minimarket dan toserba, dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 16 meter
  - KDB 60%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- b) Kegiatan hotel berbintang dan kondotel, dibatasi:
- Menggunakan ketentuan amplop ruang pada zona sarana kesehatan

- ketinggian maksimal 20 meter, KDB 80%
  - total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.
- g) Kegiatan rumah sakit dan rumah sakit bersalin, dibatasi:
- total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
  - KDB 60% ketinggian maksimal 16 meter
8. Pada Zona Peruntukan Lain subzona PL Pariwisata:
- a) Kegiatan toko, pertokoan, pasar induk, pasar grosir, pasar tradisional, pasar lingkungan/musiman, dan minimarket, dibatasi:
- ketinggian bangunan maksimal 12 meter
  - KDB 60%
  - jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
  - dengan luas lantai paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- b) Kegiatan penitipan barang, penitipan anak, penitipan hewan dan petshop, bimbingan belajar, sevice elektronik, bengkel kendaraan bermotor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las/konstruksi, percetakan koran, majalah dan buku (offset printing), dibatasi:
- Ketinggian bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 60%
  - dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.

## KLASIFIKASI KEGIATAN

KEGIATAN	KETERANGAN
<b>PENGHIJAUAN</b>	
Taman Lingkungan	Fasilitas taman yang berada di lingkungan perumahan permukiman, bisa berwujud taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan
Taman Kota	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
Taman Makam Pahlawan	Lahan untuk memakamkan jenazah yang ditetapkan sebagai pahlawan bangsa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
Taman Pemakaman Umum	Lahan untuk memakamkan jenazah secara umum yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
Hutan Kota	Hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Alun-Alun	Tempat atau tanah yang luas biasanya digunakan untuk untuk olahraga dan tempat berkumpul ( <i>public space</i> )
Ruang evakuasi bencana	Tempat yang digunakan untuk menampung atau mengevakuasi korban bencana, seperti ruang publik yang tersedia sarprasnya
<b>HUNIAN</b>	
Rumah sangat kecil	Hunian dengan luas persil lebih kecil atau sama dengan 60 m <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.
Rumah Kecil	Hunian dengan luas persil lebih besar dari 60 m <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) sampai dengan 150 m <sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.
Rumah Sedang	Hunian dengan luas persil lebih besar 150 m <sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 350 m <sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.
Rumah Besar	Hunian dengan luas persil lebih besar dari 350 m <sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan kopel.
Rumah Susun	Hunian bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Mess Karyawan	akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai tempat tinggal bagi karyawan, pegawai, atau anggota suatu instansi dalam suatu kelompok tertentu (bujangan, perwira, trainee)
Apartemen	Bangunan yang menyediakan jasa akomodasi jangka lama untuk sejumlah orang dalam unit tersendiri dengan suatu dapur dan ruang tunggal atau ruang makan.
Asrama Mahasiswa / Pelajar	Hunian dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuni menginap di asrama untuk jangka waktu yang lebih lama dari pada di hotel atau losmen.
Rumah Kos	Hunian yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni tempat kos minimal satu bulan dengan memungut uang pemondokan.
Rumah Dinas Swasta	Hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal untuk

	menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai swasta.
Rumah Dinas Negeri	Hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Rumah Jabatan	Hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang disediakan oleh instansi karena jabatannya.
Rumah Mewah	Hunian dengan luas persil lebih dari 350 m <sup>2</sup> (tigaratus lima puluh meter persegi) yang dibangun dengan tipe bangunan tunggal.
Rumah Menengah	Hunian dengan luas persil kurang dari 100 m <sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 350 m <sup>2</sup> (tigaratus lima puluh meter persegi) yang dibangun dengan tipe bangunan tunggal.
Rumah Sederhana	Hunian dengan luas persil kurang dari 100 m <sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang dibangun dengan tipe bangunan tunggal.
Panti Jompo	Hunian untuk menampung dan merawat orang-orang yang lanjut usia atau jompo.
Pusat Rehabilitasi	Hunian yang berfungsi proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Panti Asuhan	Hunian yang menampung anak-anak yatim piatu. Di dalam panti asuhan, anak-anak yatim piatu (ataupun anak yang dititipkan orang tuanya karena tidak mampu) biasanya tinggal, mendapatkan pendidikan, dan juga dibekali berbagai keterampilan agar dapat berguna di kehidupannya nanti.
<b>PERDAGANGAN</b>	
Rumah Toko (Ruko)	Rumah yang sekaligus untuk toko (toko di lantai dasar dan tempat tinggal di lantai kedua).
Rumah Kantor (Rukan)	Rumah tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan.
Toko	Usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.
Pertokoan	Kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
Pasar Induk	Pasar utama di kota besar yg merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.
Pasar Grosir	Usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
Pasar Tradisional	Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, counter, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
Pasar lingkungan/musiman	Pasar yang muncul pada kondisi dan waktu tertentu dan lokasinya berada di lingkungan permukiman
Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza	Usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ruang yang menyatu.
Hypermarket	Usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok

	secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m <sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dan paling besar (maksimal) 8.000 m <sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi).
Supermarket	Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usaha lantainya paling besar (maksimal) 4.000 m <sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
Minimarket	Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 200 m <sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
Toko Serba Ada (Toserba)	Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga.
Pedagang Kaki Lima (PKL)	Usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
<b>PERHOTELAN</b>	
Hotel Berbintang	penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dilengkapi dengan standar jasa pelayanan yang tinggi dan fasilitas yang memadai dan mewah seperti makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
Hotel Melati	salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan fasilitas yang sederhana yang dikelola secara komersil.
Penginapan/Losmen	Sejenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah yang menyediakan penginapan dengan/ tanpa makan – minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu.
Guesthouse	sejenis akomodasi yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dan mendapatkan pelayanan makan dan minum. Dalam pengertian aslinya, guest house merupakan akomodasi yang mempunyai fasilitas sederhana.
Homestay	Sejenis akomodasi yang mengizinkan seseorang tinggal di bangunan milik warga dalam beberapa lama untuk mempelajari segala hal yang terdapat di kawasan homestay tersebut, seperti kehidupan, bahasa, dan sebagainya
Kondominium Hotel (Kondotel)	Bangunan yang terdiri dari unit-unit layaknya apartemen yang tiap unit memiliki dapur, ruang duduk atau kamar tergantung tipe yang ada dan memiliki fasilitas-fasilitas seperti kolam renang, spa, restoran, meeting rooms dan fasilitas lain seperti yang disediakan hotel berbintang, semua ditujukan untuk

	kenyamanan pengunjung dan bisa dimiliki oleh perorangan yang harus disewakan dan operasionalnya seperti hotel yang dilakukan oleh operator hotel
<b>JASA</b>	
Biro Perjalanan, Tour dan Travel	Tempat penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
Pengantaran/Kurir/pengiriman barang ekspedisi	Segala upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang.
Laundry	Tempat untuk jasa yang berfungsi sebagai tempat mencuci pakaian.
Penitipan Barang	Jasa menyediakan tempat untuk menitipkan barang sehingga dapat terjaga keamanannya.
Penitipan Anak	Bentuk PAUD pada pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
Penitipan Hewan dan Petshop	Lokasi dengan kelengkapan fasilitas yang berkaitan dengan seluruh kegiatan peternakan dan kesehatan hewan baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk menjamin kesejahteraan hewan, dan bisa dilakukan jual beli hewan piaraan
Usaha Makanan & Minimum/katering	Tempat penyediaan kebutuhan makanan dan minuman.
Penukaran Valuta Asing	Jasa yang diberikan untuk menukar mata uang antar negara
Bimbingan belajar	Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh individu privat maupun oleh lembaga pendidikan di luar pemerintah
Service Elektronik	Jasa memperbaiki barang-barang elektronik
Warung telekomunikasi (Wartel)	Pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum yang di dalamnya terdapat kamar bicara umum (KBU) berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakai jasa.
Bengkel Kendaraan Bermotor	Tempat untuk memperbaiki kendaraan bermotor baik roda dua ataupun lebih dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknik.
Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	Tempat untuk memperbaiki kendaraan non motoris baik roda dua ataupun lebih dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknik.
Bengkel Las/Konstruksi	Tempat yang digunakan untuk membuat rangkaian logam dengan cara dilas untuk bahan bangunan maupun peralatan-peralatan lainnya
Jasa Bangunan	Layanan jasa konstruksi atau penyediaan dalam penyelenggaraan bangunan.
Pencucian Kendaraan Bermotor	Fasilitas yang berkaitan dengan mencuci kendaraan bermotor.
Warung internet (warnet), game centre	Tempat yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum atau Tempat untuk menyewakan PC untuk kepentingan bermain game, baik online melalui internet maupun offline tanpa internet, dimana game tersebut sebagian besar merupakan aplikasi tersendiri.
Pangkas Rambut/Salon	Tempat yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut
Biro Jasa Pengurusan Perijinan	Layanan jasa untuk mendapatkan ijin-ijin tertentu
Jasa Pembuatan iklan dan out door printing	Jasa dalam pembuatan dan pemasangan iklan/reklame baik dengan cara manual maupun printing

Penjahit (Tailor)	Tempat untuk jasa yang berfungsi sebagai tempat menjahit pakaian.
Percetakan koran, Majalah dan Buku (offset printing)	Tempat yang digunakan untuk menggandakan koran, majalah dan buku dengan cara dicetak dengan menggunakan alat dan mesin cetak (offset)
Fotocopy	Jasa layanan penggandaan dokumen dengan alat mesin fotokopi
ATM Drive-thru	Tempat melayani pelanggan yang menunggu di kendaraannya kemudian pesanan diterima, dan barang atau layanan disajikan menggunakan jendela atau mikropon, sementara pelanggan tetap menunggu di kendaraannya.
Pergudangan	Kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang di dalam gedung atau ruangan tertutup.
Studio Radio	Tempat yang digunakan untuk kegiatan menyampaikan berita dan informasi dengan gelombang radio (suara).
Studio TV	Tempat yang digunakan untuk kegiatan menyampaikan berita dan informasi secara visual dengan gelombang satelit
Penyewaan Kendaraan Bermotor	Jasa yang diberikan untuk menyewa kendaraan bermotor roda dua atau lebih atas milik pribadi atau kumpulan orang dengan batas waktu tertentu
Tempat pembayaran listrik, telepon, air	Tempat yang digunakan dalam melayani pembayaran pajak listrik, telepon dan air
SPBU/SPBE	Tempat/sarana yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, untuk sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat, dan untuk industri serta TNI/Polri, baik yang menetap maupun yang dapat berpindah lokasi, di darat maupun di perairan, termasuk SPBG, SPBB, SPBI, SPBA, APMS dan sejenisnya.
Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi	Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
Reklame	Media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.
<b>WISATA DAN REKREASI</b>	
Permainan Ketangkasan (Amusement), dan Bilyard	Tempat yang digunakan untuk permainan ketangkasan dan disediakan hadiah bagi pemenangnya. Biliard adalah tempat untuk kegiatan olahraga bola sodok (billiar)
Penyelenggara Acara/Event Organiser	Layanan jasa untuk memfasilitasi sebuah acara
Salon Kecantikan	Tempat yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut serta merias wajah beserta perawatannya
Bioskop	Gedung/Bangunan yang digunakan sebagai tempat jasa pelayanan hiburan dengan melaksanakan pertunjukan film-film layar lebar.
Mandi Uap	Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
Tempat Pijat/massage	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih dan berbusana sopan serta dilakukan dalam suatu ruangan dengan pencahayaan terang yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.

SPA	Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
Fitness	Tembat yang digunakan untuk mengolah tubuh seperti senam dan latihan beban
Café dan Cofee shop	Penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
Discotik/ Kclub Malam	Tempat hiburan atau klub dengan rekaman musik yang dimainkan oleh disc jockey dan bukan sebuah band di atas panggung.
Bar	Usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
Lapangan Foolsall	Lapangan sepakbola mini yang dimainkan oleh 5 orang pemain dalam satu tim
Teater Terbuka	Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
Taman Hiburan/Rekreasi	Tempat dengan daya tarik yang terdiri atas wahana permainan seperti wahana lintas-gunung (roller coaster) dan balap air, dan memiliki pilihan sejumlah jenis wahana permainan yang berbeda, bersama dengan toko, restoran, dan gerai (outlet) hiburan lainnya.
Tempat Bermain Lingkungan	Fasilitas taman bermain di lingkungan perumahan.
Kebun Binatang	Tempat atau wadah yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.
Gelanggang/Kolam Renang	Suatu konstruksi buatan yang dirancang untuk diisi dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam, atau aktivitas air lainnya.
Gedung Kesenian	Tempat para seniman untuk mempertunjukkan hasil kreasi seninya, seperti drama, teater, film, sastra, dan lain sebagainya.
Gedung/Lapangan Olahraga	Suatu bangunan gedung yang digunakan berbagai kegiatan olahraga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup
Gelanggang Remaja	Ruang atau tempat yang biasanya dipakai para remaja untuk memanfaatkan waktu dengan melakukan berbagai kegiatan yg berguna.
Stadion	Lapangan olahraga yg dikelilingi tempat duduk.
Restoran	Fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
Pusat Jajanan	Penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap

	yang tidak berpindah-pindah.
Kolam Pancing	Usaha yang menyediakan tempat serta fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa pelayanan makan dan minum.
Obyek Wisata Sejarah, Pendidikan dan Alam	Tempat wisata yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan wisata alam
<b>INDUSTRI</b>	
Industri Kecil/Rumah Tangga	Usaha mikro dengan modal dasar dibawah 500 (lima ratus) juta, dan menggunakan peralatan yang sederhana untuk proses produksinya dengan jumlah tenaga kerja 1-19 orang. Contohnya antara lain industri kerajinan kayu, batik tulis, tanah liat, anyaman, dan sebagainya.
<b>PERKANTORAN</b>	
Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional	Tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya pada lembaga tinggi negara, dan pemerintahan pusat termasuk kepolisian dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.
Kantor Pemerintah Daerah/Kota/Provinsi/Wilayah	Tempat kegiatan pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.
Kantor Perwakilan Negara Asing	Tempat kegiatan pemerintahan asing dan administrasi pemerintahan asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.
Kantor BUMN/BUMD	Tempat kegiatan pengelolaan dan administrasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan segala fasilitasnya
Kantor POLRI	Tempat kegiatan kepolisian dan administrasi kepolisian beserta fasilitasnya baik pada wilayah sektor, resort maupun kepolisian daerah
Kantor TNI dan Hankam	Tempat kegiatan pertahanan dan keamanan TNI beserta administrasi TNI serta tempat latihan militer dengan segala fasilitasnya termasuk pos penjagaan.
Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
Kantor Swasta	Tempat kegiatan pengelolaan dan administrasi perusahaan atau lembaga swasta dengan segala fasilitasnya
Lembaga Permasyarakatan (LP)	Tempat yang dihuni oleh narapidana
<b>LAYANAN PENDIDIKAN</b>	
Play Group, TK, PAUD, dan Pendidikan Khusus	Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Pendidikan Dasar	Jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan Menengah	Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Tinggi	Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian.
Sekolah Agama/Pesantren	Lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
Tempat Kursus, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan	Tempat jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. yang dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Islamic Centre	Lembaga keagamaan yang dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Agama Islam, yang berperan sebagai mimbar Pelaksanaan Da'wah dalam Era Pembangunan
<b>LAYANAN TRANSPORTASI</b>	
Terminal Penumpang	Prasarana beserta fasilitasnya untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Terminal Barang	Prasarana beserta fasilitasnya untuk menurunkan dan menaikkan barang, yang tidak bisa langsung masuk ke kawasan perkotaan karena pertimbangan volume dan beban berat barang.
Halte	Tempat pemberhentian sementara angkutan umum (bus) untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Stasiun	Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
Tempat Parkir Umum	Prasarana untuk memarkirkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang dapat berupa gedung parkir atau parkir terbuka.
Tempat Parkir Kendaraan	Prasarana untuk memarkirkan kendaraan bermotor yang dapat berupa gedung parkir atau parkir terbuka.
Pool/Garasi Bus	Tempat penyimpanan, memelihara dan perbaikan kendaraan berupa bus serta tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.
Pool/Garasi Taxi	Tempat penyimpanan, memelihara dan perbaikan kendaraan berupa taxi serta tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.
<b>LAYANAN KESEHATAN</b>	
Rumah Sakit	Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya yang juga dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, ruang bersalin, laboratorium, dan sebagainya.
Rumah Sakit Bersalin	Tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, bersalin, nifas yang fisiologik maupun patologik yang mempunyai penanggungjawab medis seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan serta seorang dokter anak.
Rumah Bersalin/ Balai Klinik Ibu dan Anak (BKIA)	Tempat untuk prosedur persalinan berisiko rendah, terutama secara alami yang dilakukan oleh bidan.
Laboratorium Kesehatan	Sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari

	manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.
Puskesmas, Pustu	Kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Praktek Pengobatan Alternatif, Tradisional, Herbal	Tempat pengobatan dengan menggunakan metode pengobatan non medis atau bisa juga diartikan sebagai jenis pengobatan yang berfungsi sebagai metode pengobatan pendukung pengobatan medis.
Posyandu	Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
Klinik Hewan	Usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
Balai Kesehatan/Pengobatan	Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar minimal kuratif, preventif dan promotif dengan penanggung jawabnya seorang dokter umum dan pelaksanaan harian adalah dokter/tenaga keperawatan minimal D3 Keperawatan (Akper).
Praktek Dokter Umum Terpadu, Mandiri atau Spesialis	Tempat profesi lulusan pendidikan kedokteran yang belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis), baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Praktek Dokter Spesialis	Tempat profesi lulusan pendidikan kedokteran yang mengkhususkan keahliannya di satu macam penyakit; baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Praktek Bidan	Tempat bidan secara mandiri memberikan pelayanan pada perempuan yang menyangkut proses reproduksi, kesejahteraan ibu dan janin/bayinya, masa antara dalam lingkup praktek kebidanan juga termasuk pendidikan kesehatan dalam hal proses reproduksi untuk keluarga dan komunitasnya.
Apotek, Toko Obat/Herbal	Tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat, diantaranya pengadaan obat penyimpanan obat, pembuatan sediaan obat, peracikan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan kefarmasian yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik dan herbal.
Produksi jamu dan obat herbal	Tempat yang digunakan untuk mengolah dan membuat obat tradisional berupa jamu dan obat-obat herbal lainnya non kimia
<b>AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	
Masjid	Rumah ibadah agama Islam
Musholla/Langgar	Tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah agama Islam
Gereja	Rumah ibadah agama Protestan dan Katolik
Vihara	Rumah ibadah agama Budha
Pura	Rumah ibadah agama Hindu

Klenteng	Rumah ibadah agama Konghucu
Balai RW	Gedung yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti rapat dengan skala lingkungan.
Gedung Serbaguna	Gedung yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, diskusi round table yang berskala nasional maupun internasional dan dapat digunakan juga untuk kegiatan lain seperti pameran, resepsi pernikahan dan acara-acara lainnya dengan fasilitas meliputi: meja kursi, sound system, LCD, <i>wireless mic</i> dan <i>motorized projection screen</i> .
Gedung Pertemuan	Gedung yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti rapat dengan skala kota.
Sanggar Seni	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni, seperti: sanggar seni, galeri seni, dan gedung pertunjukan seni.
Museum	Lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG BWP KOTA YOGYAKARTA

No.	Zona Kegiatan	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Sempadan Sungai	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri Kecil/RumahTangga	Pariwisata
		SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
<b>A</b>	<b>Koefisien Dasar Bangunan Maksimal (%)</b>															
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m <sup>2</sup>	80	-	25	20	25	80	80	90	90	80	80	80	80	80	80
2	Luas Tanah/Persil 101-200	80	-	25	20	25	80	80	90	90	80	80	80	80	80	80
3	Luas Tanah/Persil 201-400	80	-	20	20	20	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Luas Tanah/Persil 401-1000	80	-	20	20	20	80	80	80	80	70	70	70	70	80	80
5	Luas Tanah/Persil ≥1001	80	30	20	20	20	80	80	80	80	70	70	70	70	80	80
<b>B</b>	<b>Tinggi Bangunan Maksimal (m)</b>															
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m <sup>2</sup>	12	-	8	8	8	16	12	20	16	16	16	16	12	12	12
2	Luas Tanah/Persil 101-200	12	-	8	8	8	16	12	24	16	16	16	16	16	12	12
3	Luas Tanah/Persil 201-400	12	-	8	8	8	16	12	26	20	16	16	16	16	12	12
4	Luas Tanah/Persil 401-1000	12	-	8	8	8	20	16	28	20	20	20	20	20	16	12
5	Luas Tanah/Persil ≥1001	12	20	8	8	8	20	16	32	24	24	24	24	24	16	12
<b>C</b>	<b>Koefisien Lantai Bangunan Maksimal</b>															
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m <sup>2</sup>	1,2	-	0.5	0.4	0.5	3.2	2.4	4.5	3.6	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	2.4
2	Luas Tanah/Persil 101-200	1,2	-	0.5	0.4	0.5	3.2	2.4	4.5	3.6	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	2.4
3	Luas Tanah/Persil 201-400	1,2	-	0.4	0.4	0.4	3.2	2.4	4.8	4	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	2.4
4	Luas Tanah/Persil 401-1000	1,2	-	0.4	0.4	0.4	4	3.2	4.8	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	2.4
5	Luas Tanah/Persil ≥1001	1,2	1.5	0.4	0.4	0.4	4	3.2	6.4	4.8	4.2	4.2	4.2	4.2	3.2	2.4

No.	Kegiatan	Zona	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Sempadan Sungai	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri Kecil/RumahTangga	Pariwisata
			SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
<b>D</b>	<b>Koefisien Dasar Hijau Minimal (%)</b>																
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m <sup>2</sup>		10	-	50	60	50	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10
2	Luas Tanah/Persil 101-200		10	-	50	60	50	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10
3	Luas Tanah/Persil 201-400		10	-	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Luas Tanah/Persil 401-1000		10	-	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Luas Tanah/Persil ≥1001		10	60	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


**Keterangan :**

**ZONA CAGAR BUDAYA (SC)**



Cagar Budaya Bersejarah dan Ilmu Pengetahuan

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**



Kebun Binatang




Taman, Hutan Kota, Lapangan Olah Raga




RTH Fungsi Tertentu (Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum)

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT**




Sempadan Sungai

**ZONA PERUMAHAN (R)**



Perumahan Kepadatan Tinggi



Perumahan Kepadatan Sedang

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**



Perdagangan dan Jasa

**ZONA PERKANTORAN (KT)**



Perkantoran

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**



Sarana Pendidikan



Sarana Transportasi




Sarana Kesehatan




Sarana Olah Raga dan Rekreasi

**ZONA INDUSTRI (I)**



Industri Kecil / RumahTangga

**ZONA PERUNTUKAN LAIN (PL)**



Pariwisata

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

## KETENTUAN TATA BANGUNAN

Ketentuan tata bangunan mengatur bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak. Pengaturannya merujuk pada norma perancangan kota (*urban design*). Sementara secara khusus ketentuan tata bangunan BWP Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut:

### a. Zona Cagar Budaya (SC)

Untuk bangunan atau bangun bangunan pada Kawasan Lindung diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius 60 (enam puluh) meter dari Inti Lindung dan pada Kawasan Lindung Penyangga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota;
- 2) bangunan atau bangun bangunan yang berada di tepi ruas jalan yang berhimpitan dengan Inti Lindung yaitu padanya berlaku sebagai status Kawasan Lindung Penyangga maka jarak 60 (enam puluh) meter dari Rumija harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota; dan
- 3) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius lebih dari 60 (enam puluh) meter tersebut, secara fungsi mengikuti orientasi bangunan dan secara status mempertimbangkan status kawasan pada lokasi yang ditempati bangunan.

Semua kegiatan membangun bangunan dan membongkar bangunan yang masuk dalam katagori Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selain harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur, desain rencana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat yang berdomisili di Daerah. Untuk pelestarian bangunan yang telah ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya, tidak dikenakan ketentuan TB, KDB, KLB dan GSB pada bangunan tersebut.

Ketentuan pada Kawasan Penyangga berupa fungsi, TB, KDB, KLB dan KDH diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harus mengikuti keharmonisan bentuk dan karakter yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau untuk mendukung terciptanya citra kota.

Kawasan Cagar Budaya sendiri diatur secara khusus menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Daerah Kota dan D.I Yogyakarta yang mengatur tentang Suaka Alam dan Cagar Budaya.

#### ❖ **Kawasan Malioboro**

- Kawasan Malioboro sebagai zona pembatas dan jalur bercitra budaya pariwisata dan atau perjuangan yang mempunyai batas meliputi :
  - **Sebelah utara** : Jalan Kyai Mojo, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman;
  - **Sebelah timur** : Sungai Code;
  - **Sebelah selatan** : Jalan Panembahan Senopati dan Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan;
  - **Sebelah barat** : Sungai Winongo.
- Ketentuan tinggi bangunan harus diberlakukan pandangan bebas dengan batasan sudut  $45^{\circ}$  (empat puluh lima derajat) dari As jalan bagi Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi), Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani) dan Jalan Pangurakan (Jalan Trikora).
- Khusus untuk sepanjang jalan dari tugu sampai dengan perempatan depan kantor pos pusat (dalam kawasan malioboro), selain bangunan cagar budaya, ketinggian bangunan di kiri dan kanan jalan tersebut maksimal 18 (delapan belas) meter sampai kedalaman 60 (enam puluh) meter dari garis batas luar ruang milik jalan (rumija) dan memenuhi ketentuan untuk membentuk sudut  $45^{\circ}$  (empat puluh lima derajat) dari as jalan. Sedangkan untuk sebelah dalam/belakangnya lebih dari 60 (enam puluh) meter dari garis batas luar ru mija diperbolehkan untuk dibangun lebih tinggi lagi dari ketentuan ketinggian bangunan pada lahan didepannya, dengan membentuk sudut pandang  $45^{\circ}$  (empat puluh lima derajat) dari titik ketinggian yang diperkenankan dan apabila dikehendaki lain (sudut pandang lebih dari  $45^{\circ}$ ) harus ada persetujuan dari Walikota Yogyakarta dan ketinggian maksimum sebesar 32 (tiga puluh dua) meter.
- Berkaitan Stasiun Tugu dikembangkan dengan dukungan fasilitas perdagangan dan jasa yang penetapan TB, KLB dan KDB yang merujuk pada persyaratan khusus yang terkait.
- Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi), Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani) dan Jalan Pangurakan (Jalan Trikora), harus merujuk pada persyaratan khusus yang terkait, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok tersebut yang masih berdomisili di Daerah.

#### ❖ **Kawasan Kraton**

- Kawasan Kraton terdiri dari Jagang Kraton dan Jeron Beteng Kraton.
- Untuk Jagang Kraton adalah seputar luar beteng yang mempunyai batas meliputi;
  - **Sebelah utara** : Jalan KH. Agus Salim, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, sebagian Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Trikora, seputar Alun-alun Utara, dan Jalan Ibu Ruswo;

- **Sebelah timur** : jalan Brigjend. Katamso;
- **Sebelah selatan** : jalan Mayjend. Sutoyo dan MT. Haryono;
- **Sebelah barat** : jalan KH. Wachid Hasyim.
- Plengkung Nirboyo (Gading), Plengkung Madyasuro (THR), Plengkung Tarunosuro (Wijilan) Plengkung Jogosuro (Nggerjen), Plengkung Jogoboyo (Tamansari), Pojok Beteng Kidul-Wetan, Pojok Beteng Kidul-Kulon dan Pojok Beteng Lor-Kulon dikenakan tindakan preservasi (tidak boleh ada perubahan).
- Bangunan Jagang Kraton diperbolehkan berkembang dengan ketentuan:
  - Jarak 20 m (dua puluh meter) dari situs tidak diperbolehkan ada pengembangan/perubahan fisik;
  - Untuk ketentuan KDB 80% (delapan puluh per seratus), sisa 20% (dua puluh per seratus) yang tidak boleh dibangun diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kenampakan beteng dari jalan besar;
  - Jarak 2,5 m (dua setengah meter) dari kaki dinding Beteng harus bebas/tidak boleh dibangun.
- Untuk rencana tinggi bangunan yang melebihi dari 12 m (dua belas meter) di Jeron Beteng harus mendapat izin dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lapis.
- Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di dalam Blok Kraton harus berpedoman pada persyaratan khusus yang terkait, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya.

#### ❖ **Blok Kotagede**

- Blok Kotagede adalah blok yang mempunyai batas meliputi :
  - **Sebelah timur** : perbatasan administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
  - **Sebelah utara** : Jalan Ngeksigondo, sebagian Jalan Gedongkuning dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
  - **Sebelah barat** : Sungai Gajah Wong;
  - **Sebelah selatan** : Jalan Mondorakan, Jalan Watugilang, dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Untuk jalan utama seperti sepanjang Jalan Tegalendu, Mondorakan, Lor Pasar dan Kemasan mempunyai arahan Garis Sepadan Bangunan 0 m (nol meter) dengan selasar tertutup atap 2 m (dua meter) dan bentuk bangunan atap kampung/limasan dengan model pintu papan bongkar pasang (*knock down*), selain itu massa atau fasade (muka) bangunan lama bagian depan harus dipertahankan (tidak boleh dibongkar) dan tetap mempertahankan ruang antara 2 (dua) pintu (*between two gate*).
- Karakter Blok Kotagede adalah bangunan-bangunan peninggalan kuno dengan rancangan dan bentuk arsitektural spesifik pada jamannya antara lain dinding batu bata ekspose tetap dipertahankan dan bangunan baru menyelaraskan.

- Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Kemas, jalan Mondarakan, jalan Tegalgendu dan jalan Watugilang dalam Blok Kotagede harus berpedoman pada persyaratan khusus yang terkait, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya

**b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

**1) Subzona RTH Kebun Binatang (RTH-1)**

Salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah Kebun Binatang. Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil) (berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-li/2012 Tentang Lembaga Konservasi)

Kriteria Kebun Binatang terdiri atas :

- a) memiliki satwa yang dikoleksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa baik satwa yang dilindungi, satwa yang tidak dilindungi atau satwa asing;
- b) memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar;
- c) memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - kandang pemeliharaan;
  - kandang perawatan;
  - kandang pengembangbiakan;
  - kandang sapih;
  - kandang peragaan;
  - areal bermain satwa;
  - gudang pakan dan dapur;
  - naungan untuk satwa; dan
  - prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- d) memiliki fasilitas kesehatan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - karantina satwa;
  - klinik;
  - laboratorium; dan
  - koleksi obat.
- e) memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - pusat informasi;
  - toilet;
  - tempat sampah;
  - petunjuk arah;
  - peta dan informasi satwa;
  - parkir;

- kantin/restoran;
  - toko cinderamata;
  - shelter;
  - loket; dan
  - pelayanan umum;
- f) memiliki tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya, sekurang-kurangnya terdiri atas:
- dokter hewan;
  - kurator;
  - tenaga paramedis;
  - penjaga/perawat satwa (animal keeper);
  - tenaga keamanan;
  - pencatat silsilah (studbook keeper);
  - tenaga administrasi; dan
  - tenaga pendidikan konservasi;
  - g. memiliki fasilitas kantor pengelola; dan
  - h. memiliki fasilitas pengelolaan limbah.
- g) Koefisien Dasar Bangunan maksimal 30% pada area Kebun Binatang dengan keluasan lebih dari 1000m<sup>2</sup>, ketinggian maksimal 20 meter.

## 2) Subzona RTH Taman dan Hutan Kota (RTH-2)

### a) RTH Taman RT

- ❖ Luas taman minimal 1 m<sup>2</sup> per penduduk, dengan luas minimal 250 m<sup>2</sup>
- ❖ Lokasi berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani GSB minimal 10 meter.
- ❖ Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman.
- ❖ Selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

### b) RTH Taman RW

- ❖ Luas taman minimal 0,5 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>.
- ❖ Lokasi taman berada pada radius < 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.
- ❖ Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- ❖ Selain ditanami berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang

### c) RTH Taman Kelurahan

- ❖ Luas taman minimal 0,30 m<sup>2</sup> per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m<sup>2</sup>.
- ❖ Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

- ❖ Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- ❖ Selain ditanami berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d) RTH Taman Kecamatan

- ❖ Luas taman ini minimal 0,2 m<sup>2</sup> per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m<sup>2</sup>.
- ❖ Lokasi berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- ❖ Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- ❖ Selain ditanami berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

e) RTH Taman Kota

- ❖ Luas taman ini minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup>.
- ❖ Dapat berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%.

f) RTH Hutan Kota

- ❖ Luas areal yang ditanami 90-100% dari luas total hutan kota.
- ❖ Bentuk dapat bergerombol/menumpuk, menyebar, atau bentuk jalur.
- ❖ Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**3) Subzona RTH Fungsi Tertentu (RTH-3)**

RTH pemakaman

- ❖ ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan/ koefisien daerah hijau minimal adalah 60% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan.

**c. Zona Perlindungan Setempat**

Subzona Sempadan Sungai

- ❖ Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
  - paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  - paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

- paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- ❖ Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

**d. Zona Perumahan (R)**

**1. Subzona Rumah Kepadatan Tinggi (R-1)**

a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 80%
- ❖ TB maksimal 20 meter
- ❖ KLB maksimal 4
- ❖ KDH minimal 10%
- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter.
- ❖ GSB minimal 4,5 meter dihitung dari as jalan.

b) Tampilan Bangunan

- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

**2. Subzona Rumah Kepadatan Sedang (R-2)**

a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 80%
- ❖ TB maksimal 16 meter
- ❖ KLB maksimal 3,2
- ❖ KDH minimal 10%
- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter.
- ❖ GSB minimal 3,5 meter.

b) Tampilan Bangunan

- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

**e. Zona Perdagangan dan Jasa (K)**

1) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 90%
- ❖ TB maksimal 32 meter
- ❖ KLB maksimal 6,4
- ❖ KDH minimal 5%

- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter.
  - ❖ GSB minimal 5 meter.
- 2) Tampilan Bangunan
- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
  - ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya
- f. Zona Perkantoran (KT)**
- 1) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang
- ❖ KDB maksimal 90%
  - ❖ TB maksimal 24 meter
  - ❖ KLB maksimal 4,8
  - ❖ KDH minimal 5%
  - ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 4 meter.
  - ❖ GSB minimal 5 meter.
- 2) Tampilan Bangunan
- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
  - ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**
- 1. Subzona Sarana Pendidikan (SPU-1)**
- a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang
- ❖ KDB maksimal 80%
  - ❖ TB maksimal 24 meter
  - ❖ KLB maksimal 4,2
  - ❖ KDH minimal 10%
  - ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 4 meter.
  - ❖ GSB minimal 5 meter.
- b) Tampilan Bangunan
- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
  - ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.
- 2. Subzona Sarana Transportasi (SPU-2)**
- a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang
- ❖ KDB maksimal 80%
  - ❖ TB maksimal 24 meter
  - ❖ KLB maksimal 4,2

- ❖ KDH minimal 10%
- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 20 meter.
- ❖ GSB minimal 13 meter.

a) Tampilan Bangunan

- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

**3. Subzona Sarana Kesehatan (SPU-3)**

a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 80%
- ❖ TB maksimal 24 meter
- ❖ KLB maksimal 4,2
- ❖ KDH minimal 10%
- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 18 meter.
- ❖ GSB minimal 13 meter.

b) Tampilan Bangunan

- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

**4. Subzona Sarana Olah raga (SPU-4)**

a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 80%
- ❖ TB maksimal 24 meter
- ❖ KLB maksimal 4,2
- ❖ KDH minimal 10%
- ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 8 meter.
- ❖ GSB minimal 7 meter.

b) Tampilan Bangunan

- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

**h. Zona Industri (I)**

a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- ❖ KDB maksimal 80%
- ❖ TB maksimal 16 meter
- ❖ KLB maksimal 3,2

- ❖ KDH minimal 10%
  - ❖ Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter.
  - ❖ GSB minimal 3,5 meter.
- b) Tampilan Bangunan
- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
  - ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.
- i. **Zona Peruntukan Lain - Subzona Pariwisata (PL)**
- a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang
- ❖ KDB maksimal 80%
  - ❖ TB maksimal 12 meter
  - ❖ KLB maksimal 2,4
  - ❖ KDH minimal 10%
  - ❖ Lebar jalan (ROW) minimal k (eksisting) meter.
  - ❖ GSB minimal 0 meter.
- b) Tampilan Bangunan
- ❖ Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
  - ❖ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan menyesuaikan dengan budaya sekitar.

Selanjutnya ketentuan mengenai sempadan bangunan untuk setiap ruas jalan di BWP Kota Yogyakarta disampaikan pada peta lampiran.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

## KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk setiap subzona pada BWP Kota Yogyakarta, baik jumlah maupun luas sarana yang disediakan diatur dalam Ketentuan Standar Teknis menurut ketentuan yang berlaku.

### a. Zona Perumahan

1. Sarana Pendidikan
2. Sarana Kesehatan
3. Sarana Peribadatan
4. Sarana Perbelanjaan
5. TPSS
6. Sarana perniagaan/warung kebutuhan sehari-hari
7. Pos keamanan lingkungan
8. Taman tempat bermain dan lapangan olah raga
9. Halte angkutan umum
10. Jalur pejalan kaki
11. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)

### b. Zona Perdagangan dan Jasa

1. Sarana parkir kendaraan yang dapat dipakai bersama kegiatan lain dan dapat berbentuk RTH Taman
2. Sarana bongkar muat
3. Pos Polisi
4. Pos Pemadam Kebakaran
5. Kantor Pos Pembantu
6. Tempat ibadah
7. Toilet/WC umum
8. Halte angkutan umum
9. Jalur evakuasi
10. Jalur pejalan kaki
11. Jalur untuk penyandang cacat
12. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)

### c. Zona Perkantoran

1. Sarana parkir kendaraan yang dapat dipakai bersama kegiatan lain dan dapat berbentuk RTH Taman
2. Pos keamanan
3. Pos Pemadam Kebakaran
4. Tempat ibadah

5. Toilet/WC umum
6. Kantin/warung makan
7. TPSS
8. Halte angkutan umum
9. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)
10. Jalur evakuasi
11. Jalur pejalan kaki
12. Jalur untuk penyandang cacat

**d. Zona Sarana Pelayanan Umum**

1. Sarana parkir kendaraan yang dapat dipakai bersama kegiatan lain dan dapat berbentuk RTH Taman
2. Pos keamanan
3. Tempat ibadah
4. Toilet/WC umum
5. Halte angkutan umum
6. Kantin/warung makan
7. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)
8. Jalur pejalan kaki
9. Jalur evakuasi
10. Jalur untuk penyandang cacat
11. TPSS

**e. Zona Industri**

1. Sarana parkir kendaraan yang dapat dipakai bersama kegiatan lain dan dapat berbentuk RTH Taman
2. Pos keamanan
3. Tempat ibadah
4. Toilet/WC umum
5. Halte angkutan umum
6. Kantin/warung makan
7. Sarana pengolahan limbah industri
8. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase)
9. Sarana bongkar muat
10. Sarana pemadam kebakaran

**f. Zona Lainnya/Pariwisata**

1. Sarana parkir kendaraan yang dapat dipakai bersama kegiatan lain dan dapat berbentuk RTH Taman
2. Pos keamanan
3. Tempat ibadah
4. Toilet/WC umum
5. Halte angkutan umum
6. Kantin/warung makan

7. Penjualan cinderamata
8. Jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase).

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

## **KETENTUAN PELAKSANAAN**

### **A. INSENTIF**

1. Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:
  - a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis yang telah ditetapkan;
  - b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di kecamatan;
  - c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
  - d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
2. Obyek pemberian insentif meliputi:
  - a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
  - b. pembangunan sesuai yang sesuai dengan ekspresi dan/atau karakter bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya;
  - c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
  - d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.
  - e. Pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa:
    - Kemudahan secara ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi atas *opportunity cost* yang hilang akibat penetapan lahan masyarakat sebagai kawasan lindung melalui imbalan.
    - Kemudahan secara fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
  - f. Pemerintah Kota Yogyakarta yang secara langsung mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang yang diselenggarakan oleh daerah lainnya dapat memberikan kompensasi dan/atau bantuan kepada daerah lainnya tersebut.
  - g. Pemberian insentif kepada setiap orang yang melakukan aktivitas yang dapat mempertahankan dan/atau mendukung fungsi lindung pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi.
3. Jenis insentif dapat berupa:
  - a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
  - b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial;
  - d. pemudahan prosedur perizinan, dan

- e. pemberian penghargaan dan kemudahan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aktivitasnya.
4. Insentif ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan dalam pemberian perijinan, setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

## **B. DISINSENTIF**

1. Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan arahan pola ruang dalam peraturan zonasi ini dapat dikenakan disinsentif yang berupa :
  - a. Pengenaan pajak tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
  - b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk mencegah berkembangnya kegiatan budi daya pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi, serta pengenaan kompensasi.
  - c. Memperketat mekanisme perizinan dan diberikan secara berkala (periodik) yang dapat diperpanjang setelah melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan budi daya yang dilakukan.
  - d. Pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.
  - e. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.
3. Disinsentif ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan dalam pemberian perijinan, setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

### **C. KETENTUAN PELAKSANA LAINNYA**

1. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Pemanfaatan zona bencana alam di BWP Kota Yogyakarta yang berupa bencana alam letusan gunung berapi dan gempa bumi, dan termasuk dalam klasifikasi A dan B (Permen PU No. 21/2007) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan zonasi ini dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi di BWP Kota Yogyakarta dapat ditetapkan institusi atau lembaga yang diberi tugas dan kewenangan melaksanakan penataan ruang.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

### **KETENTUAN KHUSUS**

1. Setiap bangunan yang berada di dalam subzona rawan bencana banjir/luapan air sungai:
  - 1) Konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah).
  - 2) KDH harus ditambahkan 10% dari yang ditetapkan.
  - 3) Lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir.
  - 4) Menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi.
  - 5) Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s,
  - 6) Bangunan dilengkapi dengan sumur resapan.
  - 7) Penyelamatan bangunan cagar budaya yang berada di daerah rawan banjir melalui rekayasa teknologi namun tidak merubah nilai cagar budaya.
  
2. Untuk zona yang termasuk subzona rawan bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan yang terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang, berlaku pula dalam perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi selama peraturan tersebut masih berlaku (belum dicabut), namun sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus ditambah dengan ketentuan bahwa izin-izin tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruangnya. Izin-izin tersebut antara lain :
  - a) *Advice Planning*.
  - b) Izin Pemanfaatan Ruang.
  - c) Persyaratan Amplop Ruang dan Kualitas Ruang.
  - d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - e) Mendapatkan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), jika sudah diberlakukan
  - f) Izin Undang Undang Gangguan (UUG) atau HO.
  - g) Izin Tempat Usaha.
  - h) Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C.
  - i) Izin Reklame, dll.
  
3. Rencana ketinggian bangunan (TB) pada pola ruang yang melebihi ketentuan di luar Kawasan Lindung harus mendapat rekomendasi dari:
  - a) Walikota Yogyakarta untuk TB sampai dengan 32 (tiga puluh dua) meter,
  - b) Walikota Yogyakarta dan Komandan Lapangan Udara Adisutjipto untuk TB diatas 32 (tiga puluh dua) meter, dan
  - c) Ketentuan TB diberlakukan ketentuan pandangan bebas (sky line) dengan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari Rumija di seberangnya.
  
4. Dalam memberikan ketentuan penetapan pola ruang, zonasi, TB, KLB dan KDB, secara khusus:

- a) apabila batas persil sebagian berada di luar batas pada ketentuan peta rencana pola ruang dan GSB dalam Lampiran IIIA sampai dengan Lampiran IIIN Peraturan Daerah ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi bangunan.
  - b) apabila batas persil berada di antara dua atau lebih pada ketentuan peta rencana pola ruang dan GSB dalam Lampiran IIIA sampai dengan Lampiran IIIN Peraturan Daerah ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi bangunan.
  - c) Persilangan jalan (perempatan dan pertigaan jalan) dan belokan bidang terdepan bangunan tidak boleh melebihi pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan dan jari-jari persilangan/belokan yang ada.
5. Penetapan klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (pada tabel di bawah) dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut:
- a) Penetapan pemanfaatan ruang sesuai zona peruntukan ruang ditentukan berdasarkan hirarki intensitas pemanfaatan ruang dari klasifikasi sangat tinggi hingga rendah;
  - b) Pemanfaatan ruang klasifikasi hirarki bawah dapat menempati pemanfaatan ruang pada hirarki atasnya dan mengikuti ketentuan zonasinya;
  - c) Pemanfaatan ruang kegiatan perumahan dapat menempati klasifikasi hirarki pemanfaatan ruang atasnya.

No.	Klasifikasi	Zona Pemanfaatan Ruang	Skala Pelayanan	Ketinggian Bangunan
1	Sangat Tinggi	Perdagangan dan Jasa	Regional	≤ 32 m
		Industri Kecil & Rumah Tangga	Regional dan Lokal	≤ 16 m
2	Tinggi	Perdagangan dan Jasa	Regional dan Lokal	≤ 24 m
		Pariwisata	Regional dan Lokal	≤ 12 m
3	Agak Tinggi	Pendidikan	Regional dan Lokal	≤ 24 m
		Transportasi	Regional dan Lokal	≤ 24 m
		Kesehatan	Regional dan Lokal	≤ 24 m
		Perkantoran	Regional dan Lokal	≤ 24 m
		Rekreasi dan OR	Regional dan Lokal	≤ 24 m
4	Sedang	Perumahan	Lokal	≤ 20 m
5	Rendah	Ruang Terbuka Hijau	-	≤ 8 m
		Cagar Budaya	-	≤ 12 m

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**

## STANDAR TEKNIS

### a. Standar Teknis Zona Industri Besar

Ketentuan teknis zona industri sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kriteria Lokasi Zona Industri Besar**

No	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Maks 15-20 Km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 (dua) km
3	Jaringan jalan yang melayani	Arteri primer
4	Sistem jaringan yang melayani	❖ Jaringan listrik ❖ Jaringan telekomunikasi
5	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut/outlet export /import
6	Topografi/kemiringan tanah	Maksimal 15%
7	Jarak terhadap sungai	Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah $\sigma$ : 0,7 – 1,0 kg/cm <sup>2</sup>
9	Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
10	Peruntukan lahan	❖ Bukan zona lindung ❖ Bukan zona konservasi
11	Ketersediaan lahan	Minimal 50 Ha
12	Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
13	Orientasi lokasi	❖ Aksesibilitas tinggi ❖ Dekat dengan potensi tenaga kerja
14	<i>Multiplier Effects</i>	❖ Bangkitan lalu lintas = 5,5 smp/ha/hari. ❖ Kebutuhan lahan industri dan multiplier = 2 x luas perencanaan KI. ❖ Kebutuhan rumah (1,5 TK ~ 1 KK. ❖ Kebutuhan fasum dan fasos.

**b. Standar Teknis Zona Perkantoran**

Ketentuan teknis zona Perkantoran sebagaimana pada Tabel **Tabel 2**.

**c. Standar Teknis Zona Sarana Pelayanan Umum.**

Ketentuan teknis zona sarana pelayanan umum yang berupa pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sebagaimana pada Tabel **Tabel 3** sampai **Tabel 5**.

**d. Standar Teknis Zona Perdagangan dan Jasa**

Ketentuan teknis zona perdagangan dan jasa sebagaimana pada Tabel **Tabel 6**.

**e. Ketentuan Standar Teknis Zona RTH**

Ketentuan teknis zona Ruang terbuka hijau, Taman, dan Lapangan Olah Raga sebagaimana pada Tabel **Tabel 7**.

**f. Ketentuan Standar Teknis Zona Industri**

Ketentuan teknis zona industri sebagaimana pada Tabel **Tabel 8**.

**Tabel 2**  
**Standar Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Fasilitas		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
<b>A RW</b>							
1	Balai pertemuan	2.500	150	300	0,12	500 m'	Ditengah kelompok bangunan hunian warga, ataupun di akses keluar/ masuk dari bangunan fasilitas yang lain.
2	Pos hansip	2.500	6	12	0,06	500 m'	
3	Gardu listrik	2.500	20	30	0,012	500 m'	Lokasi dan bangunannya harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan sekitar.
4	Telepon umu, bis surat	2.500	-	30	0,012	-	Lokasi tersebar pada titik-titik startegis atau disekitar pusat lingkungan.
5	Parkir umum	2.500	-	100	0,04	-	Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan fasilitas kebudayaan dan rekreasi lain berupa balai pertemuan warga.
<b>B KELURAHAN</b>							
1	Kantor kelurahan	30.000	500	1.000	0,033	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
2	Pos kamtib	30.000	72	200	0,006	-	Beberapa fasilitas dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Agen layanan pos dapat bekerja sama dengan pihak yang mau berinvestasi dan bergabung dengan fasilitas lain dalam bentuk wartel, warnet, atau warpostel. Loker pembayaran air bersih dan listrik lebih baik
3	Pos pemdarn kebakaran	30.000	72	200	0,006	-	
4	Agen pelayanan pos	30.000	36	72	0,0024	-	
5	Loker pembayaran air bersih	30.000	21	60	0,002	-	

6	Loket pembayaran listrik	30.000	21	60	0,002	-	saling bersebelahan.
7	Telepon umum, bis surat, bak sampah kecil	30.000	-	80	0,003	-	Lokasi tersebar pada titik-titik startegis atau disekitar pusat lingkungan.
8	Parkir umum	30.000	-	500	0,017	-	Dilokasikan dapat melayani kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi lain berupa gedung serbaguna.
<b>C</b>	<b>KECAMATAN</b>						
1	Kantor kecamatan	120.000	1.000	2.500	0,02	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
2	Kantor polisi	120.000	500	1.000	0,001	-	Beberapa fasilitas dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Lokasinya mempertimbangkan kemudahan dijangkau dari lingkungan luar.
3	Pos pemadam kebakaran	120.000	500	1.000	0,001	-	
4	Kantor pos pembantu	120.000	250	500	0,004	-	
5	Stasiun telepon otomatis dan agen pelayanan gangguannya	120.000	500	1.000	0,008	2 – 5 km	
6	Balai nikah/ KUA/BP4	120.000	250	750	0,006	-	Lokasinya harus strategis untuk memudahkan dicari dan dijangkau oleh pengunjung diluar kawasan.
7	Telepon umum, bis surat, bak sampah besar	120.000	-	80	0,003	-	Lokasinya tersebar pada titik-titik strategis atau disekitar pusat lingkungan.
8	Parkir umum	120.000	-	2.000	0,017	-	Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan fasilitas kebudayaan dan rekreasi lain berupa balai pertemuan warga.

**Tabel 3**  
**Standar Fasilitas Pendidikan**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Fasilitas		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Taman Kanak-Kanak	1.250	216	500	0,28	500 m'	Ditengah kelompok warga. Tidak menyebrang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan fasilitas lain.  Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan fasilitas pendidikan lain, mis. SD, SLTP, SLTA dalam satu komplek.
2	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'		
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus dipusat lingkungan.	
4	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Ditengah kelompok warga tidak menyebrang jalan lingkungan.	

**Tabel 4**  
**Standar Fasilitas Kesehatan**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Fasilitas		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500 m'	Ditengah kelom-pok tetangga tidak menyebarang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'		
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.	
4	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan.
5	Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan.
6	Tempat praktek dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'		Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik.
7	Apotik/ rumah obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'		

**Tabel 5**  
**Standar Fasilitas Peribadatan**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per-Satuan Fasilitas		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Musholla/ langgar	250	45	100	0,36	100 m'	Ditengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain.
2	Masjid warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3	Masjid lingkungan/ kelurahan	30.000	1.800	3.600	0,12	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
4	Masjid kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03	-	Berdekatan dengan pusat lingkungan/ kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%.
5	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan/ hirarki lembaga.	Tergantung sistem kekerabatan setempat.	Tergantung sistem kekerabatan setempat.	-	-	

**Tabel 6**  
**Standar Fasilitas Perdagangan dan Jasa**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Fasilitas		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Toko/warung	250	50	100	0,4	300 m'	Ditengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Dipusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% dapat berbentuk P&D.
3	Pusat pertokoan + pasar lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
4	Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3	-	Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat.

Tabel 7

## Standar Fasilitas Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olah Raga

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukun (jiwa)	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria	
					Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman /tempat main (unit RT)	250	250	1	100 m'	Ditengah kelompok tetangga.
2	Taman/tempat main (unit RW)	2.500	1.250	0,5	1.000 m'	Dipusat kegiatan lingkungan.
3	Taman dan lapangan olah raga (unit kelurahan)	30.000	9.000	0,3	-	Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4	Taman dan lapangan olah raga (unit kecamatan)	120.000	24.000	0,2	-	Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5	Jalur hijau	-	-	15 m	-	Terletak menyebar.
6	Kuburan/ pemakaman umum	120.000	-	-	-	Mempertimbangkan radius pencapain dan area yang dilayani.

**Tabel 8**  
**Pola Penggunaan Lahan Pada Zona Industri**

No	Jenis Penggunaan	Struktur Penggunaan	Keterangan
1	Kavling Industri	Maksimal 70%	Setiap kaveling harus mengikuti ketentuan KDB sesuai dengan Perda setempat.
2	Jalan dan Saluran	8 – 12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat jalan primer dan jalan sekunder</li> <li>- Tekanan gandar primer minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton</li> <li>- Perkerasan jalan minimal 7 meter</li> </ul>
3	Ruang Terbuka Hijau	Minimal 10%	Dapat berupa jalur hijau ( <i>green belt</i> ), taman, dan perimeter.
4	Fasilitas Penunjang	disesuaikan	Dapat berupa kantin, <i>guest house</i> , tempat ibadah, fasilitas olah raga, tempat pengolahan air bersih, gardu induk, rumah telekomunikasi.

**g. Standar Teknis Prasarana Pergerakan**

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan sumbu (MTS) dalam satuan ton, dan kemampuan jalan tersebut dalam menyalurkan kendaraan dengan dimensi maksimum tertentu. Klasifikasi menurut fungsi jalan dan dimensi kendaraan maksimum (panjang dan lebar kendaraan yang diijinkan melalui jalan tersebut, secara umum dapat dilihat dalam **Tabel 9** s/d **Tabel 11**

**Tabel 9**  
**Klasifikasi Jalan Secara Umum Menurut Kelas, Fungsi, Dimensi Kendaraan Maksimum dan Muatan Sumbu Terberat (MTS)**

Kelas Jalan	Fungsi Jalan	Dimensi Kendaraan Maksimum			Muatan Sumbu Terberat (ton)
		Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
Khusus	Arteri	18	2,5	4,2	> 10
I	Arteri, Kolektor	18	2,5	4,2	10
II	Arteri, Kolektor, Lokal, Lingkungan	12	2,5	4,2	8
III	Arteri, Kolektor, Lokal, Lingkungan	9	2,1	3,5	8

**Tabel 10**  
**Sistem Perencanaan Jaringan Jalan**

Hirarki Jalan	Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Minimal Lebar Jalan/ROW (meter)	GSJ Terhadap Bangunan (meter)
Arteri primer	≥ 60	≥ 11	≥ 6,5
Arteri sekunder	≥ 30	≥ 11	≥ 6,5
Kolektor primer	≥ 40	≥ 9	≥ 5,5
Kolektor sekunder	≥ 20	≥ 9	≥ 5,5
Lokal primer	≥ 20	≥ 7,5	≥ 4,5
Lokal sekunder	≥ 10	≥ 7,5	≥ 4,5
Lingkungan primer	≥ 10	≥ 6,5	≥ 10
Lingkungan sekunder	≥ 10	≥ 3,5	≥ 3

**Tabel 11**  
**Klasifikasi Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal**

	<b>Kriteri dan Sifat</b>	<b>Arteri Primer</b>	<b>Arteri Senkunder</b>	<b>Kolektor Primer</b>	<b>Kolektor Senkunder</b>	<b>Lokal Primer</b>	<b>Lokal Senkunder</b>	
<b>Kriteria</b>	Kecepatan minimal	60 km/jam	30 km/jam	40 km/jam	20 km/jam	20 km/jam	10 km/jam	
	Lebar jalan minimal	11 meter	11 meter	9 meter	9 meter	6,5 meter	6,5 meter	
	Kapasitas	Lebih besar dari volume lalu lintas harian rata-rata	Lebih besar dari volume lalu lintas harian rata-rata	Sama atau lebih besar dari volume lalu lintas harian rata-rata	Lebih besar dari volume lalu lintas harian rata-rata	-	-	
	Volume	Lebih besar dari volume fungsi jalan lainnya	Lebih besar dari volume fungsi jalan lainnya	Pada umumnya lebih rendah dari volume jalan arteri primer	Pada umumnya lebih rendah dari volume jalan arteri sekunder	Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah pada sistem primer	Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling dibanding dengan fungsi jalan lainnya	
	Kelengkapan	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan median	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan median	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan	rambu marka lampu pengatur lalu lintas lampu penerangan jalan
	Jalur lambat (sepeda dan kendaraan lambat lainnya)	Disediakan	Disediakan	Dianjurkan disediakan	Dianjurkan disediakan	-	-	

	Persimpangan	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya	Diatur sesuai dengan volume lalu lintasnya
	Kelancaran akses	Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi dengan secara efisien. Jarak antara jalan masuk/akses langsung minimal 500 meter.	Jumlah jalan masuk ke jalan arteri sekunder dibatasi dengan secara efisien. Jarak antara jalan masuk/akses langsung minimal 500 meter.	Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi dengan secara efisien. Jarak antara jalan masuk/akses langsung minimal 400 meter. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat	Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor sekunder dibatasi dengan secara efisien. Jarak antara jalan masuk/akses langsung minimal 400 meter. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat	-	-
Sifat	Asal	Terusan jalan arteri primer luar kota	Terusan jalan arteri sekunder luar kota	Terusan jalan kolektor primer luar kota	Terusan jalan kolektor sekunder luar kota	Terusan jalan lokal primer luar kota	Terusan jalan lokal primer luar kota
	Tujuan	Melalui atau menuju kawasan primer	Melalui atau menuju kawasan primer	Melalui atau menuju kawasan primer atau arteri primer	Melalui atau menuju kawasan primer atau arteri primer	Melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya	Melalui atau menuju kawasan sekunder atau di bawahnya
		Menghubungkan antar PKN dengan PKW (menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Propinsi Jawa Tengah)	Menghubungkan antar PKW (menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten lain di Propinsi DIY)	Menghubungkan antar PKN dengan PKL, antar PKW, antara PKW dengan PKL, atau jalan yang menghubungkan ruas jalan arteri	Menghubungkan antar PKW, antara PKW dengan PKL, atau jalan yang menghubungkan ruas jalan arteri primer dengan PKL	Menghubungkan antara PKN dengan PK Lingkungan, antara PKW dengan PK Lingkungan, PKL – PKL, PKL dengan PK	Menghubungkan antara kawasan sekunder dengan perumahan

				primer dengan PKL		Lingkungan, atau antar PK Lingkungan	
	Daya dukung	Lalu lintas regional, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal dari kegiatan lokal	Lalu lintas regional, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal dari kegiatan lokal	Tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal dari kegiatan lokal	Lalu lintas regional, tidak boleh tergantung oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal dari kegiatan lokal	-	-
	Angkutan barang berat dan kendaraan umum bus	Dijijinkan	Dijijinkan	Dapat diijinkan	Dapat diijinkan	Dapat diijinkan	Tidak diijinkan
	Parkir dan berhenti pada badan jalan	Tidak diijinkan	Dijijinkan dengan ketentuan	Sangat dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk	Sangat dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk	Sangat dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk	Sangat dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk
	Kelengkapan	Tempat istirahat tiap jarak 25 km	-	-	-	-	-

Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan sistem perencanaan jaringan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum sistem jaringan jalan dalam suatu kawasan perkotaan harus menunjukkan adanya pola jaringan jalan yang jelas antara jalan-jalan utama dengan jalan arteri/kolektor/lokal/lingkungannya, sehingga orientasi dari kawasan-kawasan fungsional yang ada dapat terstruktur.
- b. Fungsi penghubung dalam peranan jaringan jalan pada suatu kawasan perkotaan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum.
- d. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antarbangunan yang tidak hanya terbatas dalam Ruwasja dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dan lain-lain.
- e. Pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian.

**h. Standar Perencanaan Terminal Angkutan Umum**

Terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi:

- a) Terminal Penumpang Tipe-A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perkotaan.
- b) Terminal Penumpang Tipe-B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan/perkotaan.
- c) Terminal Penumpang Tipe-C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan/perkotaan.

Penentuan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan:

- a) Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.
- b) Rencana Umum Tata Ruang.
- c) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal.
- d) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda.
- e) Kondisi topografi.
- f) Kelestarian lingkungan.

Pembangunan terminal dilengkapi dengan:

- a) Rancang Bangun Terminal.
- b) Analisis Dampak Lalu Lintas.
- c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam rancang bangun terminal penumpang harus memperhatikan :

- a) Fasilitas penumpang yang disyaratkan.
- b) Pembatasan yang jelas antara lingkungan kerja terminal dengan lokasi peruntukkan lainnya, misalnya pertokoan, perkantoran, sekolah dan sebagainya.
- c) Pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal.

- d) Pemisahan yang jelas antara jalur angkutan Antar Kota Antar Provinsi, angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Kriteria Perencanaan Terminal :

- a) Sirkulasi Lalu-lintas yang ditentukan berdasarkan :
- Jumlah arah perjalanan;
  - Frekuensi perjalanan;
  - Waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang.
- b) Fasilitas Utama Terminal, terdiri dari:
- Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - Jalur kedatangan kendaraan umum;
  - Tempat tunggu kendaraan umum;
  - Tempat istirahat sementara kendaraan umum;
  - Bangunan kantor terminal;
  - Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu, dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.
- c) Fasilitas Penunjang dalam pengoperasian terminal antara lain:
- Kamar kecil/toilet;
  - Mushalla;
  - Kios/kantin;
  - Ruang pengobatan;
  - Ruang informasi dan pengaduan telepon umum;
  - Tempat penitipan barang; dan
  - Taman.
- d) Turun naik penumpang dan parkir bus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus dan dengan memperhatikan keamanan penumpang.
- e) Luas Bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak berdasarkan kegiatan adalah:
- f) Tata Ruang Dalam dan Luar Bangunan Terminal harus memberikan kesan yang nyaman dan akrab. Luas pelataran terminal ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak berdasarkan:
- Frekuensi keluar masuk kendaraan;
  - Kecepatan waktu naik/turun penumpang;
  - Kecepatan waktu bongkar/muat barang;
  - Banyaknya jurusan yang perlu ditampung dalam sistem jalur.
- g) Sistem Parkir Kendaraan di dalam terminal harus ditata sedemikian rupa sehingga rasa aman, mudah dicapai, lancar dan tertib.


**i. Standar Penyediaan Ruang Parkir**

Sistem penyediaan parkir pada dasarnya ada dua yaitu melalui *off-street parking* dan *on-street parking*.

a) **Parkir di Badan Jalan (*on-street parking*)** menggunakan sebagian badan jalan pada salah satu sisi atau kedua sisi untuk parkir.

Sasaran dari sistem ini adalah menghindari gangguan bagi lalu lintas secara umum yang diakibatkan dari penggunaan *on-street parking*. Dengan kata lain menghindari keadaan volume kendaraan lebih besar dari kapasitas jalan, sehingga menimbulkan kemacetan.

Luas kebutuhan parkir di tempat ini bergantung pada jumlah kendaraan yang diharapkan parkir dan sudut parkir. Umumnya parkir jenis ini menggunakan sudut parkir yang sejajar dengan badan jalan (bila jalannya kecil) atau membentuk sudut apabila jalannya cukup lebar. Sudut parkir yang umum digunakan adalah 30°, 45°, 60°, 90°. Tidak semua badan jalan dapat digunakan sebagai media parkir, sebagaimana terlihat **Gambar 8.1**.



**Gambar 1**

**Desain Geometri Parkir Sisi Jalan (*On-Street Parking*)**

b) **Parkir di Luar jalan (*off-street parking*)**. Parkir di luar jalan merupakan parkir yang tidak memanfaatkan badan jalan. Jenis parkir ini antara lain adalah:

- 1) Pelataran Parkir (*open space parking*)
- 2) Bangunan Parkir (*park building*)
- 3) Parkir di Lantai Dasar (*besement parking*)

Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan yaitu lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan jarak antar mobil (*spacing*) sekitar 1,5 meter. Oleh karena itu panjang-lebar pintu keluar-masuk minimum 15 meter. Pergerakan kendaraan di area parkir dapat dibedakan menjadi jalur sirkulasi gang dan modul. Patokan umum yang dipakai adalah:

- 1) Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter<sup>2</sup>.
- 2) Jalur gang yang dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi


Lebar minimum jalur sirkulasi

- 1) Untuk jalur satu arah = 3,5 meter

2) Untuk jalan dua arah = 6,5 meter

Lebih jelasnya mengenai geometri ruang parkir di dalam persil dapat dilihat pada

**Gambar 2**



**Gambar 2**

**Ruang Parkir dan Desain Geometri Di Dalam Persil (*Off-Street Parking*)**

**j. Standar Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU)**

Tempat perhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) terdiri dari halte dan tempat perhentian bus.

- a) Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
- b) Tempat perhentian bus (*bus stop*) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (selanjutnya disebut TPB).

Persyaratan umum tempat perhentian kendaraan penumpang umum adalah :

- 1) berada di sepanjang rute angkutan umum/bus;
- 2) terletak pada jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan (kaki);
- 3) diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman;
- 4) dilengkapi dengan rambu petunjuk;
- 5) tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas.

Penentuan jarak antara halte dan/atau TPB dapat dilihat pada **Tabel 12**


**Tabel 12**  
**Jarak Halte dan TPB**

Zona	Tata Guna Lahan	Lokasi	Jarak Tempat Henti (m)
1	Pusat kegiatan sangat padat: pasar; pertokoan.	CBD, Kota	200 – 300*)
2	Padat: perkantoran, sekolah, jasa.	Kota	300 – 400
3	Permukiman	Kota	300 – 400
4	Campuran padat: perumahan, sekolah, jasa.	Pinggiran	300 – 500
5	Campuran jarang: perumahan, ladang, sawah, tanah kosong.	Pinggiran	500 – 1000

Keterangan : \*) Jarak 200 m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m.


Tata letak halte dan/atau TPB terhadap ruang lalu lintas

- Jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 100 meter.
- Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 meter atau bergantung pada panjang antrean.
- Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter.
- Peletakan di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (*farside*) dan sebelum persimpangan (*nearside*), sebagaimana **Gambar 8.3**.
- Peletakan di ruas jalan terlihat sebagaimana **Gambar 3**



a. Peletakan tempat perhentian di pertemuan jalan simpang empat      b. Peletakan tempat perhentian di pertemuan jalan simpang tiga

**Gambar 3**  
**Peletakan Tempat Perhentian**  
**Di Pertemuan Jalan Simpang Tiga dan Simpang Empat**



**Gambar 4**  
**Tata Letak Halte Pada Ruas Jalan**



**Gambar 5**  
**Contoh Prototipe Tata Letak Halte Pada Ruas Jalan**

**k. Standar Penyediaan Ruang untuk Jalur Pejalan Kaki**

Jalur Pejalan Kaki adalah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki, dapat berupa Trotoar, Penyeberangan Sebidang (penyeberangan zebra atau penyeberangan pelikan), dan Penyeberangan Tak Sebidang. Sedangkan fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki.

Fasilitas Pejalan Kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut:

a) Jalur Pejalan Kaki

- 1) Pada tempat-tempat dimana pejalan kaki keberadaannya sudah menimbulkan konflik dengan lalu lintas kendaraan atau mengganggu peruntukan lain, seperti taman, dan lain-lain.
- 2) Pada lokasi yang dapat memberikan manfaat baik dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran.
- 3) Jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan harus dilengkapi rambu dan marka atau lampu yang menyatakan peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan.
- 4) Koridor Jalur Pejalan Kaki (selain terowongan) mempunyai jarak pandang yang bebas ke semua arah.
- 5) Dalam merencanakan lebar lajur dan spesifikasi teknik harus memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat.

- b) Lapak Tunggu
  - 1) Disediakan pada median jalan.
  - 2) Disediakan pada pergantian roda, yaitu dari pejalan kaki ke roda kendaraan umum.
- c) Lampu Penerangan
  - 1) Ditempatkan pada jalur penyeberangan jalan.
  - 2) Pemasangan bersifat tetap dan bernilai struktur.
  - 3) Cahaya lampu cukup terang sehingga apabila pejalan kaki melakukan penyeberangan bisa terlihat pengguna jalan baik di waktu gelap/malam hari.
  - 4) Cahaya lampu tidak membuat silau pengguna jalan lalu lintas kendaraan.
- d) Perambuan
  - 1) Penempatan dan dimensi rambu sesuai dengan spesifikasi rambu
  - 2) Jenis rambu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan medan.
- e) Pagar Pembatas
  - 1) Apabila volume pejalan kaki di satu sisi jalan sudah > 450 orang/jam/lebar efektif (dalam meter).
  - 2) Apabila volume kendaraan sudah > 500 kendaraan/jam.
  - 3) Kecepatan kendaraan > 40 km/jalan.
  - 4) Kecenderungan pejalan kaki tidak menggunakan fasilitas penyeberangan.
  - 5) Bahan pagar bisa terbuat dari konstruksi bangunan atau tanaman.
- f) Marka
  - 1) Marka hanya ditempatkan pada Jalur Pejalan Kaki penyeberangan sebidang.
  - 2) Keberadaan marka mudah terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan baik di siang hari maupun malam hari.
  - 3) Pemasangan marka harus bersifat tetap dan tidak berdampak licin bagi pengguna jalan.
- g) Peneduh / Pelindung
 

Jenis peneduh disesuaikan dengan jenis Jalur Pejalan Kaki, dapat berupa:

  - 1) Pohon pelindung, atap (mengikuti pedoman teknik lansekap);
  - 2) Atap;
  - 3) dll.



**Gambar 6**

**Contoh Prototipe Sarana Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan**

## I. Standar Kebutuhan dan Tingkat Pelayanan Air Bersih/Minum

Perhitungan kebutuhan air bersih pada umumnya didasarkan pada jumlah penduduk dan tingkat pelayanan. Sebagaimana yang tertuang dalam MDG's bahwa pada akhir tahun perencanaan jumlah penduduk yang dilayani sistem air bersih akan tereduksi 50%. Pada **Tabel 13** adalah kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan air bersih suatu daerah.

Apabila tingkat pelayanan telah diketahui dan jumlah sambungan juga telah diketahui maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan pipa primer, sekunder, dan tersier. Semakin kecil kepadatan suatu wilayah maka jumlah kebutuhan pipa persambungan akan semakin besar.

Kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah pipa adalah sebagai berikut :

- a. Pipa Primer = 4 – 5 m / sambungan
- b. Pipa Sekunder = 6 – 8 m / sambungan
- c. Pipa Tersier = 9 – 12 m / sambungan

**Tabel 13**  
**Standar Pelayanan Air Bersih/Minum**

Uraian	Satuan	Distribusi untuk Setiap Jenis Kota			
		Kecil	Sedang	Besar	Metro
Kepadatan	jiwa/ha	100	200	300	400
Sisa Tekan Minimal di Pel	M	8	8	10	10
Kebocoran Air	%	20	20	20	20
Pelayanan Domestik	%	90	85	80	70
Rasio Pelayanan SL	%	90	90	90	90
Rasio Pelayanan HU/TA	%	10	10	10	10
Pelayanan per-SL	jiwa/SL	5	5	6	6
Konsumsi SL	ltr/jiwa/hr	100	125	150	200
Pelayanan per-HU/TA	jiwa/HU	50	50	50	50
Konsumsi Hidrant Umum	ltr/jiwa/hr	30	30	30	30
Pelayanan Non Domestik	%	10	10	10	10
Konsumsi Non Domestik	ltr/unit/hr	2.000	2.000	2.000	2.000
Kemiringan Lahan	-	Relatif datar	Relatif datar	Relatif datar	Relatif datar

Keterangan :

SL = Sambungan Langsung

HU = Hidrant Umum

TA = Terminal Air

**m. Standar Perencanaan Prasarana Drainase**

**a) Kemiringan Saluran**

Pada umumnya kemiringan saluran diusahakan mengikuti kemiringan kawasan, sehingga sistem pengaliran akan lebih efisien, dimana kemiringan kawasan dapat dijadikan standar untuk menghitung panjang saluran yang dibutuhkan.

**b) Standar Kebutuhan Drainase**

Secara umum kerapatan saluran drainase suatu kota dapat dihitung berdasarkan standar yang umum digunakan sebagaimana **Tabel 14**

**n. Standar Perencanaan Prasarana Pengolahan Air Limbah**

**a) Kriteria Air Limbah**

Kriteria air limbah domestik yang berasal dari pusat permukiman dan non permukiman antara lain :

- 1) Air Mandi, air cucian, air dapur adalah air limbah “ *Grey Water* “
- 2) Air Jamban (WC) adalah air limbah “ *black water*”.

**Tabel 14**

**Kriteria Kerapatan Saluran Tian 100 Ha**

No	Kemiringan Lahan	Kerapatan Saluran (m/100 Ha)				Keterangan
		Primer	Sekunder	Tersier	Total	
1	0 – 2%	800	5.100	14.100	20.000	Vmin = 0,6 m/dt
2	2 – 5%	600	4.080	11.280	15.960	
3	5 – 15%	480	3.060	8.460	12.000	
4	15 – 40%	320	2.040	5.640	8.000	Vmak = 2,5 m/dt
5	> 40%	Tidak Direkomendasikan				

**b) Kriteria Volume**

1) Air limbah domestik berasal dari sisa penggunaan air bersih dengan perkiraan debit (Q) rata-rata sebesar antara 70%-80% dari penggunaan air bersih.

2) Debit puncak air limbah adalah

$$F = 4,02 (0,0864 Q)^{0,154}$$

Dimana :

Q = debit air limbah rata-rata

F = koefisien faktor puncak untuk rata-rata debit air limbah per-hari, tidak termasuk infiltrasi

3) F ditetapkan 5 untuk daerah pelayanan kecil kurang dari 1.500 jiwa atau air limbah kurang dari 225 m<sup>3</sup>/hari.

4) Debit Infiltrasi air tanah (Qinf) yang masuk kedalam pipa diperkirakan 10% dari debit rata-rata (Q).

**c) Kriteria Pengumpulan Dan Pengaliran**

**1) Sistem Sanitasi Terpusat**

- a) Air limbah yang dikumpulkan dari sambungan rumah adalah dari air mandi, cuci, dapur dan jamban (*Grey Water* dan *Black Water*).
- b) Pengumpulan air limbah domestik dari sambungan rumah dialirkan ke pipa pengumpul dengan kecepatan aliran.

$$V = 1/n R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

Dimana :

V = kecepatan aliran dalam pipa

n = koefisien kekasaran dinding pipa

R = jari-jari hidrolis pipa

I = kemiringan pemasangan pipa.

- c) Kecepatan minimum 0,6 m/det dan maksimum 3 m/det.
- d) Kapasitas Isi Pipa :
  - Ø 150mm-300mm : maksimum 80 %
  - Ø 350mm-800mm : maksimum 80 %
  - Ø >900mm : maksimum 50 %.
- e) Kedalaman Pemasangan pipa minimum 1,00 m dan maksimum 7,00 m.
- f) Air limbah dari pipa pengumpul dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

**2) Sistem Sanitasi Setempat**

- a) Pengumpulan Air Limbah (*Black Water*) melalui kakus ke bangunan Tangki Septik dan Cubluk.
- b) Pengaliran cairan dari Tangki Septik/Cubluk ke Bidang Resapan.
- c) Pengaliran Air Limbah (*Grey Water*) langsung ke saluran drainase kota, atau diresapkan ke tanah.
- d) Pengumpulan/penyedotan lumpur tinja dengan truk tinja untuk dibawa ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

**d) Kriteria Pembuangan Akhir dan Pengolahan**

**1) Sistem Sanitasi Terpusat**

- a) Buangan Akhir untuk Air Limbah Domestik (*Grey Water & Black Water*) dari Sistem perpipaan diolah terakhir di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- b) Beberapa Sistem IPAL antara lain : *Conventional Activated Sludge, Extended Aeration, Oksidation Ditch, Rotating Biological Contactors (RBC), Aerated Lagoon, Stabilization Ponds, Imhoff-tank* dengan kolam aerasi. Dari ke-7 Sistem tersebut dianjurkan menggunakan *Sistem Aerated Lagoon* atau *Stabilization Ponds*.

**2) Sistem Sanitasi Setempat**

- a) Hasil penyedotan lumpur tinja menggunakan truk tangki penyedotan dari bangunan Tangki Septik yang sudah penuh diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- b) Sistem IPLT dengan Imhoff tank lengkap dengan kolam aerasi.

**e) Kriteria Bangunan Penunjang**

- 1) *Manhole* dipasang setiap jarak 100 m untuk ukuran pipa < 800 mm atau di setiap belokan dan pertemuan, dan jarak 200 m untuk ukuran pipa lebih besar dari 900 mm.
- 2) Pompa (*Submersible Pump*), dan *Lift Pump*.

**o. Standar Perencanaan Prasarana Pengolahan Sampah**

**a) Timbulan dan Karakteristik Sampah**

Berdasarkan data timbulan sampah yang terjadi selama ini, maka perkiraan timbulan sampah saat ini maupun ke depan adalah sebesar 2,5 l/orang perhari sedang sampah non-domestik sebesar 20%.

Sedang karakteristik sampah mengacu kepada kondisi umum sampah untuk kota-kota di Indonesia pada umumnya terdiri dari :

- |                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| a) Sampah Organik   | = | 70% |
| b) Sampah Anorganik | = | 28% |
| c) B 3              | = | 2%  |

**b) Proyeksi Tingkat Pelayanan**

Sesuai MDGs bahwa target pelayanan persampahan sampai tahun 2015 adalah reduksi setengahnya dari persentase yang belum dilayani, sehingga persentase pelayanan tahun 2015 adalah tergantung dari tingkat pelayanan yang telah ada.

**c) Kriteria Kebutuhan Peralatan dan Perkiraan Umur Teknis**

Pada **Tabel 15** adalah kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan peralatan pengelolaan persampahan termasuk perkiraan umur teknis peralatan tersebut yang lebih tergantung pada perawatan dan pemeliharaan.

**Tabel 15**  
**Kriteria Kebutuhan Peralatan Pengelolaan Persampahan**

No	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	PELAYANAN		UMUR TEKNIS PELAYANAN	KET.
			KK	Jiwa		
<b>1</b>	<b>Sub Sistem Pengumpulan</b>					
	• Kantong Plastik	10/40 Lt	1	6	Sekali pakai	Di dpn rumah
	• <i>Bin</i> Plastik	40 Lt	Pej. Kaki	-	3 tahun	
	• <i>Bin</i> Plastik	60 Lt	1-2	8	3 tahun	
	• <i>Bin</i> Plastik	120 Lt	2-3	20	3 tahun	
	• Drum Plastik	240 Lt	4-6	-	3 tahun	Komunal
	• <i>Container</i> 0,5 m3	500 Lt	20	120	5 tahun	Komunal
	• <i>Container</i> 1,0 m3	1.000 Lt	40	240	5 tahun	Komunal
	• Wadah Komunal	1.000 Lt	50	300	5 tahun	
	• Gerobak Sampah	500 Lt	100	600	5 tahun	
	• Gerobak Sampah	700 Lt	140	850	5 tahun	

• Gerobak Sampah	1.000 Lt	200	1.200	5 tahun	
• <i>Container Arm Roll Truck</i>	6 m <sup>3</sup>	825	4.950	5 tahun	
• <i>Container Arm Roll Truck</i>	8 m <sup>3</sup>	1.100	6.600	5 tahun	
• <i>Container Arm Roll Truck</i>	10 m <sup>3</sup>	1.375	8.250	5 tahun	
• Tempat Penampungan Sementara	200 m <sup>2</sup>			20 tahun	
• Transfer Depo Tipe- I	200 m <sup>2</sup>	400	24.000	20 tahun	
• Transfer Depo Tipe- I	60 m <sup>2</sup>	1.000	6.000	20 tahun	
• Transfer Depo Tipe- I	20 m <sup>2</sup>	400	2.400	20 tahun	
<b>2 Sub Sistem Pengangkutan</b>					
• Truk Engkel	6 m <sup>3</sup>	600	5.000	5 tahun	
• Truk Sampah	8 m <sup>3</sup>	1.000	8.000	5 tahun	
	10 m <sup>3</sup>	1.100	10.000	5 tahun	
	6 m <sup>3</sup>	600	5.000	5 tahun	
• Dump Truck	8 m <sup>3</sup>	1.000	8.000	5 tahun	
	10 m <sup>3</sup>	1.100	10.000	5 tahun	
	6 m <sup>3</sup>	Tergantung jarak ke TPA		5 tahun	
• <i>Arm Roll Truck</i>	8 m <sup>3</sup>			5 tahun	
	10 m <sup>3</sup>			5 tahun	
<b>3 Sub Sistem Pembuangan Akhir</b>					
• Bulldozer ( <i>Crawler</i> )	80 Hp			7 tahun	

**p. Standar Penyediaan Hidran dan Sarana Pemadam Kebakaran**

Keberadaan Hidran di suatu lingkungan sangatlah besar artinya, khususnya bila dilihat dalam segi keselamatan. Apabila terjadi kebakaran, maka keberadaan hidran ini akan sangat diperlukan sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran. Dalam suatu kawasan idealnya dalam radius beberapa ratus meter terdapat hidran guna mempermudah dalam hal pencarian sumber air. Pada lingkungan perencanaan, hidran merupakan salah satu fasilitas yang perlu disiapkan dan penyiapannya sangat dipengaruhi oleh rencana pengembangan jaringan air bersih. Lokasi hidran ini sangat dipengaruhi oleh luas daerah yang akan dilayani.

Pada umumnya dalam satu kilometer pipa distribusi terdapat 4 – 5 buah hidran. Ketentuan dalam penempatan hidran adalah sebagai berikut :

- Sebaiknya hidran diletakan pada jarak 60 – 180 cm dari tepi jalan;
- Hidran diletakan 1 meter dari bangunan permanen;
- penempatan hidran diprioritaskan di persimpangan jalan sehingga jarak jangkauannya lebih luas.

Tangki persediaan air yang melayani keperluan hidran lingkungan wajib memenuhi ketentuan direncanakan dan dipasang sehingga dapat menyalurkan air dalam volume dan tekanan yang cukup untuk sistem hidran tersebut.

q. **Standar Penyediaan Gardu Listrik dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)**

**a) Pembangunan Prasarana Gardu Listrik**

Standar pemabangunan gardu listrik adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan Kapasitas Maksimum Gardu per unit .
  - a. Luas tanah : 6 x 7 m<sup>2</sup>.
  - b. Luas *casis* (bangunan) : 4 x 7 m<sup>2</sup>.
  - c. Radius pelayanan : 200 m<sup>2</sup>.
  - d. Kapasitas maksimum : 630 KVA = 630.000 watt.
  - e. Medan listrik yang bisa dicapai : ± 6.257 m<sup>2</sup>.
2. Kebutuhan Listrik/Gardu
  - a. Untuk perumahan, sebagaimana terlihat **Tabel 16**

**Tabel 16**  
**Kebutuhan Listrik Untuk Perumahan**

Jenis Rumah	Ukuran Petak Rata-rata (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan Rata-rata (m <sup>2</sup> )	Kebutuhan (watt)	Jumlah Rumah yang Dilayani Gardu (unit)
Kecil	100	60	450	1.400
Sedang	200	120	1.500	420
Besar	600	360	6.600	100

Khusus untuk lingkungan *real estate* kebutuhan gardu diperhitungkan sebagai medan elektris yang bisa dicapai gardu standar = 6.257 m<sup>2</sup> atau dibulatkan 0,5 ha untuk 1 gardu.

- b. Untuk perkantoran /jasa/ pertokoan

Untuk bangunan–bangunan perkantoran /jasa/pertokoan, disyaratkan untuk setiap luas lantai bangunan 1000 m<sup>2</sup>/ 50.000 m<sup>2</sup> menyediakan 1 gardu khusus.

**b) Pembangunan Prasarana Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Ekstra Tinggi**

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kv sampai dengan 245 kv. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 245 kv. Ketentuan pemanfaatan lahan yang dilalui jalur dan di sekitar menara SUTT dan SUTET diatur berdasarkan prinsip berikut:

1. Perlu disediakan ruang aman, yaitu ruang disekeliling penghantar atau kawat listrik SUTT atau SUTET yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia;
2. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur SUTT atau SUTET sebagai ruang aman tetap digunakan oleh pemiliknya sesuai dengan rencana tata ruang;


3. Ruang aman yang meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal. Jarak bebas horisontal adalah jarak antara titik tengah menara dengan benda terdekat. Jarak bebas vertikal adalah ketinggian minimal antara penghantar dengan tanah;
4. jarak bebas horisontal minimal untuk SUTT ditetapkan 20 m ke kanan kiri dari titik tengah menara untuk menara tunggal dan 15 m untuk menara ganda, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya;
5. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTET ditetapkan 32 m ke kanan kiri dari titik tengah menara, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya;
6. faktor-faktor yang menentukan ruang aman adalah tegangan, kekuatan angin dan suhu disekitar kawat penghantar:

a) Tegangan

Makin besar tegangan yang bekerja pada penghantar makin besar jarak minimum (clearance) yaitu jarak yang terpendek yang diizinkan antara kawat penghantar dengan benda atau kegiatan lain sesuai dengan angka-angka yang tertera pada **Tabel 17** dan **Gambar 7**.

**Tabel 17**  
**Jarak Bebas Vertikal Minimum**  
**Antara Penghantar SUTT dan SUTET Dengan Tanah dan Benda Lain**

Lokasi	SUTT 66kv (m)	SUTT 150 kv (m)	Sutet 500 kv	
			Sirkuit Ganda	Sirkuit Tunggal
1. Lapangan Terbuka dan Daerah Terbuka	6,5	7,5	10	11
2. Daerah dengan keadaan tertentu:	12,5	13,5	14	15
a. Bangunan tidak tahan api	3,5	4,5	8,5	8,5
b. Bangunan Tahan api	8	9	15	15
c. Lalu lintas jalan/jalan raya	3,5	4,5	8,5	8,5
d. Pohon-pohon pada umumnya, hutan, perkebunan	12,5	13,5	14	15
e. Lapangan olahraga	3	4	8,5	8,5
f. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, antena radio, antena televisi, dan kereta gantung	8	9	15	15
g. Rel kereta biasa	3	4	8,5	8,5
h. Jembatan besi, rangka besi penahan pengantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya	3	4	8,5	8,5
i. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang tertinggi pada lalu lintas air	3	4	8,5	8,5



**Gambar 7**  
**Standar Jarak Menara SUTT dan SUTET**

b) Angin

Makin besar tekanan angin, makin besar ayunan kawat penghantar ke kiri dan ke kanan dan pada satu gawang (jarak antara dua menara) ayunan yang terbesar karena pengaruh angin adalah pada kawat penghantar yang lengkungannya paling rendah sedangkan ayunan semakin kecil arah menara.

c) Suhu Kawat Penghantar

Makin besar suhu yang mempengaruhi kawat penghantar makin mengendor kawat penghantar tersebut, sehingga adongannya menjadi lebih besar dan kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh suhu disekeliling dan suhu yang diakibatkan oleh besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut.

Ruang aman dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga lahan/ruang yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kepentingan, sehingga di satu pihak sistem listrik yang ada tidak terganggu oleh lingkungan dan di lain pihak lingkungan tersebut tidak terganggu oleh sistem listrik tersebut. Jarak bebas vertikal dapat dibentuk dengan menetapkan ketinggian menara direncanakan sedemikian rupa sehingga kuat medan listrik dan medan magnet yang dibangkitkan SUTT atau SUTET berada di bawah ambang batas

yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO/ *World Health Organization*) dengan ketentuan tertentu.

**r. Standar Penyediaan Prasarana Menara Telekomunikasi**

Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping kehandalan cakupan (*coverage*) frekuensi telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada, dengan prioritas mengarah pada penggunaan/dalam penggunaan/ pengelolannya maupun penggunaan ruang kota/kawasan, namun tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan telekomunikasi.

Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi di bagi dalam kawasan berdasarkan pola sifat lingkungannya, kepadatan bangunan, dan bangun-bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi yang lokasi penyebarannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kawasan tersebut dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**1) Kriteria Kawasan I**

- a) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi padat.
- b) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersama.
- c) Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di atas bangunan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.

**2) Kriteria Kawasan II**

- a) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat.
- b) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.
- c) Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.


**3) Kriteria Kawasan III**

- a) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan tidak padat.
- b) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.
- c) Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum 52 meter dari permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.
- d) Menara telekomunikasi dibangun sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Seperti disebutkan di atas, menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu menara tunggal dan menara rangka.
- e) Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun di permukaan tanah maksimum tingginya

72 meter, ditentukan hanya dapat dibangun dalam peruntukkan tanah II dan peruntukkan tanah III.

Dilarang mendirikan menara telekomunikasi pada :

- a. Lokasi pada peruntukkan tanah spesifik perumahan kecuali pada peruntukkan tanah perumahan renggang dengan ketentuan harus dilengkapi dengan persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga di sekitar menara dan lurah setempat.
- b. Bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas *helipad*.
- c. Bangunan bersejarah dan cagar budaya.



**Gambar 8**  
**Prototipe Jenis Struktur Bangunan Menara**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**HARYADI SUYUTI**